

TEMUAN-TEMUAN POKOK DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DARI HASIL-HASIL PENELITIAN PSEKP TAHUN 2019

Penyusun:

**Sunarsih
Julia Forcina Sinuraya
Sudi Mardianto
Sumedi
Erma Suryani
M. Suryadi
Frans B.M. Tabukke**



**Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal Pertanian
Kementerian Pertanian
2020**

**TEMUAN-TEMUAN POKOK DAN REKOMENDASI
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
DARI HASIL-HASIL PENELITIAN PSEKP
TAHUN 2019**

Penyusun:

Sunarsih
Julia Forcina Sinuraya
Sudi Mardianto
Sumedi
Erma Suryani
M. Suryadi
Frans B.M. Tabukke



Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal Pertanian
Kementerian Pertanian
2020

KATA PENGANTAR

Sektor ekonomi berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertanian dapat bekerja sama secara harmonis dengan sektor-sektor lain untuk menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat, mengurangi kemiskinan, dan melestarikan lingkungan. Pertanian berkontribusi pada pembangunan sebagai sebuah aktivitas ekonomi, sebagai mata pencaharian dan sebagai cara untuk melestarikan lingkungan, sehingga menjadikan sektor ini sebuah instrumen penting bagi pembangunan.

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) merupakan unit kerja eselon dua di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Sesuai tugas dan fungsinya harus mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan pertanian, baik untuk merespons isu-isu pertanian yang telah terjadi maupun mengantisipasi kemungkinan munculnya isu-isu pertanian.

Sebagai lembaga riset milik pemerintah, PSEKP selalu berupaya merespons berbagai dinamika perubahan yang sangat cepat di bidang sosial ekonomi yang dihadapi Indonesia melalui penelitian yang sifatnya reguler maupun penelitian antisipatif dan responsif terhadap isu-isu aktual yang berkembang (penelitian Analisis Kebijakan). Penelitian mempelajari fenomena mulai dari level lokal sampai internasional, dengan mengkombinasikan data sekunder-statistik dengan data primer dari lapangan. Seluruh hasil penelitian menjadi sumber pengetahuan keilmuan sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yang sangat berharga bagi seluruh pihak.

Dalam konteks sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam merespons dan memberi masukan kebijakan ke pemerintah, maka seluruh hasil penelitian juga disampaikan dalam bentuk *policy brief* atau bahan kebijakan lain yang ditulis secara lebih ringkas. Buku sederhana ini merupakan rekapitulasi hasil-hasil pokok penelitian yang dilaksanakan PSEKP tahun 2019.

Diharapkan buku ini dapat menjadi sumber rujukan bagi pengambil kebijakan untuk merespons persoalan sosial ekonomi pertanian di Indonesia secara *science-based*. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembaca. Terima kasih.

Bogor, 31 Desember 2020

Kepala Pusat,

Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si.
NIP. 196803161997031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
I. Pendahuluan	1
II. Temuan-Temuan Pokok dan Rekomendasi Kebijakan Penelitian Reguler	4
2.1. Program Pembangunan Pertanian	4
2.1.1. Permasalahan, Tantangan dan Kebijakan Pembangunan Pertanian 2020-2024	4
2.1.2. Desain Model Pembiayaan pada Kawasan Pembangunan Pertanian Berbasis Korporasi Mendukung Program Serasi	11
2.1.3. Strategi Keberlanjutan Pengembangan TSP-TTP dan Pertanian Bio-Industri	15
2.1.4. Kebijakan Pengembangan Perbenihan Sayuran Nasional	19
2.1.5. Program Asuransi Pertanian dan Rancangan Implementasi Asuransi Usaha Tani Tebu dan Kakao	28
2.2. Sumber Daya Pertanian dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani.....	35
2.2.1. Dinamika Ekonomi Perdesaan: Evaluasi 2007-2018 dan Perspektif ke Depan	35
2.2.2. Dinamika Kesejahteraan Rumah Tangga Petani	39
2.2.3. Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Pertanian dan Perdesaan.....	45
2.3. Manajemen dan Perdagangan Komoditas Pertanian	51
2.3.1. Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian Unggulan	51
2.3.2. Rancang Bangun dan Implementasi Konsolidasi Usaha Tani Beberapa Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura.....	57

2.3.3. Analisis Manajemen Rantai Pasok Komoditas Buah Substitusi Impor di Kawasan Sentra Produksi.....	62
2.3.4. Strategi Pengembangan Ekspor dalam Pendorong Pertumbuhan Subsektor Hortikultura dan Pendapatan Petani.....	67

III. Temuan-Temuan Pokok dan Rekomendasi Kebijakan Penelitian Analisis Kebijakan	73
3.1. Kebijakan Data Pertanian dan Sumber Daya Manusia.....	73
3.1.1. Memperkuat Satu Data Pertanian	73
3.1.2. Transformasi Pertanian dan Perdesaan untuk Kesejahteraan Petani: Pembelajaran dari Survei Patanas.....	76
3.1.3. Skenario Pertumbuhan Sektor Pertanian untuk Menciptakan Kesempatan Kerja 50 Juta	80
3.1.4. Memastikan Keberhasilan Program Kostra Tani dengan Mengefektifkan Kinerja Penyelenggaraan Penyuluhan di Daerah.....	83
3.2. Kebijakan Subsidi Pupuk.....	86
3.2.1. Kebijakan Peningkatan Efisiensi Pemanfaatan Pupuk Bersubsidi	86
3.2.2. Kajian Perspektif Pengalihan Anggaran Subsidi Pupuk dari BA 999 ke BA 018.....	89
3.2.3. Reformasi Kebijakan Penyediaan Pupuk dengan Prinsip Enam Tepat: Kajian dari Perspektif Pengalihan Anggaran Subsidi Pupuk dari BA 999 ke BA 018	94
3.3. Kebijakan Pangan Strategis.....	97
3.3.1. Kebijakan Pengenaan PPN Produk Pertanian.	97
3.3.2. Desain Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Pangan Strategis	98
3.3.3. Penyesuaian Harga Gabah Pembelian Pemerintah Tahun 2020	102
3.3.4. Mengembalikan Gairah Peternak Unggas.....	107

DAFTAR PUSTAKA	111
INDEKS	113

<http://serverlib/psekp/>

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai Permentan Nomor: 43/Permentan/OT/010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, PSEKP adalah unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Tugas PSEKP adalah melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, dan fungsi PSEKP adalah (1) perumusan program analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, (2) pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, (3) pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan pertanian, (4) pemberian pelayanan teknik di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, (5) pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil analisis dan pengkajian serta konsultasi publik di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, (6) evaluasi dan pelaporan analisis dan pengkajian sosial ekonomi serta kebijakan pertanian, dan (7) pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Sebagai institusi lingkup Kementerian Pertanian yang diberi mandat melaksanakan penelitian sosial ekonomi secara nasional, PSEKP diharapkan menjadi lembaga yang mampu mengintegrasikan berbagai kegiatan, yaitu penelitian dan pengembangan sosial ekonomi pertanian (sebagai lembaga ilmiah), analisis kebijakan pembangunan pertanian (sebagai lembaga pemerintahan), penyuluhan (sebagai elemen penunjang sistem agribisnis), dan advokasi pembangunan pertanian (sebagai lembaga kemasyarakatan) guna mewujudkan tujuan pembangunan dengan pelayanan berkelanjutan.

Kegiatan penelitian sosial ekonomi dan kajian kebijakan pembangunan pertanian sangat penting dilakukan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan pertanian yang tepat. Pada masa depan tuntutan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada penelitian semakin besar seiring dengan dinamika lingkungan strategis yang makin dinamis dan tantangan pembangunan pertanian yang semakin berat. Penelitian sosial ekonomi dan kajian kebijakan yang dilakukan oleh PSEKP turut berkontribusi terwujudnya *research based policy* dalam pembangunan pertanian. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat memberikan landasan, arah, dan prioritas kebijakan pembangunan pertanian. Analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pembangunan pertanian yang mencakup penelitian kebijakan (*policy research*) dan analisis kebijakan (*policy analysis*) memiliki peran strategis, karena: (1) dapat memberikan landasan, arah, dan prioritas penelitian bidang pertanian agar sejalan dengan kebijakan pembangunan yang telah digariskan, (2) mengidentifikasi masalah dan unsur-unsur sosial ekonomi yang memengaruhi adopsi teknologi di tingkat, (3) mengevaluasi kelembagaan yang efektif dalam mempromosikan pengembangan suatu teknologi atau sistem usaha tani, dan (4) merumuskan dan mengevaluasi serta menyempurnakan program dan kebijakan yang diperlukan untuk mengembangkan agribisnis, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Kegiatan utama penelitian PSEKP pada tahun 2019 dengan sumber dana APBN (DIPA) terdiri atas 12 judul penelitian dan analisis kebijakan pembangunan pertanian bersifat responsif dan antisipatif, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: (1) Program Pembangunan Pertanian, di dalamnya terdapat 4 judul: i. Permasalahan, Tantangan dan Kebijakan Pembangunan Pertanian 2020–2024; ii. Desain Model Pembiayaan pada

Kawasan Pembangunan Pertanian Berbasis Korporasi Mendukung Program Serasi; iii. Strategi Keberlanjutan Pengembangan TSP-TTP dan Pertanian Bio-Industri, iv. Kebijakan Pengembangan Perbenihan Sayuran Nasional, dan v. Program Asuransi Pertanian dan Rancangan Implementasi Asuransi Usaha Tani Tebu dan Kakao, (2) Sumber Daya Pertanian dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani, terdapat 3 judul penelitian dalam kategori ini, berjudul: i. Dinamika Ekonomi Perdesaan: Evaluasi 2007–2018 dan Perspektif ke Depan; ii. Dinamika Kesejahteraan Rumah Tangga Petani; iii. Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Pertanian dan Perdesaan, dan (3) Manajemen dan Perdagangan Komoditas Pertanian, terdapat 4 judul penelitian dalam kategori ini yaitu: i. Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian Unggulan; ii. Rancang Bangun dan Implementasi Konsolidasi Usaha Tani Beberapa Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura; iii. Analisis Manajemen Rantai Pasok Komoditas Buah Substitusi Impor di Kawasan Sentra Produksi; dan iv. Strategi Pengembangan Ekspor dalam Pendorong Pertumbuhan Subsektor Hortikultura dan Pendapatan Petani

Selain penelitian reguler, PSEKP juga melaksanakan kegiatan analisis kebijakan (anjak). Pelaksanaan kegiatan anjak bersifat khusus, yakni penugasan secara *ad-hoc* melalui penunjukan oleh Kepala PSEKP sesuai dengan isu-isu aktual di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yang berkembang selama tahun 2019. Peneliti yang ditugaskan dalam kegiatan anjak tersebut disesuaikan kapabilitasnya dengan topik penelitian yang dilakukan. Target awal kegiatan anjak tahun 2019 menghasilkan 10 rekomendasi kebijakan yang terkait dengan isu-isu kebijakan aktual. Data akhir tahun 2019 ternyata kegiatan anjak menghasilkan 18 rekomendasi kebijakan, lebih besar dari target yang ditetapkan.

BAB II

TEMUAN-TEMUAN POKOK DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN PENELITIAN REGULER

2.1. Program Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian bergerak dinamis, ditandai dengan silih bergantinya kebijakan dan program yang dijalankan, yang semuanya dimaksudkan untuk mencapai target-target utama pembangunan pertanian. Sejalan dengan dinamika lingkungan eksternal dan internal yang memengaruhi pembangunan pertanian dan perdesaan, maka perlu dicermati berbagai isu kebijaksanaan pembangunan pertanian. Pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi. Bab ini menampilkan hasil penelitian mengenai berbagai program pembangunan pertanian yang telah diimplementasikan beserta hasil-hasilnya.

2.1.1. Permasalahan, Tantangan dan Kebijakan Pembangunan Pertanian 2020–2024

Persoalan mendasar pembangunan pertanian mencakup: (1) kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, masalah infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air, (2) sempitnya kepemilikan lahan, (3) sistem perbenihan dan perbibitan nasional, (4) akses petani terhadap permodalan kelembagaan petani dan penyuluh, (5) dan keterpaduan antarsektor atau koordinasi serta sinergi antarsektor. Tantangan lain yaitu semakin meningkatnya jumlah penduduk dan perubahan lingkungan strategis global.

Penelitian berjudul “Permasalahan, Tantangan dan Kebijakan Pembangunan Pertanian 2020–2024” (Agustian 2019) ini bertujuan: (1) mengevaluasi kebijakan, program, dan capaian pembangunan pertanian lima tahun terakhir (2015–2019); (2) menganalisis permasalahan dan tantangan terkait lingkungan strategis global dan nasional yang memengaruhi kinerja pembangunan pertanian jangka menengah periode 2020–2024; (3) melakukan proyeksi permintaan dan produksi komoditas pertanian strategis dalam negeri bagi ketahanan pangan nasional; dan (4) merumuskan alternatif kebijakan dan program pembangunan pertanian jangka menengah periode 2020–2024 untuk mencapai tujuan tersebut.

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Barat Selatan, dan Provinsi DKI Jakarta. Komoditas strategis yang diteliti meliputi: a) tanaman pangan: padi, jagung, kedelai; b) tanaman hortikultura: cabai merah, bawang merah, dan bawang putih; c) tanaman perkebunan: kopi, lada, gula/tebu, dan sawit; (d) peternakan: sapi potong dan unggas (daging ayam ras).

Secara umum, pembangunan pertanian lima tahun terakhir (2015–2019) menunjukkan capaian positif. Produksi komoditas yang diteliti mengalami peningkatan selama kurun waktu tersebut, kecuali untuk kedelai dan tebu/gula. Hal itu juga ditunjukkan oleh Nilai tukar petani (NTP), Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP), nilai PDB pertanian, jumlah penduduk yang bekerja di berbagai lapangan utama pekerjaan, nilai investasi pertanian (pangan, perkebunan, dan peternakan) yang meningkat, dan sebaliknya jumlah penduduk miskin menurun.

Permasalahan dalam pembangunan pertanian bisa bersumber dari faktor internal (domestik) dan faktor eksternal. Tantangan

internal pembangunan pangan dan pertanian Indonesia, yaitu: (a) kompetisi yang semakin meningkat dalam pemanfaatan lahan termasuk perairan dan air; (b) dampak perubahan iklim global, yang terasa lebih nyata dialami masyarakat Indonesia dalam kurun tiga tahun terakhir; (c) dominasi usaha tani skala kecil; (d) ketidakseimbangan produksi pangan antarwilayah; (e) kehilangan hasil panen dan pemborosan pangan masih cukup tinggi.

Pembangunan pertanian nasional juga sangat dipengaruhi oleh berbagai permasalahan dinamika lingkungan global. Liberalisasi pasar telah berakibat semakin kuatnya persaingan pasar, saling ketergantungan, pemanfaatan teknologi tinggi, dan tuntutan konsumen yang lebih tinggi dalam kualitas produk, isu lingkungan dan hak asasi manusia. Pada sisi lain liberalisasi perdagangan juga merubah pola pasar di mana pasar moderen juga semakin tumbuh pesat, sehingga kekuatan pasar produk akan bergeser dari produsen/petani ke perusahaan nasional dan multinasional. Isu lemahnya daya saing komoditas pangan Indonesia di pasar internasional. Harga beras dan jagung Indonesia di pasar dunia jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga dunia.

Hasil proyeksi produksi dan permintaan komoditas pertanian strategis tahun 2020–2024 menunjukkan terjadinya defisit yang makin membesar pada komoditas jagung, kedelai, gula tebu dan setara daging sapi. Hasil berbeda diperoleh pada komoditas setara beras yang menunjukkan adanya surplus sebesar 11,63 juta ton pada 2020 dan tahun 2024 mencapai 12,84 juta ton.

Pada tahun 2020 defisit jagung semakin membesar menjadi 5,70 juta ton dan pada tahun 2024 defisitnya menjadi 6,14 juta ton, defisit kedelai semakin membesar menjadi 2,79 juta ton dan pada tahun 2024 defisitnya menjadi 3,09 juta ton. Defisit gula tebu semakin membesar menjadi 1,60 juta ton dan pada tahun

2024 defisitnya menjadi 1,85 juta ton, defisit daging sapi semakin membesar menjadi 53,79 ribu ton dan pada tahun 2024 defisitnya menjadi 61,96 ribu ton.

Saran kebijakan yang disampaikan berdasarkan hasil kajian tersebut terkait dengan kinerja capaian, kebijakan, dan program pembangunan pertanian:

- Perkembangan produktivitas padi yang sedikit melambat dan cenderung menurun, sementara peningkatan produksi padi banyak ditopang dari luas panen. Dalam mendukung peningkatan produksi padi, ketika menghadapi perubahan iklim yang ekstrim maka diperlukan upaya antisipasi yang baik melalui upaya khusus penanggulangan kekeringan.
- Kebijakan hilirisasi produk jagung menjadi poin penting dalam menopang misi menjadi lumbung pangan dunia. Hal ini sejalan dengan orientasi pengembangan komoditas pertanian termasuk jagung tidak terlepas dari proses industrialisasi, yang artinya orientasi penjualan hasil pertanian jagung harus lebih bernilai tambah bagi produsen. Orientasi pemasaran jagung tidak hanya ditujukan sebagai bahan baku saja (produk primer), namun ke depan pemasaran hasil harus berupa hasil produk olahan.
- Dalam rangka pencapaian swasembada kedelai diperlukan prasyarat yaitu: (1) kebijakan harga pembelian pemerintah; (2) penetapan tarif impor kedelai minimal sebesar 10 %; (3) jaminan harga pasar melalui peran aktif Bulog membeli kedelai ditingkat petani sesuai harga yang telah ditetapkan; (4) tersedianya tambahan lahan untuk perluasan areal tanam; (5) adanya insentif dari pemerintah untuk petani pelaksana budi daya kedelai; dan (6) perbaikan kelembagaan perbenihan nasional.

- Peningkatan produksi dan produktivitas cabai merah dan bawang merah secara nyata hanya dapat dilakukan dengan inovasi teknologi baru dan perencanaan tanam yang tepat. Terobosan inovasi teknologi baru dapat difokuskan pada penggunaan benih unggul lokal dan hibrida tersertifikasi, teknologi pemupukan secara lengkap dan berimbang, penggunaan pupuk organik terstandarisasi dan penggunaan kapur sebagai unsur pembenah tanah, teknologi pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, serta penanganan pasca panen yang prima. Perencanaan tanam harus didasarkan pada dinamika permintaan pasar menurut tujuan dan segmen pasar, serta preferensi konsumen
- Dalam rangka peningkatan daya komoditas lada dan kopi, diperlukan kebijakan/strategi penguatan sistem agribisnis, yang dilakukan melalui: (1) pengembangan komoditas dengan cara perluasan areal pada lahan yang sesuai dengan menggunakan teknologi rekomendasi, (2) peningkatan daya saing melalui peningkatan produktivitas, mutu hasil, dan diversifikasi produk, dan (3) peningkatan peran kelembagaan mulai dari kelembagaan di tingkat petani sampai kelembagaan pemasaran hasil yang berpihak kepada petani.
- Secara umum dalam rangka mendukung agribisnis komoditas pertanian, perlunya dukungan kebijakan perbaikan sistem pemasaran dan infrastruktur melalui kegiatan: (1) perbaikan jaringan transportasi, (2) peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, (3) pengendalian impor melalui penerapan *tariff* dan *nontariff barrier*, (4) penetapan Harga Pokok Penjualan komoditas, dan (5) penugasan jaminan pasar komoditas petani.

Saran kebijakan yang disampaikan berdasarkan hasil kajian terkait dengan permasalahan dan lingkungan strategis:

- Dalam rangka menjamin kontinuitas *supply* komoditas pertanian seperti bawang merah dan cabai merah, maka pola tanam diatur sedemikian rupa sehingga setiap bulan akan terdapat panen pertanaman.
- Dalam hal mengurangi ketergantungan akan impor bawang putih, maka tantangannya adalah bagaimana melakukan pengembangan bawang putih di level petani, dengan teknologi dalam rangka meningkatkan produktivitasnya. Selanjutnya, diperlukan upaya menyadarkan agar masyarakat mencintai dan membeli bawang putih lokal.
- Upaya peningkatan produksi kopi rakyat dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi yaitu dengan menambah penggunaan tenaga kerja, modal, dan teknologi pada luas lahan yang tetap, sedangkan ekstensifikasi dengan cara memperluas areal penanaman tanpa menambah modal, tenaga kerja, dan teknologi.
- Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan pengembangan lada dan kopi, upaya yang dapat dilakukan yaitu: (1) rehabilitasi, (2) perluasan tanaman, dan (3) pengembangan sistem perbenihan lada dan kopi melalui penciptaan varietas baru unggul (VUB) yang memiliki tingkat produktivitas tinggi.
- Terkait sawit, tantangannya adalah dalam hal pengelolaan kebun sawit berkelanjutan, peningkatan produktivitas perkebunan rakyat serta perlunya dukungan teknologi untuk mendorong perbaikan pengelolaan kebun kelapa sawit rakyat skala kecil lewat peningkatan kualitas bibit dan peremajaan yang tepat.
- Tantangan utama dalam pengembangan ternak sapi potong adalah terkait peningkatan produksinya. Upaya

pengembangan peningkatan produksi dapat dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya peternakan secara optimal. Hal ini dapat ditempuh melalui operasionalisasi peningkatan perbibitan dan produksi ternak, pengembangan pakan ternak, kesehatan hewan, dan dukungan kelembagaan dan pengembangan usaha peternakan.

- Untuk industri perunggasan yang terus berkembang sesuai dengan kemajuan global atau modernisasi, tantangan yang dihadapi adalah dalam hal menjaga ketersediaan daging ayam ras dan telur konsumsi sebagai barang kebutuhan pokok hasil peternakan. Upaya menciptakan keseimbangan *supply-demand* di bidang perunggasan terutama dilakukan untuk perlindungan terhadap peternak, koperasi atau peternak mandiri, sehingga dapat tercipta iklim usaha yang kondusif dan harga yang diterima oleh peternak dapat memberikan insentif dalam berusaha ternaknya.
- Hal yang mesti dicermati terkait transformasi pertanian yaitu ketika luas kepemilikan lahan pertanian per orang di negara berpendapatan tinggi meningkat drastis, dan hal ini dikaitkan dengan berhasilnya transformasi pertanian dimana tenaga kerja beralih ke sektor nonpertanian yang memiliki tingkat pendapatan lebih tinggi daripada sektor pertanian.
- Terkait investasi, diperlukan kebijakan peningkatannya baik di daerah perkotaan yang sudah ada atau daerah urban yang baru. Dengan demikian, pemerintah Indonesia harus membuat iklim investasi lebih menarik sehingga menghasilkan lebih banyak investasi. Kebijakan-kebijakan yang dibuat seputar investasi pun ditujukan untuk menarik minat investor.
- Dalam rangka merespons kemajuan pembangunan ekonomi yang berbasis IT, maka diperlukan strategi peningkatan

pembangunan pertanian modern yang didukung teknologi informasi. Untuk itu diperlukan program Kawasan Pertanian Terintegrasi Maju, Mandiri, dan Modern yang arahnya dapat menarik minat generasi muda untuk terjun pada sektor pertanian. Program pengembangan kawasan dengan luasan tertentu dapat menjadi *show window* pembangunan pertanian dan menjadi wahana generasi muda dapat belajar sekaligus magang menjadi petani modern.

Saran kebijakan yang disampaikan berdasarkan hasil kajian terkait dengan hasil proyeksi produksi dan permintaan komoditas pertanian strategis:

- Dalam rangka menutupi defisit kebutuhan pada komoditas seperti kedelai dan gula/tebu, maka diperlukan terobosan kebijakan peningkatan produksi nasional baik melalui peningkatan teknologi budi daya maupun perluasan areal pertanaman.
- Sementara untuk menutupi defisit kebutuhan pada komoditas daging sapi, maka strategi peningkatan produksi perlu terus ditingkatkan. Untuk itu diperlukan terobosan kebijakan peningkatan produksi daging sapi nasional baik melalui peningkatan populasi sapi potong nasional dengan dukungan program peningkatan populasi dan pembibitan sapi nasional.

2.1.2. Desain Model Pembiayaan pada Kawasan Pembangunan Pertanian Berbasis Korporasi Mendukung Program Serasi

Upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan diperlukan upaya meningkatkan produksi dan pendapatan petani melalui optimalisasi lahan rawa dengan cara meningkatkan produktivitas dan meningkatkan indeks pertanaman. Untuk itu,

pemerintah pada tahun 2019 mengembangkan lahan rawa melalui program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi). Program ini dilakukan di Sumatera Selatan 200 ribu hektaree, Kalimantan Selatan 120 ribu hektaree, Sulawesi Selatan 33,505 ribu hektaree, Lampung 25,604 ribu hektaree, dan Kalimantan Tengah 25 ribu hektaree. Upaya tersebut memiliki konsekuensi terhadap penambahan pembiayaan usaha tani dan pemasaran tambahan hasil dengan harga layak.

Lokasi lahan rawa yang jauh dari pusat perdagangan dan aksesibilitas kurang menyebabkan membayar input lebih mahal dan menjual hasil lebih murah, sehingga memerlukan dukungan pembiayaan. Untuk mencapai efisiensi dalam pengadaan input dan penjualan hasil, pengembangan lahan rawa perlu dikelola menjadi satu kawasan dalam satu manajemen korporasi milik petrani.

Penelitian ini berjudul Desain Model Pembiayaan pada Kawasan Pembangunan Pertanian Berbasis Korporasi Mendukung Program Serasi (Ilham et al. 2019) bertujuan: (1) menganalisis kebutuhan pembiayaan pertanian pada kawasan rawa program Serasi; (2) mengidentifikasi sumber dan pola pembiayaan pertanian pada kawasan rawa program Serasi; (3) mendesain pengelolaan pembiayaan pertanian pada kawasan rawa program Serasi; dan (4) memformulasikan kebijakan pembiayaan pada kawasan rawa program Serasi.

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan dan Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Responden mencakup pengambil kebijakan di pusat dan daerah 58 instansi/personal, unsur kelembagaan ekonomi petani 42 orang, pengurus dan anggota gapoktan 144, sehingga jumlah seluruhnya 244 instansi/personal. Data dan informasi dianalisis dengan pendekatan deskriptif.

Peningkatan produktivitas dan peningkatan indeks pertanaman ini membutuhkan tambahan biaya produksi dan biaya penyerapan peningkatan tambahan hasil. Besarnya biaya secara keseluruhan di Sumatera Selatan Rp5,55 T dan di Kalimantan Selatan Rp3,18 T. Biaya tersebut belum termasuk untuk perbaikan infrastruktur jalan dan irigasi.

Sumber modal untuk usaha tani padi eksisting pada dua kabupaten bervariasi. Di Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Air Salek 55% modal sendiri dan 45% pinjaman; di Muara Telang 69% modal sendiri dan 31% pinjaman. Di Kabupaten Barito Kuala, Kecamatan Barambai 86% modal sendiri dan 14% pinjaman; serta di Mandastana 84% modal sendiri dan 16% pinjaman.

Kelembagaan Ekonomi Petani yang ada, kinerjanya masih belum sesuai harapan. Petani yang memanfaatkan lembaga pembiayaan formal dan nonformal sebagai sumber modal dan mengasuransikan usaha tani padinya masih terbatas. Peminjaman kredit program KUR untuk modal usaha tani masih belum melibatkan banyak petani. Padahal petani bersedia membiayai pinjaman lebih 3% per bulan, dengan pola pembayaran setelah panen karena pendapatan utama petani dari tanaman yang bersifat musiman.

Berdasarkan hasil penelitian, implikasi kebijakan yang disarankan oleh tim adalah sebagai berikut:

- Potensi bisnis yang dalam waktu dekat dapat direalisasikan adalah memberikan peran korporasi petani sebagai distributor pupuk seperti yang dilakukan pada ANPER MBN di Kecamatan Rawa Merta Kabupaten Karawang. Selain itu, melakukan usaha penyerapan (pembelian) gabah dan mengolah menjadi beras untuk dijual, penyedia pembiayaan, dan layanan jasa

alsintan. Diharapkan potensi bisnis yang ada pada tahap awal perlu mendapatkan dukungan berbagai pihak terkait.

- Unit manajemen korporasi petani merupakan bagian yang terpisah dari KEP yang ada. Mekanisme pembentukannya sebaiknya melibatkan unsur KEP dengan rekam jejak kinerja bisnis dan SDM baik, namun demikian KEP yang ada di kawasan tetap berjalan dengan kesatuan manajemen yang dikordinasikan secara harmonis oleh pihak manajemen korporasi petani. Pengelola korporasi diutamakan dari pihak setempat dengan kriteria jujur dan profesional serta dalam waktu tertentu dan reguler perlu binaan, pendampingan, dan pengawasan.
- Keberadaan unit manajemen korporasi petani diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan. Oleh karena itu, unit ini harus memiliki aksesibilitas yang besar terhadap sumber pembiayaan dan pemasaran serta memiliki jaringan kerja yang luas. Dalam jangka pendek, sumber pembiayaan korporasi petani dapat berasal dari dana KUR, dana Desa, dana LKMA, dan KEP lain di dalam kawasan. Pemasaran beras dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah untuk memasok kebutuhan ASN, Beras Program (BPNT) dan pasar umum.
- Ada tiga opsi lembaga korporasi petani di kawasan Serasi, yaitu: (1) koperasi sekunder yang dibentuk oleh gabungan koperasi primer yang beranggotakan petani individu, yang cikal bakalnya adalah gabungan kelompok tani. Gabungan kelompok tani yang sudah ada saat ini di lokasi Serasi dapat membentuk koperasi primer; (2) Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan oleh seluruh koperasi primer (jelmaan gabungan kelompok tani) yang ada di wilayah pengembangan Serasi. Pemilik PT atau pemegang saham PT adalah koperasi

primer yang sejatinya beranggotakan seluruh petani; dan (3) bentuk PT, hanya saja kepemilikan modalnya adalah gabungan dari modal yang dimiliki oleh para petani yang tergabung dalam gabungan kelompok tani atau koperasi primer di wilayah kawasan koperasi dan modal yang berasal dari luar kawasan Serasi. Pilihan lembaga dari luar adalah PT. Mitra BUMDES Nusantara (PT. MBN) dengan kepemilikan saham petani (Gapoktan & BUMDES) 51% dan PT. MBN 49%.

2.1.3. Strategi Keberlanjutan Pengembangan TSP-TTP dan Pertanian Bio-Industri

Sejak tahun 2015–2018, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian telah membangun 17 Taman Sains Pertanian (TSP) dan 31 Taman Teknologi Pertanian (TTP). Taman Sains Pertanian yang dibangun diarahkan menjadi: (i) penyedia iptek pertanian terkini kepada masyarakat; (ii) penyedia solusi teknologi pertanian yang tidak terselesaikan di TTP; dan (iii) sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi pertanian lanjut. Kebijakan model pertanian bio-industri didasarkan atas kebijakan Kementan yang tertuang dalam dokumen Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015–2045, yang di dalamnya terkait pembangunan bio-industri berkelanjutan.

Dalam proses pengembangan TTP dan TSP dihadapi berbagai kendala dan permasalahan, di antaranya; (i) beberapa TTP/TSP masih melaksanakan kegiatan yang mencakup banyak komoditas, sehingga tidak jelas komoditas yang menjadi unggulan; (ii) *business Plan* bersifat umum, tidak lengkap dan tidak jelas implementasinya; (iii) inkubasi bisnis pada umumnya terbatas pada kegiatan pelatihan-pelatihan tematik dan belum mengarah pada upaya untuk mendorong lahirnya calon pengusaha-pengusaha baru; (iv) kerja sama dan koordinasi dengan

pemerintah daerah, perguruan tinggi dan *stakeholder* lainnya masih lemah; (v) pengelola TTP pada umumnya masih berasal dari BPTP dan pemda, belum melibatkan *stakeholder* lain; (vi) *dualisme* pengelolaan TSP antara pengelola kebun sebagai tapak TSP dengan pengelola TSP sendiri.

Secara umum tujuan kajian berjudul Strategi Keberlanjutan Pengembangan TSP-TTP dan Pertanian Bio-Industri yang dilakukan Gunawan et al. (2019) adalah menghasilkan rekomendasi kebijakan pengembangan TSP, TTP, dan pertanian bio-industri. Secara spesifik tujuan penelitian adalah (1) menganalisis kinerja pengembangan TSP, TTP, dan pertanian bio-industri, (2) menganalisis manfaat pengembangan TSP, TTP, dan pertanian bio-industri, dan (3) merumuskan strategi kebijakan keberlanjutan pengembangan TSP, TPP, dan pertanian bio-industri.

Lokasi TSP yang diambil: TSP BB Padi Sukamandi, TSP Lahan Rawa Balittra, dan TSEP BBP Mektan. Sedangkan lokasi TTP adalah TTP Sedong, TTP Cigombong, TTP Cikajang, TTP Sei Lilin, TTP Semidang AJi, TTP Tanjung Lago, TTP Tapin, dan TTP Pelaihari. Untuk lokasi bio-industri mengikuti lokasi provinsi TTP, yaitu di Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode analisis, untuk tujuan pertama dievaluasi sebagai sebuah sistem dengan pendekatan model *Context, Input, Process, Product* (CIPP), tujuan ke-2 dan ke-3 dianalisis secara deskriptif. Khusus untuk kegiatan bio-industri pertanian akan dianalisis level adopsi bio-industri menggunakan metode ADOPT (*Adoption & Diffusion Outcome Prediction Tool*), sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi adopsi teknologi bio-industri akan digunakan metode *Binary Logistic Regression (Logit Model)*. Terdapat dua indikator yang menunjukkan keberhasilan

pengelolaan TTP yaitu semakin luasnya penerapan inovasi teknologi yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian dan semakin banyaknya pelaku usaha agribisnis yang memanfaatkan inovasi teknologi tersebut di sekitar lokasi TTP.

Usaha agribisnis yang dikembangkan di TTP umumnya mengalami penurunan. Kemitraan usaha agribisnis yang telah dibangun dengan masyarakat sekitar umumnya mengalami kemunduran setelah dana APBN tidak tersedia. Permasalahan yang secara umum ditemui adalah: ketidakjelasan status, manajemen pengelolaan yang belum baik, dan keterbatasan mitra yang berminat untuk kerja sama, dan berbagai permasalahan yang sifatnya spesifik seperti: ketersediaan sumber daya pendukung, ketersediaan peralatan. Upaya antisipasi untuk mempertahankan keberlanjutan TTP adalah: (i) menetapkan status legalitas TTP dalam organisasi pemda, (ii) mengembangkan pembiayaan operasional TTP secara mandiri, (iii) memperkuat monitoring dan pendampingan teknis TTP, serta (iv) mengembangkan kerja sama pemasaran produk yang dihasilkan petani.

Dalam upaya mempertahankan keberlanjutan TSP dan TTP penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan sebagai berikut: (i) menetapkan status legalitas TTP dalam organisasi pemda, sebagai langkah awal yang harus ditempuh karena akan memberikan dampak luas terhadap kesiapan pemda dalam memberikan dukungan terhadap keberlanjutan TTP, (ii) mengembangkan pembiayaan operasional TTP secara mandiri, profesional dengan memberdayakan masyarakat setempat. Dalam kaitan ini pengelola TTP diharapkan dapat mengelola berbagai fasilitas yang tersedia dengan pembiayaan secara mandiri dan tidak membebani APBD maupun APBN, (iii) memperkuat monitoring dan pendampingan teknis pengelola

TTP, dan (iv) mengembangkan kerja sama pemasaran produk yang dihasilkan petani dalam rangka menjamin berkembangnya usaha agribisnis dengan harga yang layak dan menguntungkan.

Manfaat pengembangan TTP, TSP dan pertanian bio-industri didekati melalui 3 pendekatan: i) penyebaran informasi teknologi pertanian, ii) penumbuhan *start up* (usaha baru) dari pengguna inovasi di TTP, dan iii) perkembangan pengguna inovasi baru. Penyebaran informasi teknologi dijelaskan melalui frekuensi kunjungan ke lokasi TTP, jumlah peserta bimtek/pelatihan, dan jumlah peserta magang di TTP/TSP. TTP Cigombong paling banyak mendapatkan kunjungan dari pihak luar, dan memberikan manfaat paling banyak berdasarkan jumlah peserta bimtek dan magang. TTP merupakan sarana yang menarik untuk pembelajaran terutama untuk pelajar dan penyuluh pertanian.

Pertanian bio-industri merupakan pertanian ramah lingkungan dengan menganut prinsip *zero-waste*. Pertanian bio-industri akan bermanfaat terhadap pengurangan pencemaran lingkungan, efisiensi usaha tani, dan mendorong pertanian masa depan yang berkelanjutan. Kinerja pertanian bio-industri di lokasi penelitian masih berupa integrasi tanaman-ternak dengan kinerja yang bervariasi. Dari segi penerima manfaat jumlah yang menerima manfaat rata-rata menurun. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor seperti : kurangnya pendampingan dari pemda dan BPTP, minimnya pemahaman konsep dan manfaat pertanian bio-industri, serta kurang dukungan pembiayaan.

Manfaat pengembangan pertanian bio-industri di antaranya mampu menghemat pengeluaran rumah tangga melalui pemakaian bio gas (30% responden), dan mampu mengurangi pencemaran akibat limbah kotoran sapi yang tadinya tidak dimanfaatkan (19% responden). Model pertanian bio-industri diprediksi akan diadopsi oleh 67% petani dalam waktu 10 tahun.

Kondisi ini menunjukkan bahwa level adopsi model pertanian bio-industri termasuk rendah. Faktor yang memengaruhi adopsi model pertanian bio-industri adalah usia, level pendidikan, teknologi yang diterapkan menguntungkan, mengurangi biaya produksi, dan adanya kerja sama dengan pihak luar. Faktor usia berpengaruh negatif terhadap adopsi pertanian bio-industri, sedangkan variabel pendidikan, profitable teknologi dan pengurangan biaya produksi berpengaruh positif terhadap adopsi model pertanian bio-industri. Strategi yang dapat diterapkan untuk keberlanjutan model pertanian bio-industri adalah dengan menerapkan inovasi teknologi bio-industri yang memberikan keuntungan nyata kepada petani, dapat mengurangi biaya produksi, dan ada kerja sama dengan pihak luar serta diterapkan pada kelompok petani muda dengan level pendidikan lebih dari sekolah dasar.

Kegiatan bio-industri yang dilaksanakan oleh BPTP dapat dilanjutkan pada tahap pengembangan, dengan penekanan pada pemahaman petani terhadap konsep pertanian bio-industri dan formulasi inovasi teknologi yang menguntungkan, murah, dan mudah dilaksanakan. Kegiatan pertanian bio-industri seyogyanya tidak hanya dikerjakan oleh BPTP, tetapi lebih didukung oleh kehadiran pemda dan penyuluh setempat.

2.1.4. Kebijakan Pengembangan Perbenihan Sayuran Nasional

Pertanian modern yang berorientasi agribisnis memerlukan benih unggul sebagai salah satu sarana produksi. Dengan benih unggul akan diperoleh hasil yang tinggi, kualitas baik, dan seragam dalam hal penampilan tanaman serta umur panen. Ketersediaan benih bermutu dari varietas unggul menjadi sangat penting bagi petani dalam hal jumlah yang memadai, kualitas

baik, tepat waktu dan harga terjangkau. Untuk dapat ditanam petani, benih harus memenuhi empat syarat utama. *Pertama*, benih dapat diterima (*acceptable*) oleh petani. *Kedua*, benih harus mudah diperoleh petani (*accessible*). *Ketiga*, benih dijual kepada petani dengan harga terjangkau (*affordable*). *Keempat*, varietas benih harus menarik bagi petani maupun konsumen komoditas tersebut (*attractive*).

Peraturan Menteri Pertanian(Permentan) Nomor 116/2013 tentang produksi, sertifikasi, dan pengawasan peredaran benih hortikultura yang mengatur bahwa G2 merupakan benih sebar, sebelumnya G4 merupakan benih sebar. Hal ini akan memengaruhi para produsen benih hortikultura, khususnya benih yang berupa umbi (*tuber*) seperti kentang, maupun umbi lapis (*bulb*) seperti bawang merah dan bawang putih. Produsen benih kentang maupun benih bawang merah untuk memproduksi benih sebar akan memerlukan biaya lebih tinggi. Selain menggunakan umbi, benih bawang merah juga bisa menggunakan *True Shallot Seed (TSS)* tetapi banyak kendala dalam pembibitan hingga pertanaman. Produksi benih bawang putih masih diberi kelonggaran pemberian sertifikat benih sebar oleh BPSB-TPH dengan cara TDL (tanpa diperiksa di lapang) terkait program Wajib Tanam 5% bagi importir bawang putih. Umumnya benih ketiga komoditas tersebut diusahakan oleh produsen lokal. Perusahaan multinasional kurang berminat memproduksi benih ketiga komoditas tersebut karena tidak tahan lama disimpan dan pasarnya terbatas.

Secara umum tujuan penelitian berjudul Kebijakan Pengembangan Perbenihan Sayuran Nasional (Sayaka et al. 2019) adalah mengkaji kebijakan perbenihan sayuran nasional, khususnya benih kentang, benih bawang merah, dan benih bawang putih. Secara khusus tujuan penelitian adalah: (a)

mengkaji sistem produksi benih kentang, benih bawang merah, dan benih bawang putih; (b) meneliti rantai pasok benih ketiga komoditas tersebut; (c) menganalisis kelayakan finansial produksi benih ketiga komoditas tersebut; (d) mengevaluasi kebijakan fasilitasi penyediaan benih ketiga komoditas tersebut; dan (e) merumuskan alternatif kebijakan strategis mendukung ketersediaan benih sayuran yang memadai bagi petani.

Penelitian benih kentang dilakukan di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bogor (Jawa Barat) dan Kabupaten Minahasa Selatan (Sulawesi Utara), benih bawang putih di Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah) dan Kabupaten Cianjur (Jawa Barat), serta benih bawang merah di Kabupaten Solok (Sumatera Barat) dan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal (Jawa Tengah). Responden meliputi pengambil keputusan terkait benih sayuran dan produksi komoditas tersebut, yaitu Ditjen Hortikultura (Direktorat Perbenihan Hortikultura), Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di tingkat provinsi dan kabupaten, BPSBTPH (Balai Pengawas Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura) Provinsi serta PBT (Pengawas Benih Tanaman). Di samping itu responden juga meliputi produsen/penangkar benih, pedagang benih, dan petani sebagai pengguna benih.

Balitsa merupakan salah satu lembaga penelitian utama yang menghasilkan varietas kentang. Sebanyak 25 varietas kentang, baik Granola maupun Atlantic serta persilangan keduanya, sudah dilepas oleh Balitsa sejak tahun 2000 hingga 2015. Benih kentang didistribusikan ke berbagai produsen benih kentang dalam bentuk plantlet. Selanjutnya plantlet tersebut oleh produsen benih kentang diproduksi menjadi G0, G1, dan G2. Umumnya produsen benih kentang memproduksi G2 untuk dijual sebagai benih sebar ke petani kentang. Sebagian produsen juga memproduksi G1

untuk dijual ke produsen benih kentang lainnya yang memproduksi G2. Hingga tahun 2019 Balitsa memberi delegasi kepada 16 lembaga/produsen benih kentang di berbagai daerah. Delegasi dari Balitsa adalah dalam bentuk plantlet yang didistribusikan kepada lembaga/produsen benih dan disupervisi secara intensif oleh peneliti Balitsa. Lembaga produsen tersebut meliputi instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan swasta, maupun perusahaan perorangan

Produsen benih kentang di Jawa Barat didominasi perusahaan lokal yang memproduksi benih kentang untuk keperluan petani di dalam maupun di luar provinsi, seperti PD Nugraha Putra dan Makihi Tani. Juga terdapat produsen swasta multi nasional yang mulai memasuki bisnis benih kentang seperti PT East West Indonesia di Jawa Barat dan PT BISI Internasional di Jawa Timur. Di samping itu juga terdapat produsen benih kentang yang merupakan lembaga pemerintah seperti UPTD BBK dan BBPP (Balai Besar Pelatihan Pertanian).

Produksi benih bawang putih komersial, seperti benih sayuran lainnya, disertifikasi dan diawasi oleh BPSB-TPH. Walaupun demikian dalam jumlah memadai tidak tersedia benih sumber yang meliputi Benih Penjenis (BS), Benih Dasar (BD), maupun Benih Pokok (BP yang dapat diperbanyak menjadi Benih Sebar (BR. Pemurnian varietas dilakukan oleh beberapa instansi seperti produsen benih, BPTP dan Balitsa dalam jumlah terbatas, yaitu totalnya hanya sekitar 20 ha dengan produksi BR sekitar 18 ton untuk dijadikan benih sumber.

Benih bawang putih bersertifikat saat ini digunakan untuk program pengembangan bawang putih yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Hortikultura melalui dana APBN di beberapa provinsi. Kesulitan memperoleh benih bersertifikat dialami Dinas Pertanian dan importir yang akan menanam bawang putih. Hal

yang sama dialami oleh importir yang akan menanam bawang putih melalui program Wajib Tanam. Penggunaan benih bawang putih asalana maupun sertifikat TDL secara ekstensif menimbulkan fenomena benih bawang putih yang kurang berkualitas karena daya tumbuh rendah, pertumbuhan kurang baik, dan campuran varietas lain cukup banyak.

Benih bawang merah yang ditanam petani umumnya benih tidak bersertifikat yang dihasilkan sendiri, membeli dari petani lain atau membeli dari produsen benih bawang merah. Petani bawang merah yang menggunakan benih bersertifikat umumnya petani yang mendapat bantuan dari proyek pengembangan bawang merah. Produsen benih bawang merah, yang umumnya merupakan ketua atau pengurus kelompok penangkar benih bawang merah, memproduksi benih bawang merah bersertifikat kelas BR bersama para anggota kelompok. Produsen akan menjual benih bersertifikat jika mendapat pesanan dari pemasok (*supplier*) untuk proyek yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. Produsen benih bawang merah tidak bersertifikat menjual kepada petani mandiri dengan harga lebih murah dengan kualitas sama dengan benih bersertifikat.

Benih bawang merah berupa biji atau *true shallot seed* (TSS) dihasilkan oleh produsen swasta dan Balitsa. *True shallot seed* produksi swasta dijual secara komersial kelas hibrida dengan merek dagang Tuk-Tuk, Lokananta, dan Sanren. *True shallot seed* produksi Balitsa belum dipasarkan secara komersial dengan nama varietas Agrihort 1 dan Agrihort 2. Juga ada beberapa varietas TSS produksi Balitsa yang tidak melalui prosedur pemuliaan untuk menghasilkan TSS. Sertifikasi benih bawang merah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 131/Kpts/SR.130/D/11/2015 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bawang Merah. Belum ada produsen lokal yang

memproduksi benih bawang merah TSS, tetapi masih dilakukan di Balitsa. Hingga kini TSS produksi swasta masih diimpor dan belum diproduksi di dalam negeri karena produktivitasnya relatif sedikit atau lebih murah impor.

Benih Sebar (BR) kentang di Jawa Barat diproduksi oleh beberapa produsen yang pemasarannya bukan hanya di dalam provinsi tetapi juga menjangkau berbagai provinsi. Pada tahun 2018 terdapat 29 produsen benih kentang yang tersebar di berbagai kabupaten di Jawa Barat. Produksi benih kentang oleh produsen tersebut sebagian besar meliputi Benih Pokok (G1) dan Benih Sebar (G2). Sebagian produsen benih kentang juga menghasilkan kelas Benih Dasar (G0). Produsen benih kentang di Jawa Barat meliputi perorangan, kelompok tani, perusahaan, dan lembaga penelitian. Produsen benih kentang di Sulawesi Utara sudah lama tidak aktif setelah program pembinaan produsen benih kentang selesai. Instalasi Kebun Benih Sayuran (IKBS) Provinsi Sulawesi Utara di Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan, terakhir memproduksi benih kentang tahun 2017 tetapi tidak laku dijual. Petani kentang setempat menggunakan benih kentang hasil panen sendiri atau membeli dari petani lain.

Penjualan oleh produsen benih ke distributor atau langsung petani tergantung strategi pasar di daerah pemasaran. Untuk petani yang sudah biasa membeli langsung dari produsen maka seterusnya dapat membeli tanpa melalui distributor. Pemasaran oleh produsen benih melalui distributor biasanya untuk memasuki daerah pemasaran baru. Pada taraf tertentu pemasaran melalui distributor dapat meningkatkan penjualan walaupun margin pemasaran menjadi lebih kecil dibanding pemasaran langsung ke petani.

Hingga saat ini masih ada importir yang memasarkan benih kentang dan tidak diproduksi di dalam negeri walaupun sudah

lebih dari dua tahun diimpor. Seharusnya impor benih maksimal hanya dua tahun dan seterusnya di produksi di dalam negeri. Importir tersebut mengimpor benih kentang varietas Atlantic dari Australia yang diberi merek Citra, tetapi merek dagang yang asli adalah Blix. Petani menanam benih kentang varietas Atlantic melalui kemitraan dengan PT Indofood.

Produsen benih bawang putih secara profesional, seperti produsen benih kentang misalnya, belum ada saat ini. Benih bawang putih diproduksi oleh kelompok tani atau petani secara perorangan. Benih yang dihasilkan oleh petani sebagian besar tanpa pemeriksaan lapang sehingga dijual dengan sertifikat TDL (tidak diperiksa di lapang). Ada juga benih bawang putih yang dijual dengan sertifikasi kelas BR yang merupakan hasil pemurnian, tetapi jumlahnya sangat terbatas.

Konsumen utama benih bawang putih berlabel adalah Dinas Pertanian kabupaten/kota dan importir. Produsen biasanya menjual kepada pedagang atau *supplier* untuk proyek pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian. Produsen benih sulit bertindak sebagai *supplier* ke Dinas Pertanian. Benih bawang putih yang dibeli oleh Dinas Pertanian akan dibagikan kepada petani yang digunakan untuk program pengembangan bawang putih.

Benih bawang merah berlabel sangat sedikit diadopsi oleh petani. Produsen benih bawang merah hanya memproduksi benih berlabel jika ada permintaan dari Dinas Pertanian kabupaten/kota. Produsen benih juga tidak bisa memasok langsung ke Dinas Pertanian, tetapi melalui pedagang atau pemasok (*supplier*). Benih bawang merah bersertifikat yang dibeli oleh Dinas Pertanian untuk dibagikan kepada petani secara gratis dalam rangka proyek pengembangan komoditas ini.

Produsen benih bawang merah juga menjual secara langsung benih tanpa sertifikat kepada petani lain. Harga jual benih tanpa sertifikat oleh produsen benih lebih murah karena produsen benih tidak perlu mengeluarkan biaya sertifikasi. Produsen benih juga menyatakan bahwa kualitas benih tanpa sertifikat sama dengan benih bersertifikat karena diproduksi dengan prosedur yang sama kecuali pemeriksaan oleh BPSB-TPH. Sebagian besar petani menggunakan benih bawang merah tidak bersertifikat dari hasil sendiri atau membeli dari petani lain.

Saran kebijakan berdasarkan hasil penelitian ini terkait sistem produksi benih sayuran: Balitsa memberi legalitas kepada produsen benih kentang bersifat eksklusif dengan biaya supervisi yang harus dibayar oleh produsen benih. Impor benih kentang didominasi untuk produksi kebutuhan industri dan seharusnya impor benih varietas Atlantik dan selanjutnya diproduksi di dalam negeri. Kebijakan mengubah kelas benih sebar untuk benih kentang dari G4 menjadi G2 supaya dikembalikan menjadi G4 atau G3. Bantuan benih sayuran berupa benih sebar bersertifikat gratis dari Kementerian Pertanian kepada petani seharusnya melibatkan produsen benih lokal. Penggunaan benih kentang bersertifikat masih sangat kecil yang merupakan indikasi sistem benih informal masih banyak dijumpai sehingga Kementerian Pertanian perlu membina pelaku benih informal.

Perlu pemurnian benih bawang putih dalam skala lebih luas untuk program pengembangan bawang putih secara nasional. Penggunaan benih bawang putih bersertifikat TDL harus dihentikan pada akhir 2019 sesuai ketentuan yang ada. Kementerian Pertanian disarankan lebih mendorong adopsi benih bawang merah berupa umbi dibanding TSS. Peningkatan adopsi benih bawang merah bersertifikat oleh petani sebaiknya tidak hanya karena bantuan program. Selain benih bawang merah

bersertifikat hendaknya petani didorong menggunakan benih bawang merah bermutu.

Saran terkait rantai pasok benih sayuran: pembinaan oleh Kementerian Pertanian sebaiknya juga dilakukan kepada pedagang benih selain kepada produsen benih kentang, benih bawang putih, dan benih bawang merah. Pembinaan ditujukan agar produsen benih dapat menjadi supplier yang berhubungan langsung kepada Dinas Pertanian yang melaksanakan program pengadaan benih bantuan kepada petani. Pembinaan perlu diberikan kepada produsen benih bawang putih agar profesional, umumnya masih merupakan kelompok tani bawang putih yang memasarkan hasil panennya sebagai calon benih.

Untuk kelayakan finansial produksi benih sayuran disarankan agar produksi benih kentang bersertifikat lebih banyak dan relatif menguntungkan bagi produsen benih perlu perubahan peraturan penggunaan benih kentang dari G2 menjadi G4 atau G3. Perlu didorong agar pasar benih untuk petani swadaya lebih diandalkan oleh produsen dibanding pemasaran program Dinas Pertanian yang volumenya terbatas. Perlu dipikirkan alternatif bagi produsen benih bawang putih yang hanya bergantung pada program wajib tanam bagi importir dan program APBN. Produsen benih bawang merah perlu didukung untuk menghasilkan benih bersertifikat selain benih bermutu tanpa sertifikat.

Terkait dengan kebijakan fasilitasi penyediaan benih sayuran disarankan agar bantuan benih kentang dan bawang merah bersertifikat perlu dikaji ulang karena manfaatnya sangat sedikit dan tidak mendorong petani melakukan adopsi secara swadaya. Program sertifikasi benih bawang putih secara TDL tidak mendorong produsen benih menghasilkan benih bermutu. Fasilitasi bantuan benih bawang merah dan benih kentang

bersertifikat hampir tidak ada dampaknya karena volumenya terlalu kecil dibanding luas tanam yang ada.

2.1.5. Program Asuransi Pertanian dan Rancangan Implementasi Asuransi Usaha Tani Tebu dan Kakao

Asuransi pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usaha tani sehingga keberlangsungan usaha tani dapat terjamin. Asuransi pertanian juga menjadi kebutuhan dan memberikan kepastian berusaha tani dengan sebaik-baiknya sehingga sangat penting bagi para petani untuk melindungi usaha taninya. Tujuan pelaksanaan program asuransi pertanian berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2013 adalah untuk memberikan perlindungan kepada petani dalam bentuk bantuan modal kerja, jika terjadi kerusakan tanaman atau gagal panen sebagai akibat risiko bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit menular, dampak perubahan iklim, dan/atau jenis risiko lainnya. Hal ini dilakukan agar petani memperoleh ganti rugi, sehingga petani memiliki modal kerja awal dan tetap bisa melakukan kegiatan usaha tani/peternakannya.

Secara umum, tujuan penelitian berjudul Program Asuransi Pertanian dan Rancangan Implementasi Asuransi Usaha Tani Tebu dan Kakao (Pasaribu 2019) adalah untuk memperoleh umpan balik (*feedback*) yang akan dijadikan sebagai bahan rekomendasi memperbaiki kebijakan perlindungan usaha pertanian dalam program pembangunan pertanian. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk memperoleh informasi tentang rencana perlindungan usaha tani tebu dan kakao melalui instrument asuransi pertanian. Secara khusus, tujuan kajian ini

adalah untuk: (a) mengevaluasi pelaksanaan program asuransi usaha tani padi dan usaha ternak sapi/kerbau (AOTP dan AOTS/K); (b) merancang model asuransi usaha tani tebu dan kakao (AOTT dan AOTKa); dan (c) menyusun rekomendasi kebijakan penyempurnaan perlindungan terhadap usaha pertanian melalui program asuransi pertanian dan rancangan awal implementasi asuransi usaha tani tebu dan kakao.

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa sentra produksi tebu dan kakao untuk rancangan AOTT dan AOTKa. Lokasi terpilih juga sekaligus menjadi lokasi untuk kegiatan evaluasi skema AOTP dan AOTS/K. Lokasi penelitian ini adalah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tenggara. Provinsi Jawa Barat dikunjungi untuk mengumpulkan data dan informasi dalam mengevaluasi program asuransi pertanian (AOTP dan AOTS/K). Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur untuk komoditas tebu rakyat, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sumatera Barat untuk komoditas kakao rakyat. Kemampuan program asuransi pertanian melindungi kepentingan petani dianalisis dengan menggunakan metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*). Faktor internal produk asuransi merupakan kekuatan (*strength*) sekaligus kelemahan (*weakness*), sedangkan faktor eksternal adalah kesempatan (*opportunity*) memanfaatkan produk tersebut sekaligus menjadi ancaman (*threat*). Data primer yang dikumpulkan melalui wawancara digunakan untuk keperluan analisis ini. Analisis SWOT di atas adalah untuk mengetahui sejauh mana suatu usaha mampu mencapai misinya sebagai skema yang diaplikasikan petani melindungi usaha taninya dan dilihat secara internal dan eksternal.

Jumlah peserta AOTP yang direncanakan mencapai satu juta hektaree hampir mencapai target pelaksanaan (99,80%) pada

tahun 2017. Walaupun pada tahun sebelumnya (2016) juga hampir mencapai luas lahan yang ditargetkan (99,99%), namun pada tahun tersebut terjadi pengurangan anggaran sehingga menyebabkan perubahan target luasan yang ditetapkan menjadi 500.000 hektaree.

Jumlah premi yang dibayarkan oleh partisipan peserta AOTP (2018) dengan target dan luas lahan yang diasuransikan satu juta hektare mencapai Rp29 miliar (premi swadaya petani) dan Rp116 miliar (bantuan premi dari pemerintah), sehingga jumlah premi secara nasional mencapai Rp145 miliar. Provinsi Jawa Timur berhasil membukukan pembayaran premi paling besar di antara provinsi lain, sesuai dengan luas target dan kepesertaan polis AOTP selama tahun 2018. Jumlah premi yang dibayarkan petani di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp71,8 miliar.

Data perkembangan pelaksanaan AOTS/K selama tahun 2016 sampai dengan 2019 menunjukkan bahwa secara konstan target pelaksanaan AOTS/K secara nasional masih sejumlah 120.000 ekor (per tahun). Sejak program ini diinisiasi dan dilaksanakan, jumlah target ternak yang diasuransikan mencapai 480.000 ekor. Namun, realisasi kepesertaan asuransi ternak secara nasional masih belum mencapai target. Hal ini terlihat dari persentase jumlah dan realisasi ternak yang diikutsertakan dalam program AOTS/K masih berkisar di antara 55% hingga 76% selama pelaksanaan uji coba yang berjalan hampir 4 tahun.

Jumlah target kepesertaan AOTS/K TA 2018 beserta realisasinya relatif fluktuatif antar kabupaten/kota. Secara keseluruhan jumlah kepesertaan AOTS/K di Provinsi Jawa Barat (15.212 ekor), relatif sudah melebihi target yang ditetapkan pada TA 2018 sebanyak 15.000 ekor. Capaian realisasi di atas target yang ditetapkan terlampaui di Kabupaten Sumedang (target

1.270 ekor dan realisasi 1.432 ekor) dan di Kabupaten Bandung (target 2.480 ekor, namun realisasi 8.139 ekor).

Beberapa permasalahan yang masih ditemui di tingkat lapangan (kasus di Provinsi Jawa Barat), di antaranya: (a) pemahaman peternak tentang pentingnya asuransi masih kurang, sebagian besar menganggap belum penting dan merasa berat mengeluarkan premi (swadaya peternak) Rp40.000 per ekor, (b) ada koperasi dan kelompok peternak yang telah mengikuti asuransi ternak, namun bukan asuransi yang diselenggarakan program pemerintah, sehingga menimbulkan keraguan calon peserta, dan (c) data lapangan AUTS/K sering kali tidak sama antara perusahaan pelaksana, PT Jasindo pusat dengan perusahaannya di daerah sehingga sering terjadi selisih jumlah peserta pada Daftar Peserta Definitif (DPD) dan di akhir tahun menyebabkan realisasi subsidi premi banyak yang tidak terealisasi (akibat perbedaan data).

Jika tebu mendapat perawatan bagus dan ditanam di lahan kering untuk 1 hektare akan menghasilkan produksi rata-rata sekitar 150 ton atau 1.500 kg x harga, sehingga petani diperkirakan akan diperoleh penerimaan sebesar Rp37.500.000. Angka yang diajukan petani sebagai besaran klaim atas kerusakan tanaman (AUTT) lebih besar dari pendapatannya, yakni sebesar Rp40 juta/ha/MT.

Perhitungan dasar premi dan klaim mengikuti perbandingan yang digunakan pada pelaksanaan AUTP yaitu klaim untuk tanaman padi 1 hektare mencapai Rp6 juta. Untuk klaim tanaman tebu pada luasan 1 hektare, petani meminta Rp40 juta/ha/MT. Formulasi yang dipakai secara sederhana adalah $40/6 \times \text{harga}$. Asumsi hasil produksi tebu maksimal mencapai Rp80 juta, kemudian untuk mengurangi *moral hazard*, asuransi hanya

menghitung Rp40 juta per hektare per musim tanam (50%). Oleh karena itu, untuk klaim tanaman tebu per hektare antara Rp25 juta/ha/MT – Rp40 juta/ha/MT, tergantung pada persentase kerusakan atau yang menyebabkan kerugian.

Dalam proses penetapan klaim, maka jumlah dan besaran biaya produksi Rp25 juta/ha/MT, sekaligus menjadi patokan untuk penentuan premi. Untuk AOTP (tanaman padi) 1 hektare, premi ditetapkan Rp36.000 dan klaim Rp6 juta. Untuk tanaman tebu, jumlah premi bisa mencapai Rp400.000/ha/MT sehingga untuk klaimnya bisa mencapai Rp25 juta/ha. Dalam proses pengajuan peserta, premi, dan klaim, petani perlu didampingi penyuluh (mantri pertanian) dengan dokumen yang diketahui atau dikuatkan dengan surat atau rekomendasi dari pendamping petani tebu (mantri pertanian) dengan melibatkan kelompok tani.

Rumusan terhadap rancangan asuransi pertanian tanaman kakao (AUTKa), adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria tanaman dibagi melalui umur tanaman: (a) pembagian pada umur antara 1–10 tahun dengan (i) asumsi produksi kurang lebih mencapai 2 ton/ha, walaupun faktanya produksi tidak mencapai dan masih di bawah 2 ton, karena tanam kakao ditanam di bawah naungan pohon kelapa sehingga produksi tidak optimal; (ii) asumsi produksi kakao kurang lebih 2 kg/batang/tahun; (b) pembagian umur tanaman antara 11–20 tahun, dengan asumsi produksi mengalami peningkatan hingga mulai mengalami penurunan.
- b. Besaran premi yang diusulkan Rp300/batang/tahun, setara dengan Rp.300.000/hektare/tahun, dengan asumsi jumlah populasi tanaman kakao per hektaree mencapai 1.000 batang atau 1.000 pohon.

- c. Besaran klaim atas risiko usaha tani kakao, diusulkan mencapai Rp30 juta/hektare, setara dengan Rp30.000/batang yang mengalami kerusakan. Pengajuan klaim dilakukan berdasarkan jumlah pohon/batang kakao yang mengalami risiko kerugian.
- d. Satuan waktu pelaksanaan kepesertaan asuransi atau polis per peserta dalam jangka waktu per tahun dan dilakukan melalui kelompok tani.
- e. Klaim, dipertimbangkan dengan besaran nilai pengusahaan untuk tanaman kakao yang dipelihara, atau sesuai dengan sistem pemeliharaan pada sistem budi daya yang dipersyaratkan atau memenuhi aturan teknis yang direkomendasikan dinas atau instansi terkait dengan tanaman kakao.
- f. Pencatatan produksi (atau produktivitas) dilakukan petani (peserta asuransi) dengan format catatan tertentu yang keabsahannya diketahui dan disetujui pihak lain, seperti penyuluh/mantri tani/petugas dinas atau petugas lapang lainnya.

Skema AUTP yang disampaikan oleh tim peneliti:

- a. Penyebab kerusakan yang ditanggung dalam asuransi diusulkan untuk ditambahkan kerusakan tanaman yang disebabkan oleh hama burung. Sementara itu, perlu kesepahaman antara POPT dengan loss adjuster (perusahaan asuransi) yang sama-sama memerhatikan kerusakan yang disebabkan oleh penyakit tanaman yang seringkali tidak terlihat secara kasat mata. Hal perbedaan pemahaman seperti ini terutama terjadi jika dokumen yang diajukan sebagai bukti kerusakan dalam bentuk foto (*open*

camera). Bulir padi tampak seperti berisi, namun sebenarnya hampa.

- b. Kegiatan asuransi agar disinergikan dengan program lain sehingga kepesertaan petani meningkat. Contoh, integrasi program kartu tani dengan asuransi pertanian dapat mengefisienkan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain itu, program bantuan lain, baik yang berasal dari pusat maupun daerah diusulkan agar mengintegrasikannya dengan skema AUTP.
- c. Petani mengusulkan agar antara kerusakan, premi dan pertanggungan sebaiknya dibuat pilihan atau kisaran perlakuan dan dimasukkan dalam pedoman teknis pelaksanaan. Sebagai contoh, klaim diusulkan dengan tingkat kerusakan 50% dan pertanggungan dinaikkan secara proporsional. Untuk mengakomodasi klaim ini, perhitungan kerusakan tetap dilakukan para pengamat hama (POPT-PHP). Namun, sebagai konsekuensi pertanggungan 50% kerusakan tersebut, tingkat premi juga perlu mengalami kenaikan. Usulan seperti ini juga dapat dilakukan untuk klaim berkisar antara 50–75%. Dalam konteks ini, penyelenggaraan skema AUTP diperkirakan akan semakin rumit dan sulit mengakomodasikannya untuk seluruh peserta di seluruh Indonesia. Namun demikian, uji coba boleh terlebih dahulu dilaksanakan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan yang berguna untuk memperbaiki mekanisme pelaksanaannya.

Inisiatif membangun skema baru untuk mengasuransikan komoditas strategis tebu (AUTT) dan kakao (AUTKa) masih perlu dibahas lebih lanjut dalam konsep dan rancangan yang lebih komprehensif dan *applicable*. Keterlibatan kalangan terkait,

seperti institusi yang berkompeten di daerah didorong agar berpartisipasi memperlancar pelaksanaan program asuransi pertanian. Pembentukan kelompok kerja perlindungan usaha pertanian di daerah sangat strategis untuk mengawal petani menghadapi risiko hingga mampu meningkatkan kinerja usaha pertanian.

Data dan informasi penting masih sangat diperlukan untuk membangun produk asuransi pertanian (tebu dan kakao). Di antara data tersebut adalah (i) komponen harga pokok pertanggunganan, (ii) biaya produksi, termasuk biaya input, (iii) data dan informasi untuk perhitungan klaim, (iv) tata cara menilai kerusakan tanaman untuk menjadi kriteria klaim, dan (v) perbandingan biaya operasional klaim dengan menggunakan teknologi khusus dibandingkan dengan mekanisme pelaksanaan klaim secara konvensional. Selain itu, asumsi biaya operasional yang wajar dan efektif juga perlu dirumuskan dan disiapkan sebagai input untuk menyusun kegiatan sosialisasi, survei lahan (CPCL), maupun survei kerusakan tanaman/kegagalan panen untuk keperluan klaim.

2.2. Sumber Daya Pertanian dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani

Pembangunan pertanian selama ini tidak terlepas dari dua aspek penting, yaitu meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi dan peningkatan kesejahteraan petani. Dua aspek tersebut menjadi kebijakan dan target utama Kementerian Pertanian sejak beberapa periode sebelumnya. Secara khusus, peningkatan kesejahteraan petani ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup petani dan sekaligus mempertahankan keberlanjutan sektor pertanian. Terdapat tiga judul penelitian yang tercakup dalam subbab ini yaitu: (1) Dinamika Ekonomi

Perdesaan: Evaluasi 2007–2018 dan Perspektif ke Depan, (2) Dinamika Kesejahteraan Rumah Tangga Petani, (3) Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Pertanian dan Perdesaan

2.2.1. Dinamika Ekonomi Perdesaan: Evaluasi 2007–2018 dan Perspektif ke Depan

Pemerintah membutuhkan informasi secara mendalam kinerja ekonomi perdesaan di berbagai dimensi guna menyempurnakan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan perdesaan lebih lanjut. Dalam rangka menyediakan informasi tersebut, data dan informasi yang bersifat panel akan sangat penting untuk mengetahui dinamika dan perubahan ekonomi perdesaan yang telah terjadi sebagai dampak dari pembangunan pertanian.

Penelitian Patanas telah dilaksanakan selama rentang waktu 10 tahun. Selama kurun waktu tersebut tantangan dan permasalahan pembangunan pertanian dan dampak yang ditimbulkan pun semakin kompleks. Berbagai perubahan lingkungan strategis juga telah terjadi, yang berkonsekuensi pada perubahan alokasi sumber daya pertanian dan sumber daya lainnya. Perubahan lingkungan strategis dapat berupa perubahan kebijakan, kapasitas sumber daya lahan, perkembangan ilmu dan teknologi, kapasitas SDM, pola usaha tani, dan sebagainya. Kesemua itu memengaruhi ketepatan metode yang digunakan selama ini dalam melakukan evaluasi.

Secara umum tujuan penelitan berjudul Dinamika Ekonomi Perdesaan: Evaluasi 2007–2018 dan Perspektif ke Depan (Susilowati 2019) dipilah menjadi dua kelompok, yaitu pertama, merancang ulang metode evaluasi dan monitoring kinerja pembangunan pertanian dan perdesaan (kegiatan Patanas) tahun 2020 dan seterusnya. Kedua, menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan perdesaan di berbagai agroekosistem

berdasarkan dinamika kondisi sosial ekonomi rumah tangga perdesaan dengan menggunakan data penelitian Patanas 2007–2018. Secara khusus tujuan kegiatan adalah: (1) merancang ulang metode evaluasi dan monitoring kinerja ekonomi perdesaan, (2) merancang pengembangan pengelolaan basis data untuk penelitian Patanas 2020 dan seterusnya, (3) menganalisis dinamika kinerja ekonomi perdesaan di berbagai agroekosistem menggunakan data Patanas periode 2007–2018, dan (4) mengidentifikasi simpul-simpul strategis kebijakan pembangunan perdesaan saat ini dan pada masa depan.

Penelitian Patanas 2007–2018 telah dilakukan di delapan provinsi pada agroekosistem yang berbeda. Jumlah desa contoh sebanyak 35 desa. Jumlah responden rumah tangga di masing-masing desa 40 rumah tangga yang secara garis besar terdiri dari: (a) rumah tangga petani pemilik/penggarap lahan, (b) rumah tangga usaha nonpertanian, dan (c) rumah tangga buruh tani/buruh nonpertanian. Dari 35 desa contoh Patanas 2007–2018, sebanyak delapan desa tidak akan disurvei lagi pada Patanas 2020–2024 karena beberapa pertimbangan. Dengan demikian jumlah desa contoh Patanas 2007–2018 yang akan tetap sebagai desa contoh Patanas 2020–2024 sebanyak 27 desa.

Data yang dianalisis adalah data primer hasil dari rangkaian penelitian Patanas 2007–2018. Data tersebut tersimpan sebagai data base PSEKP. Data sekunder digunakan untuk melengkapi analisis data primer khususnya dalam menyusun simpul-simpul strategis sebagai masukan untuk kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan pada masa depan. Analisis data pada penelitian ini analisis statistik dan deskriptif kualitatif. Analisis statistik digunakan dalam rangka menyusun indikator-indikator status sosial ekonomi rumah tangga.

Sekuen kegiatan dan basis data survei Patanas 2020 – 2024, terdiri: (1) survei dasar menyeluruh, (2) resurvei, dan (3) survei *updating* menyeluruh. Survei dasar menyeluruh (baseline survei 2020) terdiri atas (a) survei tingkat rumah tangga, (b) survei tingkat wilayah desa. Survei tingkat rumah tangga dilakukan untuk seluruh aspek, yaitu: (i) lahan; (ii) tenaga kerja; (iii) usaha tani; (iv) pendapatan; serta (v) konsumsi dan pengeluaran rumah tangga. Survei ekonomi tingkat desa dilakukan untuk menggali data kondisi ekonomi pada tataran desa, misalnya investasi desa, pembangunan infrastruktur desa, perkembangan industri, kelembagaan desa. Perkembangan kondisi ekonomi pada tingkat desa tersebut secara tidak langsung memengaruhi dinamika ekonomi rumah tangga.

Kegiatan resurvei mencakup: (i) resurvei usaha tani, dilakukan tiga tahun sekali (2022, 2024) untuk update koefisien input usaha tani; (b) resurvei data Lahan dilakukan tiga tahun sekali (2022, 2024); (c) resurvei data tenaga kerja, dilakukan tiga tahun sekali (2022, 2024); dan (d) resurvei data pendapatan, dilakukan tiga tahun sekali (2022, 2024); (e) resurvei data konsumsi dilakukan lima tahun sekali (2024); (f) resurvei data ekonomi tingkat desa dilakukan lima tahun sekali (2024); (g) monitoring harga input output pertanian dan tingkat upah dilakukan setahun dua kali (MH dan MK). Survei *updating* menyeluruh dilakukan lima tahun sekali (survei antar-sensus atau survei dasar). Untuk periode 2020–2024 survei *updating* menyeluruh dilakukan pada tahun 2024, untuk seluruh dimensi ekonomi di seluruh agroekosistem, yaitu survei untuk memperoleh indikator-indikator pada tataran: (i) rumah tangga, (ii) desa, dan (iii) usaha tani.

Pengumpulan data pada penelitian Patanas 2020–2024 menggunakan teknologi pengumpulan data berbasis IT yaitu *Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)*. Prinsip

pengumpulan data menggunakan CAPI adalah kondisi *offline*, namun data tersebut otomatis tersimpan dalam HP/tablet atau perangkat lainnya yang sudah diinstal program CAPI. Beberapa keuntungan menggunakan kuesioner berbasis IT terutama adalah mempercepat proses pengolahan data, beberapa rambu yang sudah didesain dalam kuesioner juga akan mengurangi kesalahan dalam hasil wawancara.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian Patanas, maka indikator-indikator status ekonomi rumah tangga perdesaan dan indikator kinerja usaha tani yang saat ini telah disusun perlu didesiminasikan kepada para pengguna secara luas, terutama kepada *stakeholder* di Kementerian Pertanian. Data yang akurat disertai dengan penyajian yang menarik dan dapat dipahami secara cepat serta dapat diakses dengan mudah merupakan kunci bagi peningkatan kemanfaatan hasil penelitian Patanas.

Simpul-simpul strategis kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan yang telah dihasilkan dari Patanas akan bermanfaat bagi evaluasi kebijakan dan program pembangunan pertanian dan perdesaan yang telah berjalan, dan sebagai masukan bagi perumusan kebijakan dan program-program pembanguan pertanian dan perdesaan ke depan. Untuk itu rumusan simpul-simpul strategis yang berupa naskah kebijakan (*policy paper*), hendaknya sampai pada pengambil kebijakan utama di Kementerian Pertanian.

2.2.2. Dinamika Kesejahteraan Rumah Tangga Petani

Tingkat kesejahteraan seringkali diindikasikan dengan pendapatan sebagai salah satu komponen kesejahteraan. Semakin tinggi kesejahteraan, kebutuhan-kebutuhan ekonomis sebagai indikator kesejahteraan akan semakin berkurang.

Manusia cenderung akan meninggalkan kebutuhan ekonomis menuju kebutuhan yang lebih bersifat sosial. Selain itu, untuk dapat hidup sehat dan dapat beraktivitas, seseorang membutuhkan konsumsi pangan yang cukup dalam jumlah maupun mutunya. Pemahaman yang baik terhadap pola konsumsi pangan rumah tangga petani dan kaitannya dengan tingkat kebahagiaan dan atau kesejahteraan petani penting untuk dilakukan. Oleh karena itu dilakukan penelitian yang berjudul “Dinamika Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Kurnia Suci et al. 2019)” dengan tujuan untuk menganalisis dinamika tingkat kebahagiaan, pola konsumsi pangan rumah tangga petani, hubungan antara tingkat kebahagiaan dengan pola konsumsi pangan, dan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kebahagiaan rumah tangga petani.

Terjadi penurunan indeks kepuasan terhadap pekerjaan dan pendapatan, baik pada rumah tangga pertanian maupun nonpertanian. Kenaikan indeks kebahagiaan pada rumah tangga pertanian lebih besar dibandingkan pada rumah tangga nonpertanian. Ketercukupan kebutuhan sehari-hari, pada rumah tangga nonpertanian yang masuk dalam kategori lebih dari cukup persentasenya lebih tinggi dibandingkan pada rumah tangga pertanian. Sebaliknya, ketercukupan kebutuhan sehari-hari yang tergolong kurang pada rumah tangga pertanian relatif lebih tinggi dibandingkan rumah tangga nonpertanian. Pada waktu pendapatan yang diperoleh rumah tangga pertanian dan nonpertanian kurang mencukupi, maka untuk memenuhi kebutuhannya, upaya yang dilakukan berdasarkan skala prioritas adalah: (1) menyesuaikan kebutuhan/pengeluaran, (2) meminjam dari pihak lain, dan (3) meminta bantuan kepada pihak lain. Persentase tingkat kepuasan rumah tangga pertanian terhadap keharmonisan keluarga secara nasional lebih rendah

dibandingkan kondisi agregat nasional. Sebaliknya pada rumah tangga nonpertanian, justru lebih tinggi dibandingkan kondisi agregat. Keadaan ini memberikan gambaran bahwa makna keharmonisan keluarga lebih memiliki arti lebih luas pada rumah tangga nonpertanian yang sebagian besar tinggal di wilayah perkotaan.

Rumah tangga pertanian memiliki strategi mengatasi kekhawatiran (terutama terhadap banyak produk impor pertanian) dengan cara menjaga mutu produk yang dihasilkan, mengusahakan produk unggul lokal, dan bergabung dengan asosiasi. Ketiga strategi tersebut merupakan strategi yang dominan dilakukan rumah tangga pertanian dibanding dengan strategi yang lainnya. Lebih dari 90% petani contoh mengharapkan adanya bantuan permodalan, bantuan benih/bibit/ternak, alsintan, pendampingan penyuluhan dan pelatihan petani. Pengaturan harga jual hanya dibutuhkan oleh sekitar 80% petani. Pada petani tanaman pangan, bantuan benih, dan pendampingan penyuluhan diharapkan oleh seluruh petani contoh.

Tingkat kesejahteraan rumah tangga Indonesia termasuk rumah tangga pertanian mengalami penurunan, yang ditunjukkan dengan peningkatan pangsa pengeluaran pangan selama kurun waktu 2014–2017. Tingkat kesejahteraan rumah tangga pertanian lebih rendah dibandingkan rumah tangga yang bekerja di nonpertanian. Pangsa pengeluaran untuk karbohidrat menurun, sebaliknya pengeluaran makanan/minuman jadi mengalami peningkatan. Peranan pangan lokal seperti jagung, umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat telah tergeser diganti dengan mi instan yang menggunakan bahan baku impor berupa gandum.

Peningkatan status ketahanan pangan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga akan meningkatkan kebahagiaan rumah tangga. Semakin tinggi ketahanan pangan rumah tangga (diindikasikan oleh pangsa pengeluaran pangan rendah) akan semakin besar tingkat kebahagiaannya. Pangsa pengeluaran pangan dan proporsi konsumsi protein hewani memiliki hubungan (korelasi) yang kuat dan nyata pada tingkat kebahagiaan rumah tangga di Indonesia, rumah tangga pertanian, dan rumah tangga nonpertanian. Namun hubungan kedua peubah tersebut dengan tingkat kebahagiaan pada rumah tangga nonpertanian lebih kuat dibandingkan pada rumah tangga pertanian.

Faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap tingkat kebahagiaan rumah tangga di Indonesia adalah pangsa pengeluaran pangan dan pangsa konsumsi protein hewani, sementara itu proporsi rumah tangga rawan pangan tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat kebahagiaan rumah tangga. Semakin tinggi pangsa pengeluaran pangan yang dapat diartikan pula semakin rendah tingkat ketahanan pangan maka semakin rendah pula tingkat kebahagiaan rumah tangga di Indonesia. Untuk pangsa (proporsi) konsumsi pangan hewani, semakin tinggi pangsa konsumsi protein hewani semakin tinggi tingkat kebahagiaan rumah tangga. Seluruh petani responden menyatakan bahwa sebagai seorang petani akan bahagia apabila produksi yang dihasilkan bagus sesuai harapan, tidak ada kerusakan, dan harga produk yang dihasilkan tidak jatuh (rendah), sehingga ada keuntungan yang wajar dalam kegiatan usaha tani.

Prioritas program-program terkait peningkatan kebahagiaan dan atau kesejahteraan rumah tangga perlu diarahkan pada rumah tangga pertanian tanpa mengabaikan rumah tangga nonpertanian. Untuk memaksimalkan manfaat program, cakupan

program perlu disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga yang menjadi target program. Bantuan sarana produksi seperti benih/bibit, pupuk dan alsintan sangat bermanfaat bagi, tetapi tidak selalu menciptakan kebahagiaan/kesenangan bagi petani dikarenakan umumnya bantuan yang diterima kurang sesuai dengan kebutuhan petani dan kondisi wilayahnya. Oleh karena itu, jenis bantuan ke depan perlu memperhatikan kondisi wilayah secara cermat (spesifik wilayah). Khusus untuk bantuan benih padi yang selama ini dilakukan secara masif disarankan adanya konsistensi kebijakan pengadaan benih padi minimal lima tahun dengan mengoptimalkan keterlibatan penangkar benih yang sudah ada dan mengembangkan penangkaran benih secara korporasi. Hal ini sekaligus memungkinkan petani mendapat bantuan benih padi dengan varietas yang sesuai kebutuhan petani dan selera konsumen. Program Konstratani yang diinisiasi Kementerian Pertanian dapat menjadi wahana untuk mengimplementasikan program bantuan sesuai ketepatan jenis, spesifikasi kebutuhan, dan kondisi wilayah. Implementasi Kostratani dapat mengotimalkan peran BPP yang ada di setiap kecamatan dapat dijadikan basis sumber data dan informasi dalam mengidentifikasi kebutuhan petani terkait inovasi teknologi sesuai kondisi wilayah.

Bantuan yang diberikan pemerintah kepada petani hendaknya tidak hanya bantuan yang berwujud fisik semata, namun juga kegiatan pendampingan pemberdayaan petaninya untuk menumbuhkan partisipasi petani secara aktif, menggiatkan gotong royong sebagai wujud kebersamaan, dan diharapkan pemanfaatan bantuan akan berkelanjutan. Pada akhirnya ketergantungan petani terhadap bantuan pemerintah akan terkikis, sehingga petani menjadi berdaya/mandiri. Keresahan petani jika harga jual hasil produksi rendah, tidak mampu

menutupi biaya usaha tani yang dikeluarkan. Masalah harga *output* ini sering dialami oleh petani padi, petani sayuran, petani pekebun dan peternak unggas (petelur/pedaging). Untuk itu, diusulkan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan perubahan skim subsidi, dari subsidi *input* ke subsidi harga *output*. Uji coba dapat dilakukan pada komoditas padi yang menjadi komoditas pangan pokok utama masyarakat.

Pertumbuhan usaha makanan dan minuman jadi terus meningkat dari tahun ke tahun dengan harga yang bervariasi dan mudah didapat baik di warteg, toko, maupun supermarket. Situasi ini adalah suatu keniscayaan, namun yang perlu disikapi oleh rumah tangga adalah secara bijak dalam memilih dan memilah jenis makanan dan minuman jadi yang dikonsumsi. Aspek utama yang perlu menjadi perhatian adalah dampak kesehatan akibat mengonsumsi makanan tersebut. Rumah tangga tidak memilih makanan/minuman jadi yang ada zat pengawet, pengental, pemutih, dan penyedap yang bukan untuk makanan karena zat-zat tersebut akan berdampak negatif terhadap kesehatan seseorang. Sosialisasi dan advokasi terus dilakukan melalui berbagai media (cetak, *online*, pertemuan PKK/kelompok, dan lainnya). Perubahan *mindset*/sikap seseorang adalah hal yang tidak mudah sehingga sosialisasi harus dilakukan secara masif, terukur dan berkelanjutan.

Peningkatan pangsa konsumsi protein hewani dan penurunan pangsa pengeluaran pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya diversifikasi konsumsi sekaligus merupakan instrumen kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga petani. Untuk itu pemerintah diharapkan tetap harus terus menggalakkan program diversifikasi konsumsi pangan tidak hanya terbatas pada pangan sumber karbohidrat, namun juga diversifikasi pangan secara

keseluruhan menuju pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA). Diversifikasi konsumsi pangan sebagai upaya untuk mewujudkan konsumsi pangan berkelanjutan akan berdampak positif pada kesehatan tubuh dan kelestarian lingkungan. Diversifikasi konsumsi pangan ini perlu diselaraskan dengan diversifikasi produksi dan penyediaan bahan pangan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah sekaligus mendorong untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi pangan lokal.

Data dan informasi tentang indikator kebahagiaan yang dikumpulkan oleh BPS secara periodik (setiap tiga tahun) dapat digunakan sebagai komplemen untuk mengukur kesejahteraan petani. Usulan kebijakan kepada BPS adalah: a) variabel sumber pendapatan dari pertanian dapat di *breakdown* lebih terinci menurut subsektor, b) menambah variabel kebahagiaan dengan memasukkan aspek konsumsi pangan dan pangsa pengeluaran pangan. Selain itu juga diusulkan memasukkan variabel yang terkait aspek kelaparan/kerentanan pangan. Analisis SPTK yang dilakukan BPS selain aspek gender dan wilayah, disarankan juga memilah rumah tangga menurut sumber pendapatan dengan membedakan rumah tangga pertanian dan rumah tangga nonpertanian. Hal ini didasarkan sebagian besar sumber mata pencaharian masyarakat Indonesia masih di sektor pertanian.

2.2.3. Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Pertanian dan Perdesaan

Kemiskinan di pertanian dan perdesaan masih menjadi permasalahan utama dalam penanganan kemiskinan di Indonesia mengingat jumlah penduduk miskin di desa saat ini sekitar dua kali lipat dari jumlah penduduk miskin di kota. Dengan asumsi basis ekonomi masyarakat desa adalah pertanian, maka bisa

dipastikan bahwa sebagian besar dari penduduk miskin di perdesaan tersebut hidup dari sektor pertanian. Artinya, pengurangan kemiskinan di desa dan di sektor pertanian akan berdampak substansial pada penanggulangan kemiskinan agregat di Indonesia. Oleh karena itu strategi penanggulangan kemiskinan perlu dilaksanakan dengan pendekatan multi spektrum melalui program umum dan khusus.

Penelitian Herlina Tarigan et al. (2019) dengan judul “Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Pertanian dan Perdesaan” secara umum bertujuan untuk menyusun strategi penanggulangan kemiskinan di pertanian dan perdesaan. Secara khusus penelitian mendeskripsikan status dan dinamika kemiskinan nasional dan rincian menurut sektor dan wilayah, menganalisis profil dan determinan kemiskinan pertanian dan perdesaan, menganalisis peranan sektor pertanian dalam penanggulangan kemiskinan nasional, mempelajari rancangan dan pelaksanaan program Bekerja, dan merumuskan rekomendasi strategi penanggulangan kemiskinan di pertanian dan perdesaan.

Pembangunan berkelanjutan telah berhasil meningkatkan kesejahteraan umum, tercermin dari penurunan angka kemiskinan nasional. Angka prevalensi kemiskinan nasional turun tetapi jumlah penduduk Indonesia yang miskin masih cukup besar. Tingkat kemiskinan di perdesaan jauh lebih tinggi daripada di kota. Sekitar 60% penduduk miskin bermukim di perdesaan. Upaya pengentasan kemiskinan lebih diprioritaskan untuk penduduk perdesaan. Kemiskinan di Indonesia bervariasi menurut musim. Tingkat kemiskinan cenderung lebih tinggi pada bulan Maret di bandingkan dengan pada bulan September tahun sebelumnya. Perlambatan penurunan tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan semakin lama semakin sulit, disebut “*the last mile problem*”. Secara wilayah,

penurunan kemiskinan di perdesaan nampaknya lebih sulit dari di perkotaan. Dengan demikian, program pengentasan kemiskinan nasional lebih efektif dan adil jika diprioritaskan di perdesaan. Sebagian besar rumah tangga miskin mengandalkan pertanian sebagai sumber pendapatan utama. Rumah tangga miskin yang tidak bekerja menempati peringkat kedua tertinggi setelah bekerja di pertanian. Separuh dari warga miskin mengandalkan penghidupan pada sektor pertanian dan bermukim di perdesaan maka logis jika strategi yang paling tepat untuk pengentasan kemiskinan berfokus dan berbasis pada pembangunan pertanian dan perdesaan.

Penurunan pangsa sektor pertanian terkompensasi oleh peningkatan pangsa sektor-sektor lain, utamanya jasa dan pangsa tidak bekerja. Struktur penyerapan angkatan kerja mengikuti urutan dominan sektor pertanian, jasa, dan industri (pola ASI). Anomali perubahan struktur diduga menyebabkan lambannya penurunan kemiskinan di perdesaan dan tetap tingginya kemiskinan di sektor pertanian. Variabel yang valid sebagai determinan kemiskinan rumah tangga usaha pertanian maupun buruh tani ialah jenis kelamin dan lama pendidikan KK, jumlah anggota keluarga, kepemilikan lahan, akses kredit, serta kepemilikan telepon, komputer dan akses internet. Variabel tidak valid sebagai determinan kemiskinan RTUP maupun buruh tani ialah akses listrik dan penabung di lembaga keuangan.

Peubah harga yang paling baik untuk menjelaskan variasi jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah harga beras. Jumlah penduduk miskin akan meningkat jika harga beras medium melonjak naik. Hal ini sangat wajar karena harga bahan makanan utama umumnya beras yang merupakan komponen terbesar dalam besaran nilai garis kemiskinan. Selain harga beras, peubah lain yang penting memengaruhi variasi jumlah penduduk miskin

adalah tren waktu. Hal ini menunjukkan bahwa selain GDP pertanian dan nonpertanian serta harga bahan pangan beras, terdapat berbagai faktor lain yang secara keseluruhan cenderung untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Pengaruh PDB per kapita berbeda menurut wilayah atau menurut sumber PDB. Di wilayah perdesaan, yang berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan adalah peningkatan PDB pertanian per kapita, sedang sektor industri, jasa dan lainnya berpengaruh tetapi tidak nyata. Untuk wilayah perkotaan, peubah yang berpengaruh terhadap penurunan jumlah orang miskin adalah PDB sektor pertanian per kapita dan PDB jasa per kapita tapi tidak nyata. Sementara untuk kemiskinan total di desa dan kota, PDB pertanian per kapita dan PDB jasa per kapita. Dengan demikian, strategi yang paling efektif untuk pengentasan kemiskinan adalah fokus pembangunan pada sektor pertanian baik pada wilayah perkotaan, perdesaan atau di Indonesia secara keseluruhan.

Rancangan program Bekerja secara teknokratik sudah tersusun secara sistematis, terpadu, dan jelas. Sasaran, tujuan, dan target program didefinisikan dengan perhitungan manfaat dan dampak yang terukur. Paket bantuan dan baurannya berbasis pertanian diarahkan dalam rangka optimalisasi pekarangan. Program terobosan Kementerian Pertanian dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui kegiatan pertanian terintegrasi. Program ini diharapkan mampu melepaskan petani secara permanen dari kemiskinan dan menjadi hidup lebih sejahtera.

Pelaksanaan program Bekerja sangat tergesa-gesa sehingga pelaksana maupun penerima program belum dipersiapkan dengan pemahaman, keterampilan, dan pengetahuan tentang

misi dan operasional program. Masing-masing penanggung jawab membuat mekanisme kerja dan ujung tombak pelaksana berdasarkan Juknis yang ada tanpa terkoordinasi. Secara umum program kurang tersosialisasi dengan baik dan bimtek bagi penerima program kurang memadai, salah sasaran dan substansinya sangat minimalis. Ternak bantuan sebagai komoditas unggulan yang didistribusikan tidak seragam jenis maupun ukurannya. Diperkirakan saat ini ternak yang masih dipelihara oleh RTMP dan sudah bertelur sekitar 20%–30%. Pengurangan terjadi karena kematian, dijual, dan dikonsumsi. Tingkat kematian tertinggi terjadi pada bulan pertama saat ternak didistribusikan. Penyebab kematian utama adalah stress perjalanan dari sumber ternak ke lokasi RTMP saat awal *dropping*, penyakit yang akibat perubahan cuaca, penyakit karena sistem pemeliharaan (kebersihan, bentuk dan kepadatan kandang, kecukupan pakan).

Pola pelaksanaan program harus terpadu dan bukan tersegmentasi dengan satu penanggung jawab nasional. Hal ini bisa ditangani satu institusi tertentu yang diberi kewenangan secara formal atau dengan pembentukan tim khusus. Pembelajaran penting dari kasus segmentasi penanggung jawab Bekerja dengan anggaran yang dirancang masing-masing PJ memberikan hasil yang tidak maksimal, bahkan pada sisi penyediaan ternak berpotensi menjadi ajang bisnis pelaku/pengusaha dan kualitas ternak kurang bermutu. Penetapan lokasi dan penerima dirancang bertahap dan terencana. Pada tingkat implementasi, Bekerja merupakan program yang penentuan lokasi dan penerima bantuan bersifat *top down* mengacu pada data terpadu Kemensos. Verifikasi dilakukan secara berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat. Sistem yang diterapkan ini dinilai sudah tepat

karena lebih memiliki landasan yang kuat dan potensi menekan konflik sosial di tingkat lapangan. Perkembangan dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan mengharuskan paket bantuan yang diberikan berupa ternak, sayuran, buah, perkebunan dilengkapi dengan pengembangan sistem agribisnis secara kawasan. Oleh karena itu dalam suatu program wajib dilakukan pendampingan pascadistribusi yang bertugas membantu RTMP dalam mengelola usaha tani dan berlatih mengembangkan kelembagaan ekonomi tetap dilakukan sampai mencapai tahap mandiri.

Arah kebijakan yang dipandang tepat untuk pengentasan kemiskinan nasional ialah dengan menjadikan pengentasan keluarga tani miskin di perdesaan sebagai prioritas utama. Sasarannya ialah menurunkan tingkat kemiskinan di perdesaan menjadi satu digit pada tahun 2024. Strategi yang disarankan untuk itu ialah melaksanakan tiga jalur (*triple track*) pengentasan rumah tangga tani dari kemiskinan yaitu: (1) mengaitkan rumah tangga tani miskin dengan pertumbuhan pertanian (*linking the poor farmers to agricultural growth*), (2) pemberdayaan ekonomi rumah tangga tani miskin, dan (3) perlindungan sosial bagi rumah tangga tani miskin.

Upaya mempertahankan kemiskinan secara nasional dan menekan kemiskinan di pertanian dan perdesaan berada di satu digit, ragam determinan kemiskinan rumah tangga pertanian di perdesaan yang menunjukkan pengaruh secara valid merupakan input penting bagi pemerintah dalam rangka melakukan intervensi untuk penanggulangan kemiskinan khususnya di pertanian dan perdesaan. Temuan ini mempunyai implikasi penting dalam perumusan rancangan kebijakan Pembangunan Nasional baik sektor pertanian maupun sektor nonpertanian, di antaranya terus mendorong program terkait demografi seperti

program Keluarga Berencana, membangun sarana prasarana penunjang usaha pertanian seperti akses terhadap lahan yang bisa didukung oleh program keagrariaan seperti TORA (Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Kementan), LP2B (Kementan-PSP), akses kredit, pemberdayaan (utama perempuan), dan teknologi komunikasi.

Pada kelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dan tidak sensitif terhadap dampak pembangunan nasional diperlukan kebijakan khusus yang berbasis pertanian dengan konsep pemberdayaan. Rancangan program khusus penanggulangan kemiskinan berbasis pertanian yang perlu memenuhi unsur: terencana-bertahap-berkelanjutan, sasaran dan paket program yang spesifik (pengembangan usaha tani pekarangan pada penerima berbasis lahan, dan alsintan pada penerima berbasis tenaga kerja), dilengkapi pendampingan bertahap dengan melibatkan pemerintah daerah, diharapkan program mampu memberi *output* dan *outcome* yang lebih signifikan dan terukur. Penanggung jawab program khusus ini sebaiknya ada satu tim khusus yang dilegalitas oleh Menteri Pertanian dan dengan kewenangan untuk mendapat dukungan dari instansi yang terkait sesuai paket program.

2.3. Manajemen dan Perdagangan Komoditas Pertanian

Pemerintah telah bertekad memacu pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi, berkualitas dan berkesinambungan, melalui peningkatan investasi dan surplus neraca perdagangan. Untuk memenangkan persaingan yang semakin ketat, tidak cukup hanya meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi, tetapi juga harus mampu menekan biaya distribusi, serta harus mampu menjaga kelangsungan pasokan dan memenuhi semua persyaratan yang menjadi tuntutan pasar. Terdapat empat judul

penelitian yang tercakup dalam subbab ini yaitu: (1) Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian Unggulan, (2) Rancang Bangun dan Implementasi Konsolidasi Usaha Tani Beberapa Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura, (3) Analisis Manajemen Rantai Pasok Komoditas Buah Substitusi Impor di Kawasan Sentra Produksi, (4) Strategi Pengembangan Ekspor dalam Pendorong Pertumbuhan Subsektor Hortikultura dan Pendapatan Petani

2.3.1. Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian Unggulan

Salah satu sasaran strategis Kementerian Pertanian pada periode tahun 2015-2019 adalah berkembangnya produk yang bernilai tambah dan berdaya saing. Perkembangan industri pengolahan hasil pertanian diharapkan akan mendorong upaya pengembangan nilai tambah produk pertanian. Namun, dalam praktiknya pengembangan nilai tambah hasil pertanian di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah dan kendala sehingga belum berjalan dengan optimal. Oleh karena itu dilakukan penelitian oleh Ening Ariningsih et al. (2019) yang berjudul "Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian Unggulan" yang tujuan umumnya untuk mengkaji potensi dan masalah peningkatan nilai tambah produk pertanian unggulan, khususnya untuk komoditas kakao (*Theobroma cacao* L.) dan cabai merah (*Capsicum annuum* L.) (cabai merah besar dan cabai merah keriting). Tujuan khusus penelitian ini adalah menganalisis kinerja dan peningkatan nilai tambah kakao dan cabai merah; menganalisis bentuk dan besaran peningkatan nilai tambah kakao dan cabai merah; dan menganalisis masalah, kendala, dan strategi peningkatan nilai tambah kakao dan cabai merah.

Peningkatan nilai tambah dalam budi daya kakao dilakukan dengan penerapan *good agricultural practices* (GAP), sertifikasi

UTZ/RA, dan organik (EU dan USDA) yang merupakan sertifikasi internasional. Unit Pengolahan Hasil (UPH) kakao/koperasi berperan sebagai pengolah kakao (proses fermentasi dan pengeringan biji kakao) sekaligus juga berperan sebagai lembaga pemasaran yang menjual kakao petani ke pedagang/eksportir atau langsung ke industri pengolahan. Di Indonesia juga berkembang industri pengolahan kakao skala kecil dan menengah, baik yang mengolah kakao mulai dari biji hingga produk antara, mengolah biji kakao hingga produk akhir, ataupun mengolah produk antara menjadi produk akhir.

Bentuk dan besaran peningkatan nilai tambah kakao dianalisis mulai dari tahap budi daya, pascapanen, dan pengolahan. Pada tahap budi daya kakao, nilai tambah diperoleh dengan menggunakan teknologi organik, Sipadu, dan UTZ. Selanjutnya, pada tahap pascapanen, peningkatan nilai tambah diperoleh melalui proses fermentasi. Pada tahap pengolahan, peningkatan nilai tambah diciptakan karena adanya proses perubahan bentuk dari biji kakao kering fermentasi menjadi pasta, kemudian pasta dan lemak mengalami perubahan bentuk menjadi permen coklat.

Strategi untuk peningkatan nilai tambah kakao di antaranya adalah sebagai berikut: (1) sosialisasi budi daya kakao yang baik (GAP) dan pendampingan budi daya kakao oleh PPL perkebunan sehingga dapat dihasilkan kakao dengan produktivitas yang tinggi dan mutu yang baik, (2) mendorong perluasan sertifikasi kakao internasional seperti UTZ/RA dan organik (EU dan USDA) untuk meningkatkan peluang akses terhadap pasar internasional, (3) mendorong peran industri pengolahan kakao dalam pembinaan dan kemitraan dengan petani kakao, termasuk jaminan pasar dan harga bagi kakao berkualitas yang dihasilkan petani, (4) program *full package* seperti Gernas Kakao, dengan lebih mengutamakan

bibit-bibit unggul lokal, pupuk khusus kakao yang bisa dihasilkan petani setempat, fokus pada pemberdayaan petani dan *sustainability*, serta diselaraskan dengan program BUN500, (5) penguatan kelembagaan petani, baik kelompok tani maupun gapoktan yang menjadi payungnya serta yang menjadi badan hukum gapoktan, (6) mendorong penumbuhan dan pengembangan agroindustri yang dapat menjadi *demand driven* bagi kakao fermentasi sehingga petani tergerak untuk memelihara tanaman kakaonya dengan baik dan memfermentasi kakao yang dihasilkannya, (7) bantuan mesin dan peralatan yang diberikan pemerintah hendaknya disesuaikan dengan spesifikasi yang dibutuhkan, mempunyai kualitas yang baik, dan mempertimbangkan SDM pengelola bantuan tersebut, serta disertai dukungan akses kepada pembiayaan untuk modal operasionalnya, (8) dukungan kebijakan terkait penyerapan produksi kakao lokal dan olahannya, (9) pengkajian kembali kebijakan/regulasi yang dapat menghambat pengembangan industri kakao di Indonesia.

Peningkatan produksi kakao disarankan untuk difokuskan pada peningkatan produktivitas dan kualitas kakao secara masif dengan melanjutkan kembali program *full package* seperti Gernas Kakao, dengan fokus pada penggunaan bibit kakao unggul lokal, penerapan GAP, pupuk khusus kakao yang bisa dihasilkan petani setempat, penguatan kelembagaan disertai pembinaan dan pemberdayaan petani, *sustainability*, serta mendorong perluasan sertifikasi kakao internasional seperti UTZ/RA dan organik (EU dan USDA) untuk meningkatkan peluang akses terhadap pasar internasional. Di bagian hilir, disarankan fasilitasi mesin dan peralatan pengolahan disertai dengan pemanfaatan program restrukturisasi mesin/dan atau peralatan dan skema KUR untuk IKM/UMKM pengolahan kakao dan peninjauan kembali kebijakan-

kebijakan/regulasi yang dapat menghambat pengembangan industri kakao di Indonesia. Diperlukan sinergisme dan koordinasi antara Kementerian Pertanian sebagai *core leader* di bagian hulu dan Kementerian Perindustrian sebagai *core leader* di bagian hilir, dan dengan kementerian/lembaga terkait lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah dengan melibatkan peran aktif asosiasi kakao.

Praktik budi daya cabai merah sesuai *good agricultural practices* (GAP), pengendalian hama terpadu (PHT), Sertifikasi Prima, dan sertifikasi organik (nasional dan internasional) menjadi upaya peningkatan nilai tambah budi daya cabai merah. Pada umumnya petani mengemas cabai merah segar yang baru dipanen dalam karung plastik sehingga rentan terhadap kerusakan (busuk). Pengemasan dalam kemasan kecil (*tray*) yang disertai dengan sortasi dan grading untuk dipasarkan di pasar modern akan meningkatkan nilai tambah cabai merah dibandingkan kemasan curah (*bulk*) dipasarkan di pasar tradisional. Program peningkatan nilai tambah komoditas cabai merah (besar dan keriting) dilakukan oleh Ditjen Hortikultura melalui perbaikan pada subsistem pascapanen, pemasaran, dan pengolahan dengan menerapkan prinsip *good handling practices* (GHP), dengan memberikan bantuan fasilitasi sarana pascapanen (bangsal pascapanen) dan bimtek/workshop.

Saat ini sudah semakin berkembang teknologi pengolahan cabai. Diversifikasi bentuk olahan cabai yang saat ini sudah tersedia di pasaran cukup banyak, misalnya cabai giling, cabai kering, cabai bubuk, bahan bumbu instan, saus sambal, pasta cabai, berbagai varian sambal siap saji, jus cabai, hingga manisan cabai dan oleoresin. Ditjen Hortikultura telah melakukan berbagai program yang bertujuan meningkatkan nilai tambah di tingkat petani dan pengolah terhadap komoditas cabai (aneka cabai)

sebagai salah satu produk unggulan (strategis). Salah satu program inti adalah melakukan hilirisasi (olahan) cabai segar menjadi berbagai produk cabai (cabai kering, bubuk, saus, dan lain-lain) sehingga nilai tambah dari proses olahan tersebut dapat dinikmati oleh petani.

Budi daya yang menghasilkan nilai tambah terbesar di Provinsi Jawa Barat adalah budi daya cabai merah yang dilakukan petani tersertifikasi Prima 3, budi daya sesuai GAP, dan terakhir budi daya konvensional. Di Provinsi Jawa Tengah, yang menghasilkan nilai tambah terbesar adalah budi daya secara organik, budi daya cabai merah secara GAP+organik, dan terakhir adalah budi daya secara konvensional. Dengan basis cabai segar, peningkatan nilai tambah yang diperoleh melalui pengolahan cabai segar yang memberikan nilai tambah terbesar di Provinsi Jawa Barat adalah pengolahan menjadi sambal cabai, cabai bubuk, dan terakhir menjadi cabai kering. Di Provinsi Jawa Tengah, nilai tambah pengolahan cabai merah segar adalah menjadi sambal bubuk.

Berbagai strategi yang dapat dilakukan untuk peningkatan nilai tambah cabai merah di antaranya sebagai berikut. Dalam aspek budi daya: (1) sosialisasi penerapan budi daya cabai merah yang baik dan benar (GAP), efisien, dan sertifikasi (Prima, organik) hendaknya terus dilakukan secara berkesinambungan oleh dinas terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, disertai pendampingan oleh PPL; (2) melakukan pengaturan pola tanam cabai sehingga pasokan cabai merah di pasar relatif terjaga dan berkesinambungan sehingga fluktuasi harga tidak terlalu tajam; (3) menanam cabai merah secara tumpang sari sebagai antisipasi jatuhnya harga cabai untuk meminimalkan kerugian; dan (4) proses pengurusan sertifikasi perlu ditinjau kembali sehingga petani lebih cepat mendapatkan sertifikat tersebut. Dalam aspek pascapanen, program bantuan dan sertifikasi bangsa pascapanen

perlu terus dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas sayuran, khususnya cabai merah, sebelum dipasarkan. Pada aspek pemasaran: (1) mendorong peningkatan kemitraan antara petani dengan pasar modern (supermarket) dan horeka dengan dukungan fasilitasi akses terhadap permodalan, dan (2) pembentukan pasar lelang di tingkat kelompok tani hendaknya dilakukan secara masif disertai dengan penguatan kelembagaan pemasaran yang dikelola oleh petani itu sendiri. Dalam aspek pengolahan, penumbuhan industri pengolahan cabai skala mikro dan kecil oleh pemerintah hendaknya memperhatikan (1) kesesuaian spesifikasi dengan kebutuhan dan kualitas mesin dan peralatan, (2) SDM pengelola bantuan tersebut (keahlian, keseriusan, kewirausahaan), dan (3) lokasi yang tepat dan strategis, (4) dukungan akses kepada pembiayaan untuk modal operasionalnya, (5) dukungan akses pemasaran, dan (6) pembinaan dan pendampingan.

Peningkatan nilai tambah cabai dapat dilakukan mulai dari tahap budi daya hingga pengolahan. Nilai tambah terbesar terdapat pada tahap pengolahan, namun nilai tambah pada tahap budi daya masih terbuka peluang untuk ditingkatkan. Peluang ini dapat dilakukan melalui penekanan biaya produksi khususnya input obat-obatan dan pestisida melalui penerapan teknologi Prima 3 dan organik. Untuk ini pemerintah perlu melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi penggunaan pestisida nabati, predator biologis dan likat kuning serta teknologi penanggulangan OPT yang berbiaya murah kepada petani. Kebijakan tentang produksi dan distribusi pupuk organik juga perlu ditinjau kembali sehingga memberikan kepastian petani mendapatkan kebutuhan pupuk organik. Saat ini biaya produksi cabai merah Indonesia masih lebih mahal dibandingkan cabai dari luar negeri sehingga impor cabai kering juga meningkat dalam

tiga tahun terakhir. Nilai tambah dari pengolahan cabai merah baik dalam bentuk cabai kering, serbuk cabai (abon dan bubuk) maupun sambal disarankan untuk memperkuat kebijakan pengaturan importasi cabai kering sehingga tidak merusak harga cabai di dalam negeri.

2.3.2. Rancang Bangun dan Implementasi Konsolidasi Usaha Tani Beberapa Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pendekatan kawasan diorientasikan untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan efisiensi logistik agar kondusif untuk meningkatkan produktivitas usaha tani, nilai tambah, dan pendapatan petani. Untuk itu dibutuhkan adanya kelembagaan yang efektif untuk mendukung terwujudnya Konsolidasi Pengelolaan Usaha Tani (KPUT). Dengan KPUT diharapkan pemanfaatan peralatan mekanis menjadi lebih efisien dan efektif, distribusi input dan output lebih efisien, posisi tawar petani menguat, dan risiko produksi maupun risiko harga dapat ditekan. Dalam konteks yang lebih luas konsolidasi usaha tani juga kondusif bagi perkembangan agroindustri karena pasokan bahan baku menjadi lebih terjamin. Kebijakan dan program yang tepat dalam pembentukan/revitalisasi/pengembangan KPUT membutuhkan masukan berupa data dan informasi dari hasil penelitian/kajian empiris. Hal ini dilandasi pertimbangan bahwa situasi dan kondisi di lapangan sangat beragam dan hal itu berpengaruh terhadap kesesuaian rancang bangun KPUT maupun simpul-simpul kritis implementasinya. Penelitian Sumaryanto et al. (2019) dengan judul "Rancang Bangun dan Implementasi Konsolidasi Usaha Tani Beberapa Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura" dengan tujuan untuk: menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat konsolidasi usaha tani menyusun beberapa alternatif rancang bangun konsolidasi usaha

tani, mengkaji simpul-simpul kritis implementasi konsolidasi usaha tani, dan merumuskan rekomendasi kebijakan pendukung pengembangan sistem usaha tani yang terkonsolidasi.

Faktor pendorong dan penghambat KPUT terdiri atas faktor internal maupun eksternal. Faktor internal lebih banyak yang kurang kondusif sehingga sebagai faktor pendorong peranan faktor eksternal sangat menentukan. Pada faktor internal, peranan usaha tani dalam ekonomi rumah tangga petani makin rendah sementara itu fenomena "*aging farmer*" makin dominan. Kinerja organisasi sebagian besar Poktan maupun gapoktan juga kurang/belum kondusif bagi pengembangan KPUT karena motivasi, kapasitas, dan kemampuan adaptasinya terhadap lingkungan tumbuh KPUT tidak/kurang memadai. Pada faktor eksternal, faktor pendorong yang peranannya nyata dapat dipilah menjadi dua. *Pertama*, kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan sumber daya air, mekanisasi pertanian, dan mekanisme penyaluran sarana produksi bersubsidi. *Kedua*, pengembangan KPUT yang diinisiasi oleh bantuan dan pendampingan dari Lembaga Keuangan (BI, Bank Mandiri, dan lain sebagainya), *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Perusahaan Swasta, serta Kemitraan Poktan/Gapoktan dengan Perusahaan Swasta.

Rancang bangun kelembagaan KPUT meliputi lima tahapan: (i) analisis masalah, kendala, dan prospek, (ii) pembentukan/revitalisasi/penguatan, (iii) manajemen KPUT, (iv) pengembangan, dan (v) pengintegrasian ke kawasan pertanian. Variabel utama yang memengaruhi tingkat kelayakan adalah perbedaan produktivitas dan harga output antara kondisi sebelum/tanpa konsolidasi dengan setelah/dengan konsolidasi. Sumber lainnya adalah adanya efisiensi biaya pengolahan lahan (terutama pada usaha tani padi sawah) dan efisiensi biaya

(logistik) pemasaran. Hubungan antara sensitivitas surplus bersih (rata-rata "*net present value* per hektare per tahun disingkat NPV/ha/tahun) dengan skala (agregat luas garapan KPUT) tidak linier dalam arti rata-rata NPV/ha/th KPUT yang skalanya lebih luas tidak selalu lebih tinggi. Temuan lainnya adalah bahwa makin besar skala usaha KPUT, makin kurang sensitif terhadap perubahan kondisi eksternal. Hal itu mengindikasikan bahwa KPUT yang skalanya lebih besar relatif lebih stabil menghadapi situasi dan kondisi eksternal yang kurang kondusif. Akan tetapi di sisi lain, kecepatan dalam memanfaatkan "*windfall*" juga relatif lebih lambat. Dalam konteks kelayakan finansial tersebut peranan efisiensi biaya yang dibelanjakan untuk kepentingan manajemen sangat menentukan, terutama pada KPUT dengan skala besar (Korporasi). Selain kelayakan finansial, aspek-aspek lain yang penting dipertimbangkan dalam perancangan kelembagaan KPUT adalah: (a) derajat homogenitas pola pengusahaan komoditas, (b) konfigurasi hamparan usaha tani, (c) keberadaan unsur pengikat dalam pengelolaan usaha tani terutama yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air, penerapan mekanisasi, dan pemberantasan organisme pengganggu tanaman (OPT), (d) kondisi infrastruktur pertanian dan perdesaan terkait, (e) struktur perekonomian desa dan arah perkembangannya, (f) heterogenitas kepentingan petani, dan (g) struktur penguasaan lahan usaha tani.

Bentuk dan skala kelembagaan KPUT beragam dan keberhasilan serta keberlanjutannya ditentukan oleh kesesuaiannya dengan situasi dan kondisi setempat dan mempertimbangkan secara seksama tahapan perancangan yang dibahas pada butir 7.(i) – 7.(v) di atas. Pada tahap awal pembentukan, jumlah dan jenis kegiatannya harus difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang merupakan prioritas utama/

kepentingan utama sebagian besar petani. Bentuk dan ukuran kelembagaan/organisasi KPUT yang baik adalah yang efisien tetapi efektif untuk mewujudkan sistem koordinasi horizontal dan vertikal yang kinerjanya sesuai dengan prinsip-prinsip usaha ekonomi. Dalam konteks ini mengingat bahwa secara historis dan empiris kelembagaan KPUT pada dasarnya bukan badan usaha bisnis secara murni maka pemeliharaan "*trust*" antarstakeholder utama dalam KPUT merupakan determinan keberlanjutan kelembagaan tersebut. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, alternatifnya dapat berupa Poktan atau Gapoktan KPUT mandiri, tergabung dalam asosiasi ataupun tergabung dalam koperasi, ataupun terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Untuk korporasi mengingat sampai saat ini sedang dalam proyek rintisan maka bentuk kelembagaan yang sesuai masih belum dapat disimpulkan. Secara teori, berbentuk koperasi atau bahkan perseroan mungkin layak dikaji.

Simpul-simpul kritis implementasi kelembagaan KPUT terletak pada: (a) kelayakan finansial dan sensitivitasnya, (b) skala usaha, investasi dan manajemen, (c) jenis komoditas dan prioritas kegiatan, (d) pengelolaan sumber daya lahan dan air, (e) pengelolaan alat dan mesin pertanian (terutama pada KPUT padi), (f) kewirausahaan, (g) kohesi kelompok, (h) manfaat yang sifatnya *intangibile*, dan (i) kebijakan pemerintah. Skala usaha, investasi dan manajemen saling terkait. Kinerja manajemen yang baik kondusif untuk memelihara bahkan mungkin mengembangkan skala usaha. Nilai investasi yang tinggi memerlukan kemampuan manajerial yang juga tinggi. Posisi strategis manajemen juga terkait dengan peranannya dalam mengoptimalkan sumber-sumber daya KPUT. Persoalan yang dihadapi adalah adanya dilema dalam pengembangan sistem manajemen yang kinerjanya sesuai tuntutan. Di satu sisi KPUT

bukan suatu entitas bisnis murni sehingga sulit menerapkan "*reward and punishment*" berbasis instrumen finansial. Di sisi lain, sesungguhnya tantangan yang dihadapi jajaran manajemen dalam KPUT justru lebih kompleks karena masalah dan tantangan yang dihadapi dalam manajemen tercampuri pula oleh variabel-variabel sosial – budaya yang sebagian di antaranya kontradiktif dengan penerapan prinsip-prinsip bisnis.

Faktor-faktor internal petani dan kelembagaan kelompok tani ataupun gabungan kelompok tani kurang memadai untuk mendorong pembentukan/revitalisasi/ penguatan sistem usaha tani yang terkonsolidasi. Intervensi dari luar berupa dukungan kebijakan dan program pemerintah dan peran pihak swasta sangat diperlukan. Implementasi kebijakan tersebut perlu bersifat *multi years* karena memerlukan suatu proses cukup panjang. Kesesuaian bentuk kelembagaan, skala, nilai investasi, dan komoditas yang secara teknis dan finansial layak serta dapat diterima masyarakat adalah beragam dan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi setempat maka pendekatan dalam proses perencanaan program pengembangan/revitalisasi/penguatan konsolidasi usaha tani perlu mengoptimalkan pemanfaatan masukan dari bawah dan hasil-hasil kajian empiris.

Pengembangan sistem pengelolaan usaha tani yang terkonsolidasi perlu difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas utama petani, dalam arti tidak harus seragam menyeluruh dari hulu - hilir. Kebijakan dan program yang dibutuhkan mencakup aspek regulasi, pengembangan infrastruktur, bantuan permodalan, bantuan alat dan mesin pertanian, serta kegiatan pendampingan. Dalam program penyaluran bantuan dan kegiatan pendampingan upaya untuk meningkatkan ketepatan sasaran, jenis, jumlah, dan ukuran perlu

dilakukan dengan cara meningkatkan porsi pendekatan *bottom up* dalam proses perencanaan.

2.3.3. Analisis Manajemen Rantai Pasok Komoditas Buah Substitusi Impor di Kawasan Sentra Produksi

Perubahan lingkungan strategis berupa globalisasi ekonomi-liberalisasi perdagangan, urbanisasi dan segmentasi pasar, preferensi konsumen, serta membanjirnya buah impor menuntut perubahan pendekatan beroperasinya organisasi bisnis dan pelaku usaha rantai pasok komoditas buah substitusi impor. Pertanian dipandang sebagai suatu sektor yang memiliki kemampuan khusus dalam menghasilkan pertumbuhan yang berkualitas. Pertanian berperan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, mengurangi senjang pendapatan, meningkatkan ketahanan pangan, dan memberikan layanan lingkungan. Selain itu, pertanian memiliki peran penting dalam memperbaiki neraca perdagangan melalui pengembangan komoditas promosi ekspor dan substitusi impor.

Permasalahan pokok pengembangan komoditas buah substitusi impor di Indonesia yang dapat memenuhi aspek kuantitas, mutu, dan kontinuitas pasokan disebabkan oleh faktor teknis dan sosial ekonomi petani. Penyebab utamanya adalah penguasaan lahan usaha yang kecil dan tersebar, lemahnya permodalan petani, buah sering dijual dengan sistem tebasan dan bahkan ijon, dan buah dipanen sebelum matang atau petik di pohon. Oleh karena itu dilakukan penelitian yang berjudul "Analisis Manajemen Rantai Pasok Komoditas Buah Substitusi Impor di Kawasan Sentra Produksi (Saptana et al. 2019)" dengan tujuan umum untuk mengkaji strategi pengembangan buah substitusi impor Indonesia. Tujuan khusus untuk: mengkaji kinerja perkembangan ekonomi buah substitusi impor, mengevaluasi kinerja pelaksanaan program

pemerintah dalam pengembangan buah substitusi impor, melakukan analisis kinerja manajemen rantai pasok produk buah substitusi impor, mengidentifikasi permasalahan pokok dalam pengembangan buah substitusi impor, dan merumuskan strategi pengembangan manajemen rantai pasok buah substitusi impor yang berdaya saing.

Hasil evaluasi dari bantuan program pengembangan komoditas buah substitusi impor merefleksikan bahwa kelompok tani dan petani sasaran sanggup mengelola bantuan program dengan baik. Kelompok tani dan petani penerima bantuan program sanggup melakukan pencatatan mulai dari pengolahan tanah hingga panen, bertanam sesuai SOP, mengajukan registrasi kebun sebelum panen dan mendokumentasikan semua kegiatan mulai pengolahan lahan hingga saat panen. Program pemerintah yang penting diperlukan oleh petani adalah Bujang Seta pada jeruk Siam pada agroekosistem dataran rendah, keproknisasi pada agroekosistem dataran tinggi, *top working* pada komoditas avokad, teknologi *booster* pada budi daya lengkeng dataran rendah.

Terdapat lima komponen manajemen rantai pasok (*supply chain management/SCM*) pada masing-masing pelaku rantai pasok komoditas buah substitusi impor yang diidentifikasi, yaitu perencanaan, sumber barang, pengolahan, pengiriman, dan penerimaan barang pada masing-masing rantai pasok komoditas jeruk, apel, avokad, dan lengkeng. Hasil analisis margin tataniaga komoditas buah substitusi impor menunjukkan bahwa margin keuntungan terbesar di terima pedagang pengecer, pedagang besar/grosir, pedagang pengumpul dan pedagang besar antarwilayah. Namun keuntungan total diterima oleh pedagang besar antarwilayah dan pedagang besar atau grosir. Struktur pasar yang terbentuk cenderung oligopsonistik pada saat musim panen

raya dan mendekati pasar bersaing sempurna pada saat nonpanen raya.

Kinerja penerapan SCM komoditas buah substitusi impor: (a) komoditas jeruk, kinerja perencanaan pada level sedang hingga sangat baik, kinerja pengadaan pada level sedang hingga baik, pengiriman barang pada level sedang hingga sangat baik, dan pada kinerja penerimaan barang pada level kurang; (b) komoditas apel, kinerja perencanaan pada level sedang hingga baik, kinerja pengadaan pada level sedang hingga baik, pengiriman barang pada level sedang hingga sangat baik, dan pada kinerja penerimaan barang pada level kurang; (c) komoditas avokad, kinerja perencanaan pada level sedang hingga baik, kinerja pengadaan pada level sedang, pengiriman barang pada level sedang hingga baik, dan pada kinerja penerimaan barang pada level kurang; dan (d) komoditas lengkeng, kinerja perencanaan pada level sedang hingga baik, kinerja pengadaan pada level sedang hingga baik, pengiriman barang pada level sedang hingga baik, dan pada kinerja penerimaan barang pada level kurang.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan manajemen rantai pasok komoditas hortikultura tercakup buah substitusi impor Indonesia adalah belum terwujudnya ragam, kuantitas, kualitas, dan kesinambungan pasokan yang sesuai dengan dinamika permintaan pasar dan preferensi konsumen domestik maupun global. Permasalahan tersebut nampak nyata untuk produk buah substitusi impor untuk tujuan pasar modern, konsumen institusional, dan terlebih untuk pasar ekspor. Permasalahan pokok tersebut terkait dengan beberapa hal sebagai berikut: (a) pemilikan lahan sempit dan tersebar, sebagian diusahakan pada lahan pekarangan dan sebagian di lahan kering dalam bentuk kebun; (b) sebagian besar sistem

tanam campuran (*polikultur*); (c) lemahnya ketersediaan dan akses permodalan petani (d) rendahnya teknologi benih/bibit, budi daya, serta panen dan pascapanen; (e) harga buah-buahan substitusi impor fluktuatif antarwaktu dan antarwilayah; (f) belum terpadunya kelembagaan rantai pasok buah substitusi impor; (g) lemahnya sistem koordinasi antarkelembagaan (komunitas, pemerintah, dan pasar).

Strategi pengembangan buah substitusi impor harus memerhatikan beberapa aspek berikut: (1) pentingnya pemahaman agribisnis sebagai suatu sistem dan usaha; (2) azas-azas penerapan manajemen rantai pasok yang terdiri atas azas sentralitas, azas efisiensi, azas holistik dan terpadu, serta azas kelestarian lingkungan; (3) pentingnya manajemen mutu dan standarisasi produk buah substitusi impor; (4) penanganan produk buah substitusi impor sesuai baku kelaziman; (5) pentingnya dukungan fasilitas transportasi berpendingin; (6) pentingnya kontrak tertulis dalam manajemen rantai pasok terpadu; (7) kontinuitas pasokan produk kunci keberlanjutan; (8) sistem pencatatan basis data dan informasi, terutama aspek teknologi dan pasar; (9) ketersediaan dan akses terhadap sumber informasi pasar secara cepat; (10) atribut produk untuk pemenuhan tuntutan konsumen; (11) pentingnya aspek pengembangan produk dan promosi produk; dan (12) pentingnya efisiensi pemasaran dalam keseluruhan rantai pasok.

Dalam membangun kelembagaan manajemen rantai pasok buah substitusi impor yang mampu menahan impor produk sejenis dari luar negeri diperlukan peningkatan kinerja produksi, mutu produk, dan manajemen rantai produk secara terpadu. Dalam rangka pelaksanaan strategi pengembangan produk buah substitusi impor perlu adanya penyesuaian-penyesuaian yang bersifat spesifik lokasi, jenis komoditas, tujuan dan segmen pasar, serta pola kelembagaan manajemen rantai pasok. Aspek

mutu produk menentukan kemampuan produk buah substitusi impor menahan produk sejenis dan daya saing produk di pasar domestik, meningkatkan volume atau pangsa pasar di pasar domestik, serta meningkatkan dan memperluas pasar ekspor. Manajemen mutu buah substitusi impor di Indonesia selama ini masih dilakukan hanya dengan memilah (*sortation*) dan melakukan pengkelasan (*grading*) yang dilakukan pelaku tata niaga, belum dilakukan dengan manajemen mutu dan standar produk secara lengkap, seperti komoditas jeruk, apel, avokad, dan lengkeng. Manajemen mutu yang disusun berisi acuan manajemen mutu dengan kualitas yang standar berdasarkan kriteria mutu yang menurut permintaan pasar dan segmen pasar, serta preferensi konsumen.

Pengaruh faktor musiman masih begitu dominan, maka perlu diupayakan untuk mengambil langkah-langkah seperti pengembangan budi daya buah tropika di luar musim melalui rekayasa genetika dan teknik budi daya, membangun manajemen stok produk, dan melakukan diversifikasi produk buah substitusi impor. Pihak perusahaan mitra dalam pemasaran produk buah substitusi impor perlu menyediakan fasilitas *coldstorage*, alat dan mesin penanganan pascapanen, moda transportasi berpendingin yang memenuhi syarat sepanjang rantai pasok. Terdapat enam prinsip pengelolaan SCM buah substitusi impor yang efektif, yaitu: (1) difokuskan pada kepuasan kepada pelanggan atau konsumen; (2) menghasilkan produk buah substitusi impor yang berkualitas sesuai dinamika permintaan pasar, segmen pasar dan preferensi konsumen; (3) memastikan logistik dan distribusi buah substitusi impor berjalan secara efektif dan efisien; (4) strategi komunikasi dan informasi antar pelaku rantai pasok buah substitusi impor berjalan secara efektif; (5) membangun manajemen rantai pasok melalui sistem koordinasi yang efektif; dan (6) penciptaan nilai

tambah dan berbagi nilai secara adil di antara pelaku rantai pasok.

2.3.4. Strategi Pengembangan Ekspor dalam Pendorong Pertumbuhan Subsektor Hortikultura dan Pendapatan Petani

Komoditas hortikultura memiliki potensi ekspor mengingat beberapa komoditas hortikultura ini memiliki permintaan yang cukup tinggi di manca negara. Permintaan ekspor hortikultura tercermin dalam komoditas segar dan olahan. Pertimbangan kajian ekspor hortikultura ini adalah pertumbuhan ekspor hortikultura segar mencapai 4,07%/tahun dari 62 komoditas, sedangkan pertumbuhan ekspor komoditas olahan hortikultura mengalami penurunan sebesar -1,00%/tahun dari 32 komoditas. Dengan demikian hortikultura memiliki prospek baik pada masa mendatang, khususnya untuk produk segar. Untuk merumuskan strategi pengembangan ekspor subsektor hortikultura diperlukan pemahaman menyeluruh tentang kendala dan tantangan produksi, kendala dan persyaratan ekspor, serta negara pesaing dan tingkat persaingan di pasar regional dan global. Untuk memenangkan persaingan di era persaingan global yang semakin ketat, tidak cukup hanya meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi, tetapi juga harus mampu menekan biaya distribusi, serta harus mampu menjaga kelangsungan pasokan dan memenuhi semua persyaratan ekspor. Target peningkatan ekspor tidak mungkin dicapai secara instan tetapi harus terencana secara sistematis dan terukur disertai kebijakan dan langkah strategis untuk mencapainya termasuk peningkatan investasi yang mendukung pengembangan ekspor.

Penelitian Saktyanu K Dermoredjo et al. (2019) yang berjudul "Strategi Pengembangan Ekspor dalam Pendorong Pertumbuhan Subsektor Hortikultura dan Pendapatan Petani" secara umum

bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan ekspor dalam mendorong pertumbuhan dan pendapatan petani hortikultura. Secara khusus tujuan penelitian adalah: menganalisis kinerja investasi dan ekspor komoditas dan produk hortikultura, menganalisis negara utama tujuan ekspor, keberadaan negara pesaing dan tingkat persaingan di pasar ekspor regional dan global, dan menganalisis kendala, peluang dan tantangan dalam sistem agribisnis hortikultura untuk strategi pengembangan ekspor. Dalam usaha pertanian, kepemilikan properti salah satunya lahan, merupakan faktor produksi penting. Oleh karena itu, peningkatan investasi pertanian akan tergantung pada ketersediaan lahan, kemudahan mengurus perizinan dan pengusahaannya sebagai faktor produksi. Untuk aspek pendaftaran properti ini, lagi-lagi Indonesia tertinggal dari beberapa negara di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Laos, dan Thailand. Oleh karena itu transparansi, kemudahan, kepastian penyelesaian proses dan prosedur, waktu, biaya serta kualitas administrasi lahan menjadi faktor kritis mendorong berkembangnya investasi di sektor pertanian.

Kendala mengurus perizinan kepemilikan lahan di Indonesia, disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, calon investor tidak/belum mengetahui prosedur pengurusan perizinan kepemilikan lahan. *Kedua*, di Pulau Jawa, lahan untuk usaha pertanian sudah bernilai sangat tinggi, karena ketersediaan lahan tak sebanding dengan kebutuhan. Nilai lahan yang semakin tinggi telah memicu munculnya para spekulan lahan. Umumnya PMA yang terjun berinvestasi di sektor pertanian merupakan perusahaan yang di negeri asalnya memproduksi komoditas serupa. Misalnya mereka tertarik masuk ke Indonesia dengan tujuan utama bisa memenuhi kebutuhan komoditas tersebut bagi kebutuhan dalam negeri mereka. Meskipun ada pula PMA yang berinvestasi di Indonesia karena melihat potensi penduduk

Indonesia sebagai konsumen komoditas tersebut. Bagi PMA dan PMDN, kepastian hukum dalam berinvestasi menjadi tuntutan utama. Sebab lain dengan sektor Industri dan perdagangan, jangka waktu *Break Event Point* (BEP) sektor pertanian lebih panjang. Selain itu, aset utama sektor industri dan perdagangan dengan mudah bisa dipindahkan/dijual, aset sektor pertanian berupa tanaman tidak mungkin dipindahkan atau dijual dalam jangka waktu pendek.

Cabai. Tujuan utama ekspor Indonesia dalam bentuk cabai segar ke negara Singapura dan Malaysia, sedangkan importir utama dunia adalah Amerika Serikat dan Jerman, sementara eksportir utama dunia adalah Belanda dan Spanyol. Untuk cabai olahan, ekspor utama Indonesia adalah ke negara India, Nigeria dan Vietnam, importir utama adalah USA dan Malaysia, sementara eksportir utama India dan China. Negara India merupakan eksportir utama dunia untuk cabai olahan akan tetapi di sisi lain India merupakan tujuan utama cabai olahan dari Indonesia, artinya negara India bisa dimungkinkan melakukan reekspor cabai olahan dari Indonesia, atau dengan kata lain Indonesia mempunyai potensi untuk melakukan ekspor ke negara importir utama dunia tanpa melalui India.

Kunyit. Indonesia mengekspor dalam bentuk segar dengan tujuan utama ekspor ke negara India dan ke negara - negara lain, sedangkan importir utama adalah Amerika Serikat dan Malaysia. Untuk eksportir utama kunyit adalah India dan Myanmar dan Indonesia berada di peringkat ketiga. Melihat data di atas permasalahan komoditas kunyit hampir sama dengan komoditas cabai olahan, negara tujuan ekspor utama Indonesia ke India, sementara India juga merupakan negara eksportir terbesar kunyit di dunia, artinya India melakukan reekspor kunyit dari Indonesia atau India melakukan pengolahan kunyit sebelum di ekspor. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai potensi yang

cukup besar untuk melakukan pengolahan kunyit sebelum diekspor dalam bentuk segar, sehingga nilai tambahnya dapat diambil oleh Indonesia.

Krisan. Negara tujuan ekspor utama bunga krisan Indonesia ialah Jepang, sisanya ke negara lain. Negara eksportir utama krisan adalah Belanda sedangkan importir utama dunia adalah Rusia dan Inggris. Untuk kawasan Asia Tenggara negara Malaysia merupakan negara eksportir krisan terbesar.

Mangga, manggis dan jambu (satu kode HS), negara tujuan utama ekspor untuk mangga, manggis dan jambu Indonesia adalah ke negara China, Hongkong, dan Malaysia, sementara eskportir utama dunia adalah Meksiko dan Belanda, untuk negara importir utama adalah Amerika Serikat dan Belanda. Belanda merupakan negara eksportir sekaligus importir buah mangga, manggis dan jambu.

Hasil analisis menunjukkan bahwa antarberbagai daerah memiliki keberbedaan pengaruh dan ketergantungan antaraktor, sebagai contoh untuk gambaran ekspor hortikultura Jabar yang paling berperan dalam pelaku ekspor adalah eksportir, kantor karantina, serta asosiasi petani/produsen. Ketiga pelaku tersebut memiliki perhatian (*interes*) yang sama terhadap ekspor. Namun masih ada pelaku (*aktor*) yang cenderung berpotensi konflik dengan yang lain (*divergen*), dalam hal ini perusahaan pestisida cenderung akan berkonflik bila komoditas ekspor tersebut terarah pada ramah lingkungan. Namun demikian, dari keseluruhan aktor di setiap provinsi menginginkan suatu perbaikan regulasi untuk peningkatan ekspor. Dalam konteks kerja sama pembangunan, terdapat celah kerja sama yang dapat dilihat dari nilai ambivalen yang tinggi dan rendah. Sebagai contoh Jabar memiliki ambivalen tinggi pada pelaku (*aktor*) perusahaan pestisida, kargo udara, dan kargo laut serta yang memiliki ambivalen rendah dinas

perhubungan, BKPM, dan perusahaan pupuk. Artinya dapat dibuat skenario kerja sama tanpa konflik antara BKPM dan perusahaan pupuk vs perusahaan pestisida yaitu mendukung investasi dalam menciptakan pestisida yang ramah lingkungan atau BKPM dengan dinas perhubungan vs perusahaan kargo laut dan udara yaitu mendukung investasi kelancaran distribusi dan logistik.

Hasil analisis peluang skenario kebijakan dalam pengembangan ekspor adalah bahwa kondisi empat kebijakan: (a) kontinuitas dan efisiensi, (b) *brand image* yang ramah lingkungan (c) mutu dan ketelusuran barang, serta (d) kerja sama perdagangan untuk peningkatan akses pasar, harus berjalan bersama-sama agar pengembangan ekspor dapat memiliki peluang yang baik, peluang selanjutnya adalah tidak sama sekali atau komoditas tersebut untuk konsumsi dalam negeri. Hal ini dapat dilakukan adalah pada komoditas yang memiliki orientasi substitusi impor. Namun demikian faktor pendorong utamanya berbeda antarprovinsi, untuk Jabar, Jatim, dan Sumbar cenderung pendorong utamanya adalah kerja sama perdagangan untuk peningkatan akses pasar, sedangkan faktor pendorong utama Jateng adalah kebijakan mutu dan ketelusuran barang. Contoh kebijakan pendorong seperti: pemberian insentif, revitalisasi peran lembaga, perluasan fasilitas pendukung yang semuanya dilakukan seperti relaksasi, dorongan, fasilitas, kewajiban.

Kebijakan yang paling dipengaruhi berbeda antarprovinsi, namun Jabar dan Jatim sama pada *brand image* ramah lingkungan, Jateng pada mutu dan ketelusuran barang, dan Sumbar pada kontinu dan efisien. Contoh hasil analisis Jabar diperlihatkan oleh skenario Brand Image ramah lingkungan (H2) yang paling dipengaruhi (1,177) dan yang tertinggi 0,886 pada kerja sama perdagangan, artinya setiap peningkatan 100%

terhadap skenario Brand Image ramah lingkungan, maka akan meningkatkan peluang kerja sama perdagangan untuk peningkatan akses pasar sebesar 88,6%. Dalam konteks program terhadap kebijakan diperoleh hasil analisis yang cukup beragam antarprovinsi. Oleh karena itu dalam mewujudkan prioritas program pengembangan ekspor hortikultura memperhatikan kondisi wilayahnya.

Perlunya perubahan orientasi pada pasar, bila potensi pasar pada komoditas tertentu menjanjikan sebaiknya para pengambil kebijakan juga sudah memiliki perubahan kebijakan pada pola orientasi pasar sebagai dasar pengembangan pembangunan pertanian, khususnya hortikultura. Hal ini dapat diwujudkan melalui optimalisasi pelaksanaan pengembangan kawasan yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan konsumen (ekspor) yang didukung oleh seluruh tahapan yang sesuai dengan SOP mulai dari budi daya hingga pengolahan/pascapanen, serta infrastruktur pendukung yang menyertainya.

Perlunya kerja sama antarlembaga terkait tersebut, sehingga terdapat hubungan aliansi antara yang kuat dan lemah bisa direalisasikan melalui program intensif. Hal ini memerlihatkan dinamika kebijakan antarlembaga terkait untuk melakukan strategi pengembangan ekspor. Bila strategi itu dilakukan akan memperkuat hubungan dengan produsen, dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani. Masih perlunya program yang berorientasi pada kondisi di masing-masing provinsi/daerah, sehingga dalam proses pengembangannya perlu kedisiplinan prog

BAB III

TEMUAN-TEMUAN POKOK DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN PENELITIAN ANALISIS KEBIJAKAN

3.1. Kebijakan Data Pertanian dan Sumber Daya Manusia

3.1.1. Memperkuat Satu Data Pertanian

Data pertanian yang akurat dan *up to date* sangat dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan yang tepat terkait upaya peningkatan produksi, ekspor dan impor, serta kebijakan lainnya. Upaya mewujudkan satu data pertanian tanaman sudah diupayakan sejak tahun 1970 dengan menyusun metodologi yang sama dan bekerja sama dalam menghimpun data pertanian. Dihasilkannya pedoman pengumpulan data pertanian, yang terus disempurnakan hingga tahun 2015 merupakan wujud implementasi kerja sama untuk menghasilkan satu data pertanian. Metode ini disebut sebagai Statistik Pertanian (SP) yang terdiri dari SP Tanaman Pangan, SP Hortikultura, SP Perkebunan, dan SP Peternakan. Sesuai buku pedoman, disebutkan bahwa kelancaran pemasukan dokumen SP dan akurasi isinya menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota, sedangkan pengolahan data SP menjadi tanggung jawab BPS. Pelaporan dilakukan secara berjenjang mulai dari kecamatan, kabupaten, provinsi. Titik-titik krusial yang ditengarai sebagai sumber bias pada metode ini terutama pada ketepatan pendugaan luas tanam dan luas panen, ketaatan melaporkan data sesuai waktu yang ditentukan dan rekapitulasi data pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

Metode Kerangka Sampling Area (KSA) merupakan respons dari adanya dugaan data pangan yang *overestimate* (hasil kajian sekitar 17%), yang mulai dirancang pada tahun 2015 dan

diimplementasikan pada komoditas padi pada tahun 2018, yang dirumuskan bersama oleh BPPT, LAPAN, BIG, BPS Kementerian ATR/BPN dengan pendekatan statistik spasial. Penyempurnaan dilakukan pada (i) luas lahan baku sawah, (ii) penetapan luas panen; (iii) perhitungan produktivitas; (iv) penyempurnaan angka konversi dari gabah ke beras. Selama periode itu BPS tidak mengeluarkan data produksi pangan, sehingga Kementerian Pertanian menghimpun data sendiri berdasarkan metode berjenjang yang selama ini dilaksanakan, sehingga ketika hasil KSA dirilis pada tahun 2018 yang berbeda dari data versi SP yang dikeluarkan Kementan, seolah ada dua data. Dua data berbeda ini sebenarnya dihasilkan karena metode yang berbeda.

Metode KSA masih mengandung unsur bias terutama pada penetapan luas lahan baku sawah dan penentuan sampling area. Luas lahan baku sawah hasil KSA pada beberapa daerah (pada tingkat kecamatan) tidak sesuai dengan fakta lapangan. Jumlah dan lokasi sampling area ditetapkan dari pusat mengandung dua kelemahan, yaitu (i) sebaran jumlah unit sampel area pada kabupaten dalam tidak proporsional dengan sebaran wilayah sentra produksi padi, dimana wilayah sentra mendapatkan sampel yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang bukan sentra, (ii) hasil verifikasi pendataan ternyata sebagian lokasi sampel bukan berada pada lahan sawah (hutan, perairan), dan kesulitan untuk mengganti, karena kewenangan mengganti ada di BPS pusat sehingga memerlukan waktu lama.

Dari uraian di atas, data pertanian yang dipublikasikan selama ini merupakan data yang dihasilkan dari metode terbaik yang tersedia dan dapat dilakukan pada setiap periode waktu, sebagai dasar pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pembangunan pertanian. Dengan demikian tidak etis menilai keberhasilan program pembangunan yang didasarkan pada data

yang dihasilkan dari metode yang berbeda. Dengan digunakannya KSA sebagai metode pengumpulan data produksi pangan (beras) yang berdasarkan konsep lebih baik dibandingkan dengan SP, semestinya data tersebut yang diacu mulai tahun 2018. Dengan demikian pendataan dengan metode SP untuk padi tidak perlu dilanjutkan. Namun untuk komoditas lain yang belum dilakukan dengan metode KSA, tetap dilakukan dengan SP untuk menghindari kekosongan data pertanian.

Perubahan metode perhitungan produksi tanaman pangan khususnya beras dari pendataan SP Tanaman Pangan ke KSA mengarah pada satu data pertanian yang sebenarnya, dimana pengampu data adalah BPS. Dalam SP, Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten merupakan penanggung jawab pengumpulan dan akurasi data, sementara pada KSA Kementerian Pertanian tidak terlibat secara langsung dalam pengumpulan data produksi pangan (beras). Kementerian Pertanian pada posisi pengguna data secara kritis. Sikap kritis diwujudkan dengan memberikan masukan terhadap metode dan pelaksanaan pengumpulan data, apabila ditemui bias dan kurang akuratan data. Posisi dan sikap ini seyogyanya juga dilakukan juga untuk data lainya seperti konsumsi, investasi, ekspor-impor dan sebagainya. Kementerian Pertanian tidak perlu melakukan pengumpulan data secara mandiri.

Terkait metode KSA untuk padi, usulan penyempurnaan adalah (i) verifikasi akurasi data luas lahan baku sawah agar dihasilkan data luas lahan baku sawah, termasuk mengusulkan metode verifikasi yang lebih efisien; (ii) sebaran sampel area yang lebih menggambarkan kondisi di lapangan, misalnya dengan mengusulkan metode stratifikasi berdasarkan luas baku lahan sawah di setiap kabupaten sebagai basis menentukan jumlah

sampel; (iii) manajemen yang lebih sederhana untuk penggantian sampel yang tidak sesuai, tidak harus di BPS Pusat.

3.1.2. Transformasi Pertanian dan Perdesaan untuk Kesejahteraan Petani: Pembelajaran dari Survei Patanas

Transformasi pertanian adalah upaya atau proses penggantian postur, mencakup struktur, interrelasi dan perilaku antarelemen, sistem pertanian menjadi sosok yang lebih baik dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang diharapkan. Transformasi struktur pertanian berbeda dari perubahan struktur pertanian. Perubahan struktur tidak berorientasi pada tujuan. Transformasi berorientasi pada tujuan mewujudkan postur idaman dan oleh karena itu semestinya dikelola oleh pemerintah. Oleh karena itu, transformasi pertanian dalam hal ini dimaknai sebagai suatu inisiatif atau kebijakan dan program pemerintah, dalam hal ini dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian. Namun, kiranya dimaklumi bahwa di Indonesia hingga kini transformasi pertanian sebagai kebijakan pertanian nampaknya masih lebih sebagai suatu gagasan daripada praktik.

Kajian perubahan atau transformasi ekonomi, termasuk sektor pertanian dan perekonomian desa, pada umumnya dilakukan pada tingkat makro, dalam batasan unit pemerintahan seperti agregat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam naskah ini disajikan hasil kajian mikro tingkat rumah tangga petani (RTP) di perdesaan berdasarkan hasil survei Panel Petani Nasional (Patanas). Kajian mikro ini diharapkan bermanfaat dalam memahami status perkembangan dan dampak perubahan struktur sosial ekonomi pertanian dan perdesaan untuk kemudian digunakan untuk merumuskan arah dan kerangka kerja transformasi pertanian.

Pada intinya, tujuan akhir pembangunan pertanian ialah meningkatkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi petani, penduduk perdesaan serta seluruh rakyat Indonesia secara berkelanjutan. Peningkatan produksi pangan dan pertanian pada dasarnya ialah tujuan antara yang esensial untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan gizi serta memacu pertumbuhan dan menjaga kesehatan ekonomi makro. Sejalan dengan itu, dalam kajian ini, tinjauan transformasi pertanian difokuskan pada dampaknya terhadap kesejahteraan petani.

Dalam kajian ini data mikro survei Patanas dikomplementasikan dengan data makro Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik (Susenas BPS). Data makro Susenas BPS adalah sumber data dan informasi umum, sementara data mikro survei Patanas adalah sumber data dan informasi yang lebih fokus dan rinci. Logika pikir yang dipilih dalam penyusunan tinjauan kebijakan ini ialah pemikiran gejala-diagnostik penyebab – preskripsi tindakan atau resep (kebijakan) mengatasi gejala.

Secara umum, arah perubahan tingkat kesejahteraan petani dan penduduk perdesaan berdasarkan data mikro survei Patanas di atas konsisten dengan data makro Susenas BPS. Prevalensi kemiskinan nasional menurun nyata, bahkan sudah kurang dari 10% (satu digit) sejak Maret 2018, namun prevalensi kemiskinan di perdesaan dan di sektor pertanian masih tinggi (dua digit). Senjang kesejahteraan masih amat tinggi, baik antarwilayah maupun antarsektor. Pada September 2018 tingkat kemiskinan di perkotaan sudah tinggal 6,89% sedangkan di perdesaan masih 13,10%. Di Indonesia, kemiskinan adalah fenomena pertanian dan perdesaan.

Analisis atas data mikro Patanas secara umum menyimpulkan bahwa: "Kesejahteraan rumah tangga tani meningkat secara

umum, namun distribusinya cenderung memburuk dan prevalensi kurang sejahtera masih tinggi". Secara keseluruhan, dari kajian Patanas 2007–2018 dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian dan perdesaan Indonesia mengalami perubahan tanpa transformasi struktural dengan *outcome* kesejahteraan rumah tangga tani meningkat secara umum namun distribusinya cenderung memburuk dan prevalensi kurang sejahtera masih tinggi.

Fenomena perubahan tanpa transformasi struktural pertanian dapat dimengerti karena memang kebijakan dan program khusus transformasi pertanian belum pernah diadakan secara nyata. Kebijakan pembangunan pertanian selama ini difokuskan pada percepatan peningkatan produksi dan pengendalian harga komoditas pangan pokok dan strategis dengan tujuan utama mewujudkan kedaulatan pangan, menjaga kesehatan perekonomian makro dan meningkatkan pendapatan petani melalui pemberian aneka subsidi dan bantuan sarana, prasarana, dan pembiayaan usaha tani serta pengendalian harga hasil produksi usaha tani, sedangkan perubahan struktur pertanian dibiarkan berjalan sesuai mekanisme pasar. Kajian Patanas menunjukkan pentingnya mengkombinasikan program percepatan peningkatan produksi dan kebijakan pengendalian harga komoditas pangan pokok dan strategis dengan program khusus transformasi struktur pertanian dan perdesaan. Instrumen kebijakan atau program operasional yang dipandang tepat untuk itu ialah pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Maju, Mandiri dan Modern Berbasis Korporasi Petanian (KPM3-KP). Melalui pengembangan KPM3-KP akan tercipta rantai nilai terpadu mulai dari pengadaan prasarana, sarana dan pembiayaan usaha tani hingga pengolahan, dan penyaluran hasil usaha tani ke konsumen akhir. Pemadu rantai nilai itu ialah perusahaan milik

petani alias korporasi petani. Petani akan mendapatkan nilai tambah, tidak saja dari hasil usaha tani tetapi juga dari manfaat korporasi petani. Dengan demikian, petani gurem pun akan lebih sejahtera.

Pengembangan korporasi petani yang bergerak dalam usaha pengadaan prasarana, sarana dan pembiayaan usaha tani maupun usaha pengolahan hasil pertanian merupakan bagian dari pengembangan usaha nonpertanian di perdesaan. Sejalan dengan pertumbuhan-kembangan perusahaan-perusahaan agribisnis berbasis usaha tani ini, usaha-usaha di bidang terkait pun akan tumbuh-kembang pula sebagai hasil dorongan peningkatan produksi usaha tani (*supply push*). Di sisi lain, peningkatan pendapatan petani akan meningkatkan permintaan terhadap aneka produk sehingga menarik pertumbuhan-kembangan industri perdesaan berbasis permintaan petani dan masyarakat perdesaan secara umum (*demand push*). Proses inilah yang mendorong transformasi perdesaan. Dengan perkataan lain inisiatif KPM3-KP adalah strategi yang tepat memadukan transformasi pertanian dan transformasi perdesaan. KPM3-KP hanya dapat bertahan dan terus berkembang jika ada proses inovasi dan reinovasi. Dalam konteks ini gagasan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tentang visi pembangunan pertanian yang maju, mandiri dan moderen sangat relevan. Dengan demikian, inisiatif KPM3-KP sangat layak dijadikan sebagai Major Project Kementerian Pertanian 2020–2024 untuk mengelola transformasi pertanian dan perdesaan karena tidak saja tepat secara teknokratik tetapi juga sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo dan RPJMN, serta konsisten dengan visi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Selain itu, konsep dasarnya juga sudah tersedia.

3.1.3. Skenario Pertumbuhan Sektor Pertanian untuk Menciptakan Kesempatan Kerja 50 Juta

Saat ini negara menghadapi permasalahan ekonomi serius yaitu pertumbuhan stagnan cenderung melambat, pengangguran meningkat dan defisit neraca pembayaran (*CAD-Current Account Deficit*) yang melebar. Kondisi ini diperparah oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi global menuju krisis ekonomi dunia yang mempersulit kondisi perekonomian Indonesia tumbuh untuk mengatasi pengangguran dan CAD. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa sektor pertanian mampu bertahan dalam kondisi pelambatan perekonomian nasional maupun dunia, bahkan sektor pertanian mampu menciptakan pertumbuhan positif dan menciptakan kesempatan kerja. Pertumbuhan merupakan faktor penentu penciptaan kesempatan kerja. Oleh karena itu, dalam lima tahun ke depan (2019–2024) perlu dilakukan penajaman dan dukungan kebijakan di sektor pertanian agar sektor tersebut terus bertumbuh dan berdampak pada penciptaan kesempatan kerja yang lebih banyak. Kajian ini dilakukan untuk menghitung beberapa skenario target pertumbuhan sektor pertanian dalam rangka menciptakan kesempatan kerja di sektor pertanian primer (tingkat usaha tani) dan agroindustri akhir tahun 2024 sebesar 50 juta.

Selama periode 2019–2024 target pertumbuhan sektor pertanian skenario tinggi sebesar 5,0% menghasilkan nilai output pada akhir tahun 2024 sebesar Rp1.550 triliun, sedangkan skenario rendah sebesar 2,0% menghasilkan nilai output pada akhir tahun 2024 sebesar Rp1.504 triliun. Selanjutnya untuk skenario moderat sebesar 3,5% menghasilkan nilai output pada akhir tahun 2024 sebesar Rp1.527 triliun. Target pertumbuhan sektor pertanian skenario tinggi sebesar 5,0% menghasilkan nilai tambah pada akhir tahun 2024 sebesar Rp1.258 triliun,

sedangkan skenario rendah sebesar 2,0% menghasilkan nilai tambah pada akhir tahun 2024 sebesar Rp1.195 triliun. Selanjutnya untuk skenario moderat sebesar 3,5% menghasilkan nilai tambah pada akhir tahun 2024 sebesar Rp1.239 triliun.

Pada akhir tahun 2024 penyerapan tenaga kerja sektor pertanian primer untuk skenario tinggi sebesar 44,94 juta orang, sedangkan skenario rendah sebesar 43,60 juta orang dan untuk skenario moderat sebesar 44,27 juta orang. Penyerapan tenaga kerja subsektor tanaman pangan untuk skenario tinggi sebesar 19,3 juta orang, sedangkan skenario rendah sebesar 18,7 juta orang dan untuk skenario moderat sebesar 18,9 juta orang. Penyerapan tenaga kerja subsektor tanaman perkebunan untuk skenario tinggi sebesar 14,1 juta orang, sedangkan skenario rendah sebesar 13,7 juta orang dan untuk skenario moderat sebesar 13,9 juta orang. Penyerapan tenaga kerja subsektor peternakan untuk skenario tinggi sebesar 6,3 juta orang, sedangkan skenario rendah sebesar 6,1 juta orang dan untuk skenario moderat sebesar 6,2 juta orang. Penyerapan tenaga kerja subsektor hortikultura untuk skenario tinggi sebesar 4,3 juta orang, sedangkan skenario rendah sebesar 4,1 juta orang dan untuk skenario moderat sebesar 4,2 juta orang. Dengan menggunakan rasio tenaga kerja di agroindustri terhadap tenaga kerja di sektor pertanian primer, maka pada akhir tahun 2024 penyerapan tenaga kerja di agroindustri secara keseluruhan diprediksi untuk skenario tinggi sebesar 8,1 juta orang, sedangkan skenario rendah sebesar 7,8 juta orang dan untuk skenario moderat sebesar 7,9 juta orang.

Rincian masing-masing subsektor diurut dari yang tertinggi adalah subsektor peternakan untuk skenario tinggi sebesar 6,3 juta orang, sedangkan skenario rendah sebesar 6,1 juta orang dan untuk skenario moderat sebesar 6,2 juta orang. Selanjutnya

subsektor tanaman pangan untuk skenario tinggi sebesar 0,7 juta orang, sedangkan skenario rendah sebesar 0,8 juta orang dan untuk skenario moderat sebesar 0,7 juta orang. Disusul oleh subsektor tanaman perkebunan untuk skenario tinggi sebesar 0,7 juta orang, sedangkan skenario rendah sebesar 0,6 juta orang dan untuk skenario moderat sebesar 0,6 juta orang; dan yang terendah adalah subsektor perkebunan dimana untuk skenario tinggi sebesar 0,6 juta orang, sedangkan skenario rendah sebesar 0,6 juta orang dan untuk skenario moderat sebesar 0,6 juta orang. Secara keseluruhan kesempatan kerja yang tercipta di sektor pertanian primer dan agroindustri pada akhir 2024 masing-masing skenario sebagai berikut: skenario tinggi sebesar 53,0 juta orang, skenario rendah sebesar 51,4 juta orang, dan skenario moderat sebesar 52,2 juta orang.

Target pertumbuhan sektor pertanian selama periode 2019–2014 harusnya dipatok sebesar 5,0% per tahun atau sekitar 1,5% di atas rata-rata pertumbuhan lima tahun sebelumnya untuk mengamankan pencapaian target penciptaan kesempatan kerja di sektor pertanian primer dan agroindustri sebesar 50 juta orang. Walaupun dengan skenario pertumbuhan moderat masih mungkin mencapai target penciptaan kesempatan kerja 50 juta tersebut. Untuk mencapai target pertumbuhan sektor pertanian selama periode 2019–2024 rata-rata sebesar 5,0% per tahun tersebut membutuhkan dukungan tambahan dana APBN yang lebih besar dibanding rata-rata lima tahun sebelumnya yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, pemberian subsidi dan lainnya dalam rangka menciptakan kondisi agar petani maupun pelaku agribisnis bergairah untuk meningkatkan produksinya serta upaya peningkatan efektivitas manajemen pembangunan dengan melibatkan semua *stakeholder* terutama pemerintah daerah sampai tingkat kecamatan dan desa.

3.1.4. Memastikan Keberhasilan Program Kostra Tani dengan Mengefektifkan Kinerja Penyelenggaraan Penyuluhan di Daerah

Otonomi daerah yang dijalankan sejak 2001 tujuan utamanya adalah agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih efektif dibanding sebelumnya saat sentralisasi. Bertolak dari fungsi layanan (*servicing function*), maka pelayanan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, akan lebih efisien dan efektif jika dijalankan dengan cara mendekatkan manajemen dan administrasinya pada jarak yang sedekat mungkin kepada objek layanan. Sejalan dengan itu maka administrasi penyuluhan mestinya juga harus sedekat mungkin dengan petani.

Saat ini jumlah dan kapasitas ketenagaan penyuluhan masih belum optimal, posisi dan status kelembagaan kurang memadai, sarana dan prasarana terbatas, dukungan anggaran kecil, serta penyelenggaraan penyuluhan telah mensubordinasi, mendegradasi dan mensimplifikasi penyuluhan sekedar keberhasilan peningkatan komoditas tertentu (baca: padi dan jagung). Dari kondisi ini, maka dapat dipahami jika pemerintah kembali berkeinginan untuk menarik urusan penyuluh pertanian (pemerintah) kembali ke pusat, demi menjamin efektivitas kegiatan pembangunan pertanian yang target dan tenggatnya semakin ketat.

Pemikiran pengalihan status penyuluh pertanian (ASN) dari daerah ke pusat (Kementan) ataupun penarikan kembali penyelenggaraan penyuluhan ke pusat akan memerlukan energi yang cukup besar dan waktu yang relatif lama, sehingga apabila dilakukan dengan tidak tepat dapat mengganggu konsentrasi fokus pada upaya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan pertanian yang telah ditetapkan. Paling tidak ada beberapa

prasyarat yang perlu dipenuhi untuk memfasilitasi dan konsekuensi dari penarikan kembali penyuluh pertanian ke pusat, yaitu:

- a. Dibutuhkan payung hukum (*basis legal standing*) yang memerlukan proses dengan waktu relatif panjang dan energi besar untuk penyelesaiannya; dapat berupa perubahan UU, dan/atau penerbitan PP, Perpres, Permen terkait, serta Permentan.
- b. Mengingat jumlah PPL pemerintah saat ini sebanyak 31.506 orang, penarikan kembali penyuluh pertanian dapat berimplikasi pada beban pusat yang besar untuk: (i) penyediaan anggaran yang cukup besar, (ii) pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian dan penilaian kinerja (DUPAK, SKP, penilaian kinerja bulanan) yang masif, dan (iii) pembentukan/ penyesuaian organisasi pengelolanya.

Untuk menggerakkan pembangunan pertanian dari pusat sampai daerah, Kementan telah merancang program Komando Strategis Pertanian (Kostratani). Dalam skema ini, BPP menjadi koordinator pembangunan pertanian di tingkat kecamatan (Kostratani). Ini merupakan sebuah strategi baru yang diharapkan mampu menerobos berbagai kendala kelembagaan dan pembiayaan yang selama ini menjadi hambatan operasional penyelenggaraan penyuluhan di lapangan.

Menjadikan BPP sebagai pusat pelaksanaan Kostratani memang memerlukan kesiapan penyuluh pertanian di daerah untuk menggerakkannya. Namun solusi optimumnya bukan dengan menarik penyuluh pertanian ke pusat, tetapi dengan mengefektifkan penyelenggaraan penyuluhan dan meningkatkan keberdayaan/keahlian penyuluh pertanian agar mampu

melaksanakan tugasnya dengan andal/baik. Strategi yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Memanfaatkan organisasi Kostratani yang telah disusun, yang memposisikan kepala daerah (gubernur dan bupati/walikota) menjadi penanggung jawab di daerahnya, untuk mengefektifkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
- b. Mendorong segera diterbitkannya Peraturan Presiden tentang konkurensi untuk memperkuat peran gubernur dan bupati/walikota dalam mengefektifkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
- c. Memberikan arahan/pedoman yang jelas mengenai proses bisnis penyelenggaraan penyuluhan pertanian di daerah, termasuk pola/tipe kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah yang dapat menjalankan tugasnya secara optimum.
- d. Mengalokasikan dana yang cukup untuk penyelenggaraan penyuluhan, termasuk dana operasional di lapangan. Perlu dirancang dana tersebut di-"*earmark*" sehingga betul-betul dimanfaatkan sesuai peruntukannya (tidak diubah oleh pemma).
- e. Meningkatkan kemampuan penyuluh pertanian melalui pelaksanaan bimtek, studi banding, dan sejenisnya sesuai kebutuhan.
- f. Menyediakan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang cukup untuk melaksanakan tugas secara optimal.
- g. Menjadikan BPTP sebagai rumah bersama bagi peneliti, penyuluh, tokoh tani/ketua poktan/petani untuk sumber teknologi inovatif, penyusunan media penyuluhan, dan forum *sharing* teknologi dan informasi pertanian.

3.2. Kebijakan Subsidi Pupuk

3.2.1. Kebijakan Peningkatan Efisiensi Pemanfaatan Pupuk Bersubsidi

Pencapaian swasembada pangan merupakan inti dari kebijakan pangan nasional. Untuk mencapai swasembada tersebut dilaksanakan program peningkatan produksi pangan dengan menetapkan sasaran pertumbuhan produksi per tahun yang cukup tinggi. Langkah ini diambil untuk mengimbangi peningkatan permintaan pangan yang tumbuh terus akibat pertumbuhan penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk meningkatkan produktivitas usaha tani tanaman pangan dengan pertumbuhan tinggi tersebut, salah satu kegiatan *onfarm* yang sangat penting adalah pemupukan secara tepat sesuai kondisi lahan, lingkungan, dan tanaman yang diusahakan.

Untuk menjamin pupuk yang disediakan pemerintah terdistribusi dengan tepat kepada petani, berbagai peraturan-perundangan diterbitkan Perpres Nomor 15 Tahun 2011 ditetapkan status pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 diatur mengenai pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dengan pola tertutup, mulai dari pabrik di produsen sampai di kios pengecer. setiap tahun ditetapkan kebutuhan, alokasi antarsektor serta antarprovinsi, dan HET pupuk bersubsidi dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan). Pemerintah mengalokasikan subsidi pupuk dari APBN dan menetapkan HET.

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani dan petambak yang telah bergabung dalam kelompok tani (poktan). Untuk dapat menerima pupuk bersubsidi, Poktan menyusun Rencana

Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan pakan ternak serta tambak ikan yang diusahakannya. Skala usaha pertanian yang berhak mendapat pupuk bersubsidi adalah usaha tani dengan luasan lahan maksimal 2,0 hektare setiap musim dan petambak yang mengusahakan luasan lahan maksimal 1,0 hektare setiap musim.

Kenaikan harga pupuk bersubsidi akan direspons petani tanaman pangan dengan mengurangi penggunaan pupuk/ha. Namun karena petani memahami pentingnya pupuk dalam usaha tani, penggunaan pupuk/ha telah berlebih, dan respons atas harga inelastis; penurunan penggunaan pupuk ini diharapkan akan mengarah pada perilaku petani mengefisienkan penggunaan pupuk sesuai rekomendasi.

Selisih harga pupuk nonsubsidi dan HET pupuk bersubsidi semakin tinggi. Sebagai contoh, perbedaan harga pupuk Urea bersubsidi vs nonsubsidi tahun 2010 sebesar Rp2.114/kg, meningkat menjadi Rp3.339/kg pada tahun 2019. Hal ini berdampak pada munculnya *moral hazard* dari beberapa pelaku pasar berupa penyelewengan distribusi pupuk dan penggunaan pupuk pada sektor usaha yang tidak berhak mendapatkan pupuk bersubsidi.

Kebijakan subsidi input (dalam hal ini penyediaan pupuk bersubsidi bagi petani skala kecil) dipandang lebih layak secara ekonomi dan operasional dibanding kebijakan insentif harga output (pemberian tambahan uang untuk setiap kilogram padi yang diproduksi petani). Mekanisme pengajuan kebutuhan pupuk, kelancaran distribusi pupuk sampai di lini IV/kios resmi, dan pengawasan penyaluran dan pemanfaatannya perlu dilakukan secara terus menerus untuk meningkatkan manfaat dari pemberian subsidi input kepada petani pangan

1. Cakupan implementasi penyusunan kebutuhan pupuk setiap poktan melalui e-RDCK perlu terus diperluas sehingga dapat mencapai keseluruhan poktan/petani skala kecil.
2. Perlu perbaikan pada sistem Kartu Tani sebagai instrumen pengalokasian pupuk bersubsidi pada tingkat petani sekaligus sebagai instrumen pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi, antara lain: (a) kesiapan penyelenggara (perbankan) dan infrastruktur kegiatan Kartu Tani, khususnya jaringan internet dan EDC; (b) kesiapan SDM pelaksana sistem Kartu Tani terutama di kios pupuk; (c) kesiapan petani memanfaatkan Kartu Tani; (d) koordinasi antarberbagai *stakeholder* penyediaan dan distribusi pupuk bersubsidi; dan (e) kesiapan serta dukungan pemerintah daerah bagi penyelenggaraan sistem Kartu Tani.

Menaikkan secara gradual HET pupuk bersubsidi merupakan alternatif untuk mengurangi beban subsidi bagi pemerintah dan mengurangi potensi terjadi *moral hazard* berupa penyimpangan penggunaan pupuk bersubsidi. Kenaikan HET direalisasikan untuk mendorong pemupukan berimbang termasuk peningkatan penggunaan pupuk organik, maka persentase kenaikan HET untuk pupuk Urea dinaikkan lebih tinggi dibandingkan dengan persentase kenaikan HET untuk NPK dan pupuk organik.

Efisiensi pemberian pupuk bersubsidi juga dapat ditingkatkan melalui perubahan komposisi kandungan hara dalam pupuk, terutama untuk pupuk majemuk. Kandungan 15:15:15 diubah dengan perbandingan 15:10:10, diikuti dengan pola pengelolaan hara yang lebih ramah lingkungan seperti mengembalikan jerami ke dalam lahan pertanian.

Diperlukan sistem monitoring ketersediaan pupuk secara *real time* pada setiap lini distribusi, mulai dari pabrik pupuk sampai

dengan lini IV. Pengembangan sistem monitoring ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi terintegrasi secara *real time* pada semua lini dilakukan dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

3.2.2. Kajian Perspektif Pengalihan Anggaran Subsidi Pupuk dari BA 999 ke BA 018

Penyelenggaraan kebijakan pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi melibatkan banyak institusi baik di tingkat pusat maupun daerah. Kewenangan terbesar dalam pengelolaan subsidi pupuk berada pada Kementerian Pertanian (Kementan). Selain itu, melalui pedoman pelaksanaan, penyediaan, dan penyaluran pupuk bersubsidi, Kementan juga yang menyusun mekanisme distribusi pola tertutup seperti yang sekarang dilaksanakan. Dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lebih berperan sebagai bendahara yang membayarkan berdasarkan penagihan yang telah melalui verifikasi KPA, dan KPA-nya adalah Menteri Pertanian, karena pos anggarannya berasal dari BA 999. Dengan demikian, dalam konteks upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani secara enam tepat, Kementan dapat memainkan peranan inti dan penting, meskipun alokasi anggaran tetap di BA 999.

Alokasi APBN untuk subsidi pupuk TA 2020 merupakan bagian dari alokasi subsidi pemerintah yang telah ditetapkan dalam UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun 2020. Selain itu, terkait dengan tata kelola keuangan dan anggaran negara, telah diatur pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja yang terdapat pada kementerian dan lembaga (K/L) terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Belanja bantuan sosial hanya ada di Kementerian Sosial. Sementara untuk belanja subsidi masuk dalam belanja Bendahara Umum

Negara (BUN), yaitu Menteri Keuangan melalui BA 999. Dengan ketentuan ini K/L tidak dapat mengelola anggaran subsidi, kecuali dialihkan menjadi anggaran program.

Apabila Kementan berkeinginan agar alokasi anggaran subsidi pupuk dipindahkan dari Kemenkeu ke Kementan pada TA 2020 (yang berarti pengalihan alokasi anggaran dari BA 999 ke BA 108), dari sisi waktu tidak terlalu tepat karena prosesnya akan memakan waktu yang cukup lama karena harus mengubah UU tentang APBN 2020. Selain itu, Kementan harus merancang pelaksanaannya dalam bentuk bantuan langsung, bukan pendistribusian pupuk bersubsidi, sedangkan kebutuhan pupuk untuk musim tanam 2019/2020 akan segera tiba.

Dalam jangka pendek tahun 2020 untuk menjamin ketersediaan pupuk tepat waktu (pupuk diperlukan ketersediaannya mulai awal musim tanam MH Januari 2020), alokasi anggaran subsidi pupuk sebaiknya masih tetap dengan pos anggaran BA 999. Penyesuaian dan perbaikan penyediaan dan distribusinya perlu dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasinya. Upaya peningkatan efisiensi penggunaan pupuk anorganik sesuai dosis dan peningkatan penggunaan pupuk organik perlu mendapat prioritas perhatian.

Untuk tahun 2021 (perencanaannya sudah dapat dimulai tahun 2020) Kementan dapat mengusulkan: (a) alokasi anggaran subsidi pupuk (berarti dikelola melalui BA 999) yang dikhususkan untuk penyediaan dan distribusi pupuk anorganik (Urea, TSP, SP36, ZA,), dan (b) untuk mendorong petani menggunakan pupuk organik, Kementan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dalam produksi dan penggunaan pupuk organik. Hal ini sejalan dengan UU No. 22 Tahun 2019 tentang Budi Daya

Pertanian Berkelanjutan, yang memberikan kesempatan kepada petani kecil untuk mengadakan sarana budi daya pertanian secara mandiri, khususnya pupuk. Kegiatan yang dilakukan berupa peningkatan keterampilan, fasilitasi, dan pembinaan kepada poktan/gapoktan untuk memproduksi dan menggunakan pupuk organik berbasis bahan baku lokal. Anggaran untuk kegiatan ini dialokasikan di Kementan (BA 018), sehingga pada anggaran BA 999 tidak dialokasikan anggaran subsidi pupuk organik.

Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

- a. Untuk menjamin pupuk anorganik tersedia bagi petani sesuai dengan prinsip enam tepat, mekanisme pengajuan kebutuhan pupuk, kelancaran distribusi pupuk sampai di lini IV/kios resmi, dan pengawasan penyaluran dan pemanfaatannya perlu dilakukan secara terus menerus untuk meningkatkan manfaat dari pemberian subsidi input kepada petani pangan, yang dapat diukur dengan tercapainya ketersediaan pupuk secara enam tepat di petani.
- b. Peningkatan akurasi data kebutuhan petani akan pupuk anorganik bersubsidi melalui e-RDKK merupakan langkah yang perlu dilanjutkan karena dapat diperoleh data rencana kebutuhan pupuk yang lebih akurat dan lebih memudahkan bagi implementasi distribusi pupuk bersubsidi serta pengawasan sampainya pupuk bersubsidi tepat sasaran. Sehubungan dengan itu, cakupan implementasi penyusunan kebutuhan pupuk setiap Poktan melalui e-RDKK perlu terus diperluas sehingga dapat mencapai keseluruhan poktan/petani skala kecil dan perlu pendataan petani *by name by address*.

- c. Mekanisme sistem Kartu Tani sebagai instrumen pengalokasian pupuk anorganik bersubsidi pada tingkat petani sekaligus sebagai instrumen pengendalian penyaluran pupuk anorganik bersubsidi, memiliki potensi untuk diterapkan secara meluas. Untuk itu, berbagai permasalahan dalam implementasinya perlu dibenahi, antara lain: (a) kesiapan penyelenggara (perbankan) dan infrastruktur kegiatan Kartu Tani, khususnya jaringan internet dan EDC; (b) kesiapan SDM pelaksana sistem Kartu Tani terutama di kios pupuk; (c) kesiapan petani memanfaatkan Kartu Tani; (d) koordinasi antar berbagai *stakeholder* penyediaan dan distribusi pupuk bersubsidi; dan (e) kesiapan serta dukungan pemerintah daerah bagi penyelenggaraan sistem Kartu Tani.
- d. Untuk mendorong petani penggunaan pupuk organik dan meningkatkan kemampuan poktan/gapoktan memproduksi pupuk organik berbahan baku lokal, serta menjamin setiap petani memperoleh pupuk organik sesuai kebutuhannya, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan pemberdayaan, fasilitasi, dan pendampingan bagi proses produksi pupuk organik oleh poktan/gapoktan.
- e. Langkah operasional di atas dapat dilaksanakan secara optimal, apabila pada saatnya nanti Kostratani dan *Agricultural War Room* (AWR) sudah berjalan baik, karena akurasi data akan lebih baik dan monitoring permasalahan pembangunan pertanian termasuk distribusi pupuk bersubsidi lebih cepat diketahui dan diatasi.
- f. Untuk mengurangi penyebab utama terjadinya penggunaan pupuk yang berlebihan dan penyimpangan karena perbedaan harga pupuk subsidi dan nonsubsidi yang tinggi,

kebijakan menaikkan HET pupuk anorganik bersubsidi secara gradual merupakan langkah strategis yang harus dilakukan. Kebijakan ini juga dapat mengurangi beban subsidi bagi pemerintah. Untuk mengurangi dampak sosial, dapat dipertimbangkan pelaksanaan peningkatan HET pupuk bersubsidi waktunya bersamaan dengan peningkatan HPP gabah dan produk pertanian lainnya (dengan mempertimbangkan kepentingan petani dan konsumen secara seimbang).

- g. Penyempurnaan perencanaan, pemantauan/pengawasan, dan sistem distribusinya dilakukan bersamaan dengan program peningkatan kapasitas petani menghasilkan pupuk organik secara mandiri. Secara spesifik, pemerintah dapat menyoar petani atau kelompok tani sebagai produsen pupuk organik untuk kebutuhan kelompoknya atau lingkungan sekitarnya. Bantuan pemerintah dapat berupa unit pengolahan pupuk organik, pendampingan teknologi, dan kelembagaan yang dilakukan pada tahun 2020, sehingga pada tahun 2021 sudah siap apabila komponen subsidi pupuk organik dialihkan menjadi program bantuan pemerintah.
- h. Selain subsidi dan program pupuk organik tersebut, Kementan tetap dapat melaksanakan program bantuan spesifik dengan sasaran spesifik, yang dapat diorientasikan untuk kelompok masyarakat tertentu (*targetted*). *Refocusing* wilayah sasaran program dari yang selama ini difokuskan di wilayah kontras yaitu: (i) sentra utama produksi yang sudah maju dan atau di agroekosistem kurang *favorable* (lahan kering, tadah hujan, dan rawa) ke agroekosistem lahan sawah tertinggal, yakni persawahan yang produktivitasnya masih sangat rendah, jauh di bawah

potensi yang mungkin dicapai jika dilakukan perbaikan prasarana dan menerapkan teknologi maju spesifik lokasi, (ii) perluasan tanam di lahan kering dan lahan sawah dijadikan sebagai sasaran jangka menengah panjang sambil melakukan penelitian dan pengembangan terobosan teknologi tepat guna. Dengan perkataan lain, rencana perluasan tanam padi besar-besaran di lahan kering dan lahan rawa perlu dibatasi hanya jika memang layak berkelanjutan tanpa bantuan dalam waktu paling lama tiga tahun, dan (iii) untuk wilayah yang teknologinya sudah maju dan cenderung jenuh, bantuan diarahkan untuk menerapkan teknologi terbaru.

3.2.3. Reformulasi Kebijakan Penyediaan Pupuk dengan Prinsip Enam Tepat: Kajian dari Perspektif Pengalihan Anggaran Subsidi Pupuk dari BA 999 ke BA 018

Besaran subsidi untuk setiap kg pupuk bersubsidi meningkat setiap tahun. Kondisi ini disebabkan (i) pemerintah yang tidak menaikkan HET pupuk bersubsidi selama delapan tahun terakhir, dan (ii) HPP pupuk meningkat setiap tahun, akibat peningkatan harga gas, kurs rupiah, dan inflasi. Akibatnya dengan volume penyediaan pupuk bersubsidi tetap, total anggaran yang perlu dialokasikan untuk subsidi meningkat setiap tahun.

Berbagai permasalahan terkait subsidi pupuk: (1) penggunaan pupuk anorganik (kimia) oleh petani padi sawah di beberapa lokasi sudah melebihi dosis atau berlebihan. Hal ini disebabkan (i) satuan luas garapan sangat rendah (rata-rata luas garapan sawah 0,2 ha/petani kecil) dan (ii) relatif rendahnya harga pupuk bersubsidi. Kondisi ini menyebabkan munculnya gejala pelandaian produktivitas serta menurunkan kualitas fisik, kimia,

dan biologi tanah, (2) RDKK tingkat akurasinya masih rendah, dan cenderung mengusulkan lebih banyak dari yang diperlukan. Sementara itu, alokasi pupuk bersubsidi ke tingkat provinsi dan kabupaten selalu lebih rendah dari usulan yang tercantum dalam RDKK karena keterbatasan anggaran subsidi pupuk, (3) penyerapan pupuk organik bersubsidi cukup rendah, padahal subsidi/kg cukup tinggi, proporsi pupuk organik sekitar 10% dari total pupuk bersubsidi (sekitar 900.000 ton), (4) pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di tingkat lapangan (kabupaten dan kota) masih lemah. Fungsi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) belum maksimal karena terbatasnya biaya operasional terutama yang berasal dari sumber APBD.

Rekomendasi kebijakan yang diusulkan: (1) dalam jangka pendek tahun 2020 untuk menjamin ketersediaan pupuk tepat waktu, dimana pupuk diperlukan ketersediaannya mulai awal musim tanam MH Januari 2020, alokasi anggaran subsidi pupuk sebaiknya masih tetap dengan pos anggaran BA 999. Penyesuaian dan perbaikan penyediaan dan distribusinya perlu dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasinya. Upaya peningkatan efisiensi penggunaan pupuk anorganik sesuai dosis dan peningkatan penggunaan pupuk organik perlu mendapat penekanan perhatian, dan (2) untuk tahun 2021 (perencanaannya sudah dapat dimulai tahun 2020) Kementan dapat mengusulkan: (a) alokasi anggaran subsidi pupuk (berarti dikelola melalui BA 999) untuk penyediaan dan distribusi pupuk anorganik (Urea, TSP, SP36, ZA,) dan Kementan memita kewenangan penuh pengaturannya untuk menjamin prinsip enam tepat, termasuk pengaturan tentang distribusi pupuk secara tertutup, sehingga Kementan bertanggung jawab sepenuhnya untuk sampainya pupuk ke petani secara enam tepat (saat ini pengaturan distribusi

masih oleh Permendag), dan (b) untuk mendorong petani menggunakan pupuk organik, Kementan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dalam produksi dan penggunaan pupuk organik. Kegiatan yang dilakukan berupa peningkatan keterampilan, fasilitasi, dan pembinaan kepada poktan/gapoktan untuk memproduksi dan menggunakan pupuk organik berbasis bahan baku lokal. Anggaran untuk kegiatan ini dialokasikan di Kementan (BA108), sehingga pada anggaran BA 999 tidak dialokasikan anggaran subsidi pupuk organik.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan: (1) mekanisme pengajuan kebutuhan pupuk, kelancaran distribusi pupuk sampai di lini IV/kios resmi, dan pengawasan penyaluran dan pemanfaatannya perlu dilakukan secara terus menerus untuk meningkatkan manfaat dari pemberian subsidi input kepada petani pangan, yang dapat diukur dengan tercapainya ketersediaan pupuk secara enam tepat di petani; (2) peningkatan akurasi data kebutuhan petani akan pupuk anorganik bersubsidi melalui e-RDCK; (3) mekanisme sistem Kartu Tani sebagai instrumen pengalokasian pupuk anorganik bersubsidi pada tingkat petani sekaligus sebagai instrumen pengendalian penyaluran pupuk anorganik bersubsidi, memiliki potensi untuk diterapkan secara meluas; (4) kebijakan menaikkan HET pupuk anorganik bersubsidi secara bergradual merupakan langkah strategis yang harus dilakukan; (5) penyempurnaan perencanaan, pemantauan/pengawasan, sistem distribusinya dilakukan bersamaan dengan program peningkatan kapasitas petani menghasilkan pupuk organik sendiri; (6) program bantuan spesifik dengan sasaran spesifik, yang dapat diorientasikan untuk kelompok masyarakat tertentu (*targetted*).

Refocusing wilayah sasaran program dari yang selama ini difokuskan di wilayah kontras yaitu: (i) sentra utama produksi

yang sudah maju dan atau di agroekosistem kurang *favorable* (lahan kering, tadah hujan, dan rawa) ke agroekosistem lahan sawah tertinggal, yakni persawahan yang produktivitasnya masih sangat rendah, jauh di bawah potensi yang mungkin dicapai jika dilakukan perbaikan prasarana dan menerapkan teknologi maju spesifik lokasi, (ii) perluasan tanam di lahan kering dan lahan sawah dijadikan sebagai sasaran jangka menengah panjang sambil melakukan penelitian dan pengembangan terobosan teknologi tepat guna. Dengan perkataan lain, rencana perluasan tanam padi besar-besaran di lahan kering dan lahan rawa perlu dibatasi hanya jika memang layak berkelanjutan tanpa bantuan dalam waktu paling lama tiga tahun, dan (iii) untuk wilayah yang teknologinya sudah maju dan cenderung jenuh, bantuan diarahkan untuk menerapkan teknologi terbaru.

3.3. Kebijakan Pangan Strategis

3.3.1. Kebijakan Pengenaan PPN produk pertanian

Pajak untuk produk pertanian merupakan isu yang terus diwacanakan dari waktu ke waktu. Saat ini pemerintah sedang membahas bentuk dan besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk pertanian sehingga tetap kondusif bagi pelaku usaha dan investor, namun tetap mmenjadi sumber pemasukan bagi negara.

Tiga skenario yang diberikan Kantor Kemenko Perekonomian atas yaitu: (1) fasilitas pembebasan PPN bersifat alternatif, hanya diberikan kepada pihak-pihak yang menginginkan fasilitas tersebut, (2) fasilitas pembebasan PPN bersifat wajib, namun atas produk yang tidak diinginkan mendapatkan fasilitas tidak dimasukkan dalam daftar produk yang mendapatkan fasilitas, (3) menambahkan peraturan dalam PP barang strategis yaitu pajak masukan dapat dikreditkan apabila barang yang mendapatkan

fasilitas diproses lebih lanjut menjadi Barang Kena Pajak (BKP) dan atas BKP tersebut tidak mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Ketiga alternatif tersebut ditelaah untuk melihat masing-masing kelebihan dan kekurangannya.

3.3.2. Desain Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Pangan Strategis

Awal pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, tahun 2015 pemerintah menetapkan sasaran pencapaian swasembada beras dan jagung, serta peningkatan produksi kedelai untuk mengurangi impor dalam waktu tiga tahun. Kementerian Pertanian (Kementan) mengoperasikan kebijakan tersebut, salah satunya dengan melaksanakan Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai (Upsus Pajale). Pedoman pelaksanaannya ditetapkan dalam Permentan No. 03/Permentan/OT.140/2/2015. Pada dasarnya Upsus Pajale dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala dalam upaya peningkatan produksi pajale. Permasalahan utama yang dihadapi adalah: (a) semakin terbatasnya lahan karena konversi dan alih fungsi, (b) besarnya proporsi jaringan irigasi yang rusak sedang dan berat, (c) berkurangnya tenaga kerja pertanian diiringi dengan meningkatnya upah tenaga kerja pertanian, (d) belum tercapainya penyediaan dan penyaluran benih dan pupuk sesuai prinsip enam tepat, dan (e) berfluktuasinya harga pangan di tingkat petani, konsumen domestik, dan di pasar internasional. Selain itu, terdapat kendala yang melekat dengan pertanian tanaman pangan, yaitu sebagian besar petani tanaman pangan menggarap luas lahan kurang dari 0,5 hektaree dengan rata-rata umur petani yang semakin menua. Kendala eksternal peningkatan produksi pangan yang paling menonjol adalah semakin meningkatnya frekuensi dan intensitas

kejadian perubahan iklim. Kesemua kendala tersebut menyebabkan upaya peningkatan produksi tanaman pangan dengan pertumbuhan tinggi menjadi lebih sulit.

Upsus Pajale dilaksanakan sepanjang lima tahun penuh (2015–2019). Indikator kinerja Upsus Pajale ditetapkan melalui Permentan No.03/2015 berupa peningkatan indeks pertanaman (IP) dan produktivitas. Melalui kedua variabel ini diharapkan produksi pangan meningkat. Lima komponen kegiatan Upsus Pajale tersebut adalah: (1) pengembangan jaringan irigasi, (2) penyediaan bantuan benih, (3) penyediaan bantuan pupuk, (4) penyediaan bantuan alsintan, dan (5) pengawalan dan pendampingan kepada petani di lapangan.

Selama empat tahun pelaksanaan Upsus Pajale (2015–2018) produksi padi dan jagung meningkat pesat, sementara produksi kedelai stagnan bahkan menurun. Pada kurun waktu tersebut produksi padi naik sekitar 13 juta ton, dari 70,85 juta ton GKG tahun 2014 menjadi 83,04 juta ton tahun 2018. Produksi jagung meningkat 11 juta ton, dari 19,01 juta ton menjadi 30,06 juta ton. Produksi kedelai tidak ada peningkatan, terjadi turun-naik yang tinggi antartahun, dan produksi pada level di bawah 1,0 juta ton. Dalam periode tahun 2015–2018 pertumbuhan produksi padi cukup tinggi, rata-rata 4,1%/tahun dan pertumbuhan produksi jagung sangat tinggi mencapai 12,5%/tahun. Pertumbuhan produksi kedelai tahunan sangat fluktuatif, menurun pada tahun 2015 dan 2017 dengan persentase yang tinggi, sehingga produksi pada tahun 2017 hanya tinggal sekitar setengah produksi 2014, namun pada tahun 2018 kembali melonjak tinggi, sehingga sedikit melebihi capaian pada tahun 2014.

Peningkatan produksi pangan, terutama pangan pokok dan strategis dalam periode pemerintahan Kabinet Indonesia Maju lima tahun ke depan diperkirakan masih tetap menjadi salah satu

prioritas pembangunan nasional, yang berarti menjadi salah satu tugas utama Kementan. Karena itu, dalam lima tahun ke depan, upaya peningkatan produksi pangan khususnya Pajale, masih tetap harus menjadi program utama Kementan. Pelajaran yang dapat dipetik (lesson learned) dari pelaksanaan Upsus Pajale dan program peningkatan produksi pangan lainnya bagi perbaikan atau penyempurnaan perencanaan, desain, dan pelaksanaan upaya peningkatan produksi pangan pokok dan strategis sesuai prioritas lima tahunan.

Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier serta pemanenan air perlu dilaksanakan berkelanjutan, seperti halnya pada pemeliharaan prasarana jalan darat, karena dalam satu tahun dapat terjadi kerusakan di beberapa bagian. Selain itu, perlu digugah partisipasi pendanaan bagi kegiatan program peningkatan produksi pangan dari pemda setempat melalui alokasi dana dari APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, dana desa dan dana masyarakat/poktan. Ketentuan partisipasi pendanaan tersebut perlu dimasukkan dalam pedoman umum atau petunjuk teknis pengembangan prasarana irigasi tersier.

Penyediaan pupuk secara enam tepat wajib diupayakan secara terus menerus. Karena disparitas harga pupuk bersubsidi dan pupuk nonsubsidi di pasar sangat tinggi, maka pengawasan distribusi pupuk mulai lini I di produsen sampai lini IV di kios resmi perlu dilaksanakan secara terus menerus pula, untuk mencegah penjualan pupuk bersubsidi secara ilegal di berbagai lini atau perembesan pupuk ke penggunaan lain.

Penerapan kebijakan penyaluran subsidi pupuk dalam bentuk uang langsung kepada petani dengan sistem Kartu Tani perlu didahului dengan: (a) penyempurnaan sistem Kartu Tani, (b) peningkatan keakuratan data pribadi dan luas kepemilikan dan

pengusahaan lahan petani yang tercantum dalam Kartu Tani, (c) penyediaan prasarana (jaringan internet, mesin *electronic data capture*/EDC), (d) peningkatan kemampuan SDM pengelola terutama di kios, dan (e) peningkatan intensitas sosialisasi pemanfaatan Kartu Tani kepada petani/poktan.

Penyediaan benih bersubsidi sebaiknya di arahkan untuk: (a) pengenalan varietas baru, (b) didistribusikan pada daerah dengan lahan pertanian yang produktivitasnya masih rendah (potensi peningkatan produksi tinggi), dan (c) didistribusikan pada lahan pertanian pangan bukaan baru. Penyediaan benih unggul bersertifikat sebaiknya dilakukan melalui: (i) pemberian fasilitasi peningkatan kapasitas produksi benih pada perusahaan benih BUMN dan (ii) revitalisasi dan penumbuhan penangkar benih petani/poktan berupa peningkatan kemampuan penguasaan teknologi, bantuan sarana memproduksi benih, dan bantuan permodalan usaha perbenihan.

Kegiatan Desa Mandiri Benih (DMB) yang diarahkan dalam Nawa Cita pada periode Kabinet Kerja mendapat sambutan positif poktan/petani penangkar karena dapat dihasilkan benih unggul yang sesuai dengan preferensi petani, tepat jumlah, dan tepat waktu. Karena itu, kegiatan DMB sebaiknya dilanjutkan untuk penguatan penyediaan benih bermutu di tingkat desa dan sekitarnya. Untuk meningkatkan kapasitas Poktan DMB, perlu penguatan berupa: (a) penyediaan bantuan permodalan atau peningkatan kemampuan untuk mengakses permodalan, (b) fasilitasi kerja sama pemasaran calon benih dan/atau benih bersertifikat dengan perusahaan benih skala menengah/besar, (c) pemberian bantuan peralatan untuk memproduksi benih sesuai kapasitas usaha, dan (d) peningkatan kemampuan memproduksi benih bersertifikat secara berkelanjutan.

Bantuan alsintan bermanfaat bagi peningkatan efisiensi, produktivitas, dan mengatasi kekurangan tenaga kerja. Namun demikian, penyaluran alsintan perlu mempertimbangkan kesesuaian dengan agroekosistem dan ketersediaan lapangan kerja di daerah. Sehubungan dengan itu, pelaksanaan penyaluran jumlah dan jenis bantuan alsintan kepada poktan/UPJA perlu: (a) disesuaikan dengan agroekosistem dan kebutuhan Poktan/UPJA (dibuktikan dengan proposal keperluan dan rencana pemanfaatan yang disusun poktan), (b) disertai dengan paket pelatihan bagi operator untuk mengoperasikan dan melakukan reparasi sederhana, (c) disertai dengan alokasi anggaran untuk biaya distribusi alsintan sampai ke lokasi petani/UPJA penerima, misalnya di kantor desa, dan (d) difasilitasi penumbuhan dan pemberdayaan bengkel alsintan setempat yang dilengkapi dengan stok suku cadang.

Untuk mempercepat arus atau penyampaian teknologi pertanian inovatif perlu kerja sama sinergis antara para peneliti dan penyuluh. Sehubungan dengan itu, disarankan untuk menjadikan BPTP sebagai “rumah bersama” dalam penyediaan teknologi pertanian inovatif dan pelaksanaan fungsi penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Bersamaan dengan itu, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), teknologi digital perlu dimanfaatkan dengan intensif dalam proses penyuluhan pertanian kepada petani.

Untuk merevitalisasi penyuluhan pertanian di daerah, disarankan: (a) untuk memastikan keberadaan kelembagaan yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di kabupaten/kota yang didukung penyuluh pertanian spesialis dan profesional, (b) penguasaan teknologi digital atau TIK oleh para penyuluh pertanian, dan (c) penguatan peran dan fungsi BPP dengan menambah tugasnya dengan peningkatan pelatihan

tenaga kerja pertanian yang didukung dengan sistem data berbasis TIK.

3.3.3. Penyesuaian Harga Gabah Pembelian Pemerintah Tahun 2020

Harga gabah Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan melalui Inpres No. 5/2015 selalu di bawah harga pasar bebas sejak tahun 2018, sehingga sudah tidak bermakna dalam menopang harga gabah petani. Harga gabah petani yang selalu di atas HPP juga tidak kondusif bagi Bulog dalam melakukan pengadaan beras dalam negeri dalam rangka pemenuhan kebutuhan cadangan beras pemerintah. Pada tingkat harga gabah yang berlaku pada pasar bebas, usaha tani padi cukup menguntungkan. Isu utama penyesuaian HPP gabah ialah agar Bulog dapat melakukan pengadaan beras dalam negeri.

Harga beras premium di tingkat pengecer masih selalu di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Harga beras medium ada yang di atas HET, namun hal itu terjadi untuk beras curah dan di beberapa daerah yang jauh dari sentra produksi gabah pada musim paceklik. Pengolahan gabah menjadi beras premium lebih menguntungkan dari pada beras medium, sehingga usaha penggilingan yang mampu (skala sedang-besar) cenderung fokus menghasilkan beras premium. Beras medium yang dijual dalam bentuk curah, tidak berlabel oleh pedagang pengecer informal sehingga diperlakukan bebas dari ketentuan Permendag No. 57/2017.

Profitabilitas usaha tani padi pada harga petani sesuai HPP Rp3.700/kg GKP lebih rendah dari konsensus informal profitabilitas normal sebesar 30%. HPP gabah perlu dinaikkan agar dapat memenuhi persyaratan konsensus profitabilitas minimum 30%. Namun dalam realitas, harga gabah di tingkat

petani hampir selalu di atas HPP gabah sejak 2018. HPP gabah tidak bermakna dalam meningkatkan pendapatan petani. Dengan perkataan lain, walaupun peningkatan HPP baik bagi petani, besaran peningkatan HPP haruslah dibatasi dan diatur yang secara normatif disebut “wajar bagi petani, menguntungkan bagi pedagang dan pengolah padi dan beras, mendukung pelaksanaan kewajiban sosial Bulog, serta terjangkau oleh konsumen”.

Selain merupakan kebutuhan mendesak dari segi realitas obyektif, penyesuaian HPP gabah tersebut juga dinilai tepat dari segi momentum politik. HPP yang berlaku saat ini diamanatkan melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah pada tanggal 17 Maret 2015 yang berarti sudah berumur lima tahun, sehingga wajar disesuaikan. Masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin adalah waktu paling tepat untuk menyesuaikan HPP gabah. Dari analisis sebelumnya dapat diidentifikasi tiga opsi kebijakan.

Pertama, Status Quo. HPP gabah dan beras tetap seperti ditetapkan dalam Inpres No. 5/2015, yakni Rp3.700/kg GKP di tingkat petani dan Rp4.600/kg GKP di penggilingan padi. HET beras juga tidak berubah, tetap sesuai dengan Permendag 57/2017, yakni Rp9.450/kg beras medium dan Rp12.800/kg beras premium di wilayah sentra produksi (Jawa, Sulawesi, Lampung, Sumatera Selatan), Rp9.950/kg beras medium dan Rp13.300/kg beras premium di wilayah dekat sentra produksi (Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, NTT, Kalimantan), serta Rp10.250/kg beras medium dan Rp13.600/kg beras premium di wilayah jauh dari sentra produksi (Maluku, Papua). Opsi ini tidak disarankan.

Kedua, Fleksibilitas Harga Pembelian Bulog. Opsi ini adalah seperti opsi pertama (Status Quo) dengan ketentuan tambahan bahwa Bulog diberikan keleluasaan untuk membeli gabah atau beras hingga 15% di atas HPP. Artinya, HPP tetap seperti ketentuan Inpres No. 5/2015 dan HET seperti ketentuan Permendag No. 57/2017. Dengan demikian, kebijakan ini diperkirakan tidak berpengaruh nyata terhadap kinerja usaha tani maupun terhadap harga gabah dan beras. Tujuan utamanya ialah untuk mengatasi kesulitan Bulog dalam melakukan pengadaan beras dari produksi dalam negeri karena harga gabah/beras petani berada di atas HPP. Opsi ini pun bukan pilihan yang baik.

Ketiga, Penyesuaian HPP Gabah dan Beras. HPP gabah dinaikkan menjadi Rp4.255/kg GKP (15%) di tingkat petani, Rp5.435/kg GKG di penggilingan padi dan Rp5.510/GKG di gudang Bulog, serta HPP beras medium menjadi Rp8.350/kg di gudang Bulog. HET tetap sesuai dengan ketentuan Permendag No. 57/2017. Sebagai catatan, harga gabah petani pada tahun 2018 sudah berada pada kisaran Rp4.000–4.600/kg GKG. Pada intinya kebijakan baru ini mengakomodir status terkini pasar gabah dan beras. Kebijakan ini diperkirakan akan membuat harga gabah di tingkat petani pada pasar bebas lebih rendah dari pada HPP di musim panen raya, namun lebih tinggi dari pada HPP di musim paceklik. Pada kondisi demikian, kebijakan HPP gabah perlu diefektifkan melalui operasi pembelian gabah/beras petani. Bulog akan memperoleh kesempatan melakukan pembelian gabah sesuai HPP gabah musim panen raya. Operasi pembelian gabah berfungsi ganda yakni, mendukung efektivitas HPP gabah dan pengadaan cadangan beras bagi Bulog.

Opsi Menaikkan HPP gabah dipandang yang terbaik dari ketiga opsi kebijakan. *Pertama*, peningkatan ekspektasi harga minimum gabah petani akan meningkatkan ekspektasi profitabilitas laba

usaha tani padi menjadi paling kecil 49%, yang berarti pula meningkatkan kesejahteraan petani padi, dan akan mendorong petani lebih giat dalam mengelola usaha taninya sehingga produksi gabah nasional akan meningkat pula. Meningkatkan HPP bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan petani padi maupun untuk mewujudkan swasembada beras nasional. *Kedua*, menciptakan kesempatan bagi Bulog untuk melakukan pembelian gabah/beras petani. Dengan menaikkan HPP gabah maka peluang harga gabah petani pada pasar bebas di musim panen raya turun di bawah harga dasar akan tinggi sehingga Bulog perlu melakukan operasi pembelian dalam rangka mengefektifkan HPP. Hasil pembelian gabah/beras petani ini selanjutnya dipergunakan untuk memupuk cadangan, termasuk untuk keperluan stabilisasi harga beras di tingkat pengecer. Inilah salah satu masalah yang perlu diatasi khususnya dalam dua tahun terakhir. *Ketiga*, peningkatan HPP menjadi Rp4.255/kg GKP di tingkat petani diperkirakan tidak berpengaruh nyata terhadap harga beras di tingkat pengecer karena harga gabah aktual di pasar sudah pada kisaran Rp4.000–4.600/kg GKP. Jika harga gabah petani tidak berubah nyata maka harga beras di tingkat pengecer juga tidak berubah nyata. Dengan demikian, peningkatan HPP gabah dapat dilakukan tanpa secara bersamaan disertai dengan peningkatan HET. Lagi pula, HPP gabah ditetapkan melalui Instruksi Presiden sedangkan HET beras ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan. HPP dapat disesuaikan secara terpisah dari penyesuaian HET beras. *Keempat*, menaikkan HPP gabah menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada petani. Itu juga berarti, menaikkan HPP gabah dapat mencegah politisasi isu ketiadaan perubahan gabah dalam lima tahun terakhir. *Kelima*, menaikkan HPP gabah dapat menetralsir dampak negatif peningkatan HET pupuk bersubsidi terhadap pendapatan petani. Dengan demikian, jika sekiranya

pemerintah berencana menaikkan HET pupuk bersubsidi, maka hal itu sebaiknya dilakukan bersamaan dengan kebijakan menaikkan HPP gabah.

Disarankan agar HPP gabah dinaikkan sebesar 15% menjadi Rp4.255/kg GKP di tingkat petani. HET beras tidak perlu disesuaikan bersamaan. HPP gabah ditetapkan melalui Instruksi Presiden sedangkan HET beras ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan. HET beras dapat ditinjau kemudian, setelah penyesuaian HPP gabah dilaksanakan. Dengan kebijakan ini, imbal hasil petani padi diperkirakan akan meningkat dari paling kecil 30% menjadi paling kecil sekitar 50%. Sejalan dengan itu, disarankan agar Menteri Pertanian mengusulkan rekomendasi penyesuaian HPP gabah tersebut kepada presiden atau membahasnya terlebih dahulu pada rapat koordinasi terbatas antarkementerian terkait yang dipimpin oleh Kementerian Koordinasi Perekonomian. Penyesuaian HPP gabah sebaiknya ditetapkan dan diberlakukan pada musim panen raya 2020 (Maret–Mei). Awal bulan Maret dipandang sebagai waktu penyesuaian HPP gabah yang tepat karena awal dari musim panen raya dan sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Kiranya dimaklumi pula bahwa HPP yang berlaku hingga saat ini ditetapkan melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2015 pada tanggal 17 Maret 2015 yang berarti sudah berumur lima tahun sehingga wajar disesuaikan. Jika pemerintah memutuskan melakukannya, penyesuaian HET pupuk bersubsidi sebaiknya diberlakukan bersamaan dengan penyesuaian HPP gabah. Dengan begitu, potensi dampak negatif peningkatan HET pupuk bersubsidi terhadap pendapatan petani dapat dinetralisir oleh peningkatan harga gabah sehingga dapat pula meningkatkan akseptabilitas sosial dan politik kedua kebijakan.

3.3.4. Mengembalikan Gairah Peternak Unggas

Industri perunggasan merupakan andalan ekonomi nasional. Sumbangan subsektor peternakan terhadap sektor pertanian sekitar 12–13%, sedangkan kontribusi daging asal unggas mencapai 64% terhadap produksi daging nasional. Daging ayam ras (broiler) dan telur merupakan bahan pangan berkualitas gizi tinggi yang relatif tersedia dan mudah diakses masyarakat, karena pesatnya perkembangan industri perunggasan nasional.

Permasalahan pokok industri perunggasan Indonesia adalah: (a) penyediaan bahan baku pakan ternak yang masih bergantung impor, yaitu jagung (15–20%), bungkil kedelai (95%), tepung ikan (90–92%), serta tepung tulang dan vitamin/*feed additive* (hampir 100%), (b) indikasi struktur pasar oligopolistik pada pasar input dan oligopsonistik pada pasar output sehingga peternak rakyat mandiri menjadi lemah, (c) kelembagaan kemitraan usaha yang belum berjalan efisien, dan (d) rentan terhadap gejolak eksternal, baik berupa krisis ekonomi, fluktuasi harga, maupun wabah penyakit unggas.

Harga broiler hidup selama lima tahun terakhir terus meningkat. Selain disebabkan faktor fundamental kenaikan harga pakan dan harga DOC serta struktur pasar unggas nasional cenderung oligopolistik di pasar input dan oligopsoni di pasar output, kenaikan harga broiler hidup (2017–2018) disebabkan berkurangnya produksi broiler akibat serangan penyakit pada ayam yang menyebabkan produksi menurun tajam. Pada saat yang sama, pemerintah juga melarang penggunaan *Antibiotic Growth Promoting* (AGP) pada pakan ternak. Akibatnya pasokan broiler hidup menurun secara cukup signifikan, sehingga mendorong pergerakan kenaikan harga broiler pada (2017–2018).

Kenaikan harga pakan disebabkan oleh kenaikan harga jagung yang tidak terkendali karena kurangnya pasokan produksi domestik dan kebijakan pembatasan atau larangan impor jagung. Kekurang ketersediaan jagung selain memicu kenaikan harga pakan, kenaikan harga DOC, meningkatkan impor gandum, menurunkan produksi dan kualitas telur, pada akhirnya mendorong kenaikan harga broiler hidup dan daging ayam yang tergolong tinggi pada (2017–2018).

Menghadapi harga daging unggas yang meningkat tajam pada sekitar puasa dan lebaran, namun tiba-tiba anjlok pada periode lain; solusinya adalah meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha ternak rakyat mandiri. Salah satu caranya adalah dengan penyediaan stok daging yang cukup, menerapkan rantai dingin, perencanaan dan pengaturan produksi, pengembangan berbagai produk industri pengolahan berbasis daging ayam, serta mendorong dan memfasilitasi perusahaan integrator untuk menembus pasar ekspor.

Berkaitan dengan penanggulangan penyakit, langkah fundamental yang harus dilakukan adalah meningkatkan biosekuriti, higienitas lingkungan kandang, serta perbaikan respons deteksi dan pengendalian penyakit unggas. Pelarangan AGP sebaiknya diikuti dengan perubahan pola budi daya, salah satunya adalah menurunkan kepadatan kandang.

Pelarangan impor jagung telah menghambat perkembangan industri peternakan. Pada masa depan pengaturan impor jagung harus disesuaikan dengan kemampuan produksi dan kebutuhan domestik secara riil.

Industri perunggasan harus didorong untuk melakukan koordinasi secara vertikal melalui manajemen rantai pasok terpadu (SCM terpadu), terutama untuk peternak mandiri skala

kecil melalui pola inti plasma dengan perusahaan besar. Selain itu, peternak rakyat mandiri yang sudah mempunyai usaha dengan skala tertentu dapat mengembangkan usahanya untuk membuat pembibitan ayam dan pabrik pakan skala kecil-menengah sehingga akhirnya akan terbentuk perusahaan terintegrasi.

Kebijakan perlindungan untuk peternak harus didahului identifikasi terhadap eksistensi dan dinamika peternak rakyat mandiri. Program perlindungan seyogyanya dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan kelompok peternak dengan jangka waktu agak panjang (3–5 tahun). Perlindungan dapat diberikan dalam bentuk bimbingan inovasi teknologi dan manajemen termasuk penerapan *biosecurity*, bantuan/subsidi input (DOC, pakan, obat, vaksin), bantuan investasi/rehabilitasi kandang ayam, subsidi bunga untuk modal investasi dan modal kerja, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, pembangunan infrastruktur (jalan, energi, dan air bersih), penguatan kelembagaan kelompok peternak melalui kemitraan usaha terpadu, serta pengembangan dan promosi produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian A, Suryana A, Rachman B, Muslim C, Susilowati G. 2019. Permasalahan, Tantangan dan Kebijakan Pembangunan Pertanian 2020-2024. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Ariningsih E, Pakpahan A, Sinuraya JF, Purba HJ, Suharyono S, Septanti KS. 2019. Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian Unggulan. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Dermoredjo SK, Erwidodo, Azahari DH, Fauzi A, Yusuf ES. 2019. Strategi Pengembangan Ekspor dalam Mendorong Pertumbuhan Subsektor Hortikultura dan Pendapatan Petani. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Gunawan E, Hermanto, Irawan B, Pranadji T, Suhaeti RN, Saputra YH. 2019. Strategi Keberlanjutan Pengembangan (Kawasan) TSP-TTP dan Pertanian Bio Industri. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Ilham N, Rivai RS, Syukur M, Syahyuti, Rachmita AR. 2019. Desain Model Pembiayaan pada Kawasan Pembangunan Pertanian Berbasis Korporasi Mendukung Program SERASI. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Indraningsih KS, Saliem HP, Ariani M, Suhartini SH. 2019. Dinamika Kesejahteraan Rumah Tangga Petani. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
- Pasaribu SM, Anugrah IS, Hestina J, Shofiyati R, Dabukke FBM. 2019. Evaluasi Program Asuransi Pertanian dan Rancangan Implementasi Asuransi Usaha Tani Tebu dan Kakao. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Saptana, Ar-Rozi AM, Adawiyah CR, Setiani R, Darwis V, Elizabet R. 2019. Analisis Manajemen Rantai Pasok Komoditas

Buah Substitusi Impor di Kawasan Sentra Produksi. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Sayaka B, Swastika DKS, Sunarsih. 2019. Kebijakan Pengembangan Perbenihan Sayuran Nasional. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Sumaryanto, Sudaryanto T, Sejati WK, Suryadi M, Hidayat D. 2019. Rancang Bangun dan Implementasi Konsolidasi Usaha tani Beberapa Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Susilowati SH, Sumedi, Suryani E, Purwantini TB, Ashari, Hermanto, Nida FS. 2019. Dinamika Ekonomi Perdesaan: Evaluasi 2007-2018 dan Perspektif ke Depan. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Tarigan H, Simatupang P, Wahyuni S, Maulana M. 2019. Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Pertanian dan Perdesaan. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

INDEKS

A

acceptable, 19
accessible, 19
adopsi, 16, 26, 27
adoption & diffusion
 outcome prediction tool,
 16
advokasi, 44
affordable, 20
agribisnis, 8, 17, 19, 79, 82
agribisnis hortikultura, 68
agroindustri, 57, 80, 81, 82
air, 4, 110
akses pemasaran, 56
akses petani, 4
alat dan mesin pertanian,
 61, 62
alsintan, 13, 41, 42, 50, 99,
 101
alternatif kebijakan, 5, 21
Amerika Serikat, 69, 70
analisis kebijakan, 3, 73
analisis margin tataniaga, 64
analisis sosial ekonomi, 1
anggaran subsidi pupuk, 90,
 95
angka konversi, 74
apel, 64, 66
asosiasi petani, 70
asuransi, 29, 30, 31, 32, 33
asuransi pertanian, 3, 28,
 29, 32, 33, 34
asuransi ternak, 30, 31
asuransi usaha tani, 3, 28

asuransi usaha tani kakao
 (AUTKa), 28, 29, 32, 34
asuransi usaha tani padi
 (AUTP), 28, 29, 30, 31,
 32, 33, 34
asuransi usaha tani tebu
 (AUTT), 28, 29, 31, 34
asuransi usaha ternak sapi
 (AUTS/K), 28, 29, 30, 31
atlantic, 21, 24, 26
attractive, 20
Australia, 24
avokad, 63, 64, 66

B

Balai Penelitian Sayuran
 (Balitsa), 21, 26
Bandung, 21, 30
bantuan benih, 27, 42
Banyuasin, 12, 13
Barito Kuala, 12, 13
bawang merah, 5, 7, 8, 20,
 21, 23, 25, 26, 27
bawang putih, 5, 9, 20, 21,
 22, 25, 26, 27
bekerja, 46, 48, 49
Belanda, 69, 70
benih, 19, 20, 21, 22, 23,
 24, 25, 26, 27, 99, 101
benih bawang merah, 25
benih bawang putih, 20, 22,
 25, 26, 27
benih bersertifikat, 22, 23,
 26, 27, 101
benih bersubsidi, 101

benih dasar, 22, 24
benih hibrida tersertifikasi, 8
benih kentang, 20, 21, 22,
24, 26, 27
benih penjenis, 22
benih pokok, 22, 24
benih sayuran, 21, 22, 26,
27
benih sebar, 20, 21, 22, 24,
26
benih sumber, 22
benih unggul, 19, 101
benih unggul lokal, 8
beras, 6, 13, 74, 75, 98,
103, 104, 105, 106
biaya distribusi, 51, 67, 102
biaya penyerapan, 12
biaya produksi, 12, 35, 57
binary logistic regression, 16
bio-industri, 15, 16, 18, 19
bio-industri berkelanjutan,
15
Bogor, 21
Badan Pusat statistik (BPS),
44, 73, 74, 75, 76, 77
Brebes, 21
buah substitusi impor, 3, 51,
62, 63, 64, 65, 66
budi daya buah, 66
budi daya cabai merah, 54,
55, 56
budi daya kakao, 52, 53
budi daya kedelai, 7
Bujang Seta, 63
bulb, 20

C

cabai, 69
cabai merah, 5, 7, 8, 52, 54,
55, 57
cabai merah besar
(*Capsicum annuum* L), 52
cabai merah keriting, 52
China, 69, 70
Cianjur, 21
*computer assisted personal
interviewing* (CAPI), 38
*context, input, process,
product* (CIPP), 16

D

daging ayam, 5, 10, 108
daging ayam ras (*broiler*), 5,
10, 107, 108
daging sapi, 6, 11
data makro, 77
data mikro, 77, 78
data pertanian, 73, 74, 75
daya saing, 6, 8, 66, 108
daya saing kopi, 8
daya saing lada, 8
daya saing komoditas
pangan, 6
defisit, 6, 11
Desa Mandiri Benih (DMB),
101
determinan kemiskinan, 45,
47, 50
dinamika ekonomi, 3, 35,
36, 38
dinamika internal, 5
dinamika kebahagiaan, 40

dinamika kemiskinan, 45
dinamika kesejahteraan, 3,
35, 39
dinamika lingkungan, 2, 4, 6
distribusi pupuk, 57, 86, 87,
88, 89, 91, 92, 95, 96,
100
distributor, 13, 24
diversifikasi, 66
diversifikasi konsumsi, 44
diversifikasi pangan, 44
diversifikasi produk, 8, 66
diversifikasi produksi, 44
DKI Jakarta, 5, 29

E

efektivitas, 82, 83, 89, 105
efisiensi, 12, 51, 57, 59, 65,
67, 71, 88, 89, 90, 95,
101, 108
Efisiensi, 86
efisiensi biaya, 59
efisiensi pemasaran, 65
ekonomi desa, 37, 38
ekonomi makro, 78
ekonomi perdesaan, 35, 36
ekonomi rumah tangga, 36,
37, 38, 39, 50, 58
ekspektasi harga minimum,
105
ekspektasi profitabilitas laba,
105
ekspor, 3, 51, 62, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 75, 109
ekspor hortikultura, 67, 68,
70

ekspor-impor, 75
eksportir, 52, 69, 70
ekstensifikasi, 9
enam tepat, 89, 91, 94, 95,
96, 98, 100

F

fermentasi, 52

G

gabah, 13, 74, 93, 102, 103,
104, 105, 106
gabah kering panen (GKP),
103, 104, 105, 106
gabungan kelompok tani
(gapoktan), 58, 61, 91,
92, 96
Gernas Kakao, 53
good agricultural practices
(GAP), 52, 53, 54, 55, 56
Granola, 21
gula, 5, 6, 11

H

harga, 103, 104, 108
harga beras, 47, 106
harga eceran tertinggi
(HET), 86, 87, 88, 92, 94,
103, 104, 105, 106
harga eceran tertinggi (HET)
beras, 104, 106
harga eceran tertinggi (HET)
pupuk, 86, 87, 92, 94, 96,
106, 107
harga gabah, 102
harga gabah petani, 103

harga output, 43, 59, 87
harga pembelian pemerintah (HPP), 7, 93, 94, 102, 103, 104, 105, 106
harga pembelian pemerintah (HPP) gabah, 103, 104, 105, 106
harga pokok penjualan, 8
hasil usaha tani, 78
hilirisasi, 7, 55
holistik, 65
Hongkong, 70
hortikultura, 3, 5, 20, 51, 57, 58, 64, 67, 68, 72, 73, 81, 87

I

iklim investasi, 10
implikasi kebijakan, 13
impor, 9, 24, 26, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 73, 98, 108, 109
impor benih, 24, 26
impor jagung, 108, 109
importir, 24, 25, 27, 69, 70
indeks kebahagiaan, 40
indeks kepuasan, 40
indeks pertanaman, 11, 12, 99
India, 69
indikator kebahagiaan, 44
Indonesia, 5, 41, 42, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 57, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 76, 77, 78, 99, 107
industri kakao, 54
industri pengolahan, 51, 52, 53, 56, 109
industri pengolahan cabai, 56
industri perdesaan, 79
industri perunggasan, 10, 107, 109
informasi teknologi, 10, 38
infrastruktur, 4, 8, 13, 38, 60, 62, 72, 82, 88, 92, 110
Inggris, 70
inovasi teknologi, 7, 16, 19, 109
input output, 38
insentif, 7, 10, 71, 87
Instalasi Kebun Benih Sayuran (IKBS), 24
integrasi tanaman-ternak, 18
intensifikasi, 9
investasi, 5, 10, 51, 60, 68, 75, 110
investasi desa, 38
investasi pertanian, 5, 68
investor, 10, 68, 97
irigasi tersier, 100

J

jagung, 5, 6, 7, 41, 83, 98, 99, 108, 109
jambu, 70
jaminan harga, 7
jaminan pasar, 8, 53
jaringan kerja, 14
jaringan transportasi, 8
Jawa, 5, 55, 68, 104

Jawa Barat, 5, 16, 21, 22,
24, 29, 30, 55, 70, 71, 72
Jawa Tengah, 5, 21, 29, 55,
71, 72
Jawa Timur, 29, 30, 71
Jepang, 70
Jerman, 69
jeruk, 63, 64, 66

K

kakao (*Theobroma cacao* L),
3, 28, 29, 32, 33, 34, 52,
53
kakao rakyat, 29
Kalimantan, 5, 104
Kalimantan Barat, 5
Kalimantan Selatan, 5, 12,
13, 16
Kalimantan Tengah, 12
Karanganyar, 21
Karawang, 13
kartu tani, 33, 88, 91, 92,
100
Kawasan Pertanian
Terintegrasi Maju,
Mandiri, dan Modern, 10
Kawasan Pertanian Terpadu
Maju, Mandiri dan Modern
Berbasis Korporasi
Petanian (KPM3-KP), 78,
79
kebahagiaan, 41, 42, 44
kebahagiaan petani, 39
keberlanjutan, 35, 71
kebijakan pangan, 97
kebijakan pemerintah, 61

kebijakan pengembangan
ekspor, 71
kebijakan pertanian, 1, 76
kebutuhan petani, 42, 96
kebutuhan rumah tangga,
42
kedaulatan pangan, 77, 78
kedelai, 5, 6, 7, 11, 98, 99,
108
kehilangan hasil panen, 6
kelapa sawit, 5, 9
kelaparan, 45
kelayakan finansial, 20, 27,
59, 60
kelembagaan, 2, 4, 7, 8, 10,
38, 49, 53, 54, 56, 57,
59, 60, 61, 65, 66, 83,
84, 85, 93, 102, 108, 110
kelembagaan desa, 38
kelembagaan ekonomi, 13
kelembagaan KPUT, 59, 60
kelembagaan pemasaran
hasil, 8
kelembagaan penyuluh, 4
kelembagaan perbenihan, 7
kelembagaan petani, 4, 8
kelestarian lingkungan, 44,
65
kelompok tani (poktan), 25,
27, 33, 61, 63, 58, 85,
86, 88, 91, 92, 93, 96,
100, 101, 102
Kementerian Pertanian, 35,
39, 43, 48, 51, 54, 74,
76, 79
kemiskinan, 3, 35, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 62

kemitraan, 17, 25, 53, 56,
 108, 110
 kentang, 20, 21, 22, 24, 25,
 26, 27
 kepemilikan lahan, 4, 68
 keproknisasi, 63
 kepuasan konsumen, 72
 kepuasan pelanggan, 66
 Keputusan Menteri
 Pertanian, 23
 kerangka sampling area
 (KSA), 74,75
 kerbau, 28
 kerusakan tanaman, 31, 33,
 35
 kesehatan hewan, 10
 kesejahteraan, 3, 14, 35, 41,
 42, 44, 46, 48, 77, 78,
 105
 kesejahteraan petani, 14,
 35, 39, 44, 76, 77, 105
 kesempatan kerja, 80
 ketahanan pangan, 5, 41, 42
 Ketercukupan kebutuhan, 40
 ketersediaan lahan, 68
 ketidakseimbangan produksi
 pangan, 6
 kinerja ekonomi, 35, 36
 kinerja organisasi, 58
 kinerja produksi, 66
 kinerja usaha tani, 39
 klaim, 31, 32, 33, 34, 35
 Komando Strategis
 Pertanian (Kostratani),
 43, 83, 84, 85, 92
 komoditas pertanian, 5, 6, 7,
 8, 11
 konsolidasi pengelolaan
 usaha tani (KPUT), 3, 51,
 57, 58, 59, 60
 konsumen, 25, 43, 65, 66,
 69, 78, 93, 103
 konsumsi, 37, 38, 41, 44,
 45, 75
 konsumsi pangan, 39, 42,
 44, 45
 konsumsi protein hewani,
 41, 42, 44
 koordinasi, 4, 54, 60, 67, 88,
 92, 107, 109
 koperasi, 10, 14, 31, 52
 kopi, 5, 8, 9
 korporasi, 2, 11, 12, 13, 42,
 60, 79
 korporasi petani, 13, 14, 79
 kredit usaha rakyat (KUR),
 13, 14, 54
 krisan, 70
 kualitas benih, 26
 kuantitas dan kualitas
 infrastruktur, 8
 kunyit, 69

L

lada, 5, 8, 9
 lahan, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 29,
 30, 31, 35, 36, 37, 38,
 47, 50, 60, 65, 68, 74,
 75, 86, 87, 88, 93, 96,
 98, 100, 101
 lahan kering, 31, 65, 93, 96
 lahan rawa, 11, 12
 Lampung, 5, 12, 104
 Laos, 68

lembaga korporasi, 14
lembaga pemasaran, 52
lembaga pembiayaan, 13
lengkeng, 63, 64, 66
liberalisasi pasar, 6
liberalisasi perdagangan, 6
logit model, 16
luas lahan, 10
luas lahan sawah, 74, 75
luas panen, 73, 74
luas tanam, 73

M

Magelang, 21
major project, 79
makanan dan minuman jadi,
43
Malaysia, 68, 69, 70
manajemen, 12, 13, 14, 59,
60, 62, 63, 64, 65, 66,
82, 83, 109
manajemen korporasi, 12,
13, 14
manajemen KPUT, 59
manajemen mutu, 65, 66
manajemen pertanian, 3,
51, 63, 66
manajemen rantai pasok,
51, 63, 65, 66, 67
manajemen rantai produk,
66
mangga, 70
manggis, 70
margin keuntungan, 64
mekanisasi pertanian, 58
mekanisme distribusi, 89
mekanisme pasar, 78

Meksiko, 70
Minahasa Selatan, 21, 24
modal, 9, 13, 53, 56, 89,
110
modal kerja, 28, 110
model pembiayaan, 2, 11,
12
mutu hasil, 8
mutu produk, 40, 66
Myanmar, 69

N

net present value (NPV), 59
Nigeria, 69
nilai ambivalen, 71
nilai tambah, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 67, 79, 80
nilai tambah cabai, 55, 56
nilai tambah kakao, 53
nilai tambah produk
pertanian, 3, 51, 52
nilai tukar petani (NTP), 5
nilai tukar usaha petani
(NTUP), 5
Nusa Tenggara Timur (NTT),
104

O

orientasi pasar, 72

P

padi, 5, 7, 13, 28, 31, 32,
42, 43, 59, 61, 74, 75,
83, 87, 94, 97, 99, 103,
104, 105, 107
pajak, 97

pajak pertambahan nilai (PPN), 97
pajale, 98, 99
pakan ternak, 10, 87, 107, 108
pangan lokal, 41
pangan pokok, 43, 78, 99
pasar benih, 27
pasar lelang, 56
pascapanen kakao, 52
Patanas, 36, 37, 38, 39, 76, 77, 78
pedagang, 25, 26, 52, 103
pedagang benih, 21, 27
pemanfaatan lahan, 5
pemasaran, 7, 8, 12, 14, 24, 54, 56, 59, 66, 101
pembangunan ekonomi, 10
pembangunan infrastruktur desa, 38
pembangunan perdesaan, 4, 36
pembangunan pertanian, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 28, 35, 36, 37, 39, 46, 72, 75, 77, 78, 79, 83, 84, 92
pemberdayaan ekonomi, 49
pemberdayaan kelompok peternak, 109
pemberdayaan masyarakat, 48, 90, 95
pembiayaan, 12, 56, 78, 79, 84
pembiayaan korporasi, 14
pembiayaan pertanian, 12
pembiayaan usaha tani, 12, 78, 79
pembibitan sapi, 11
pemborosan pangan, 6
pemurnian benih, 26
penanganan pascapanen, 8
penangkar benih, 21, 42, 101
pendampingan, 41, 43, 49, 50, 53, 56, 58, 62, 92, 93, 99
pendapatan, 11, 31, 37, 38, 39, 40, 44, 48, 57, 64, 78, 79, 86, 103, 106, 107
pendapatan petani, 3, 11, 51, 57, 67, 68, 72, 78, 79, 103, 106, 107
pengadaan pupuk, 89
pengawasan, 86, 87, 91
pengelolaan basis data, 36
pengelolaan perkebunan, 9
pengelolaan usaha tani, 59, 62
pengeluaran, 37, 40, 41, 44, 45
pengeluaran pangan, 41, 42, 44, 45
pengembangan, 63, 64, 99, 100, 109, 110
pengembangan bawang putih, 9, 22, 25, 26
pengembangan ekspor, 67, 68, 72
pengembangan komoditas, 7, 8, 25, 62, 63
pengembangan produk, 65, 66

pengendalian hama dan penyakit, 8
 pengendalian hama terpadu (PHT), 54
 pengendalian harga, 78
 pengendalian impor, 8
 pengentasan kemiskinan, 46, 47, 48, 49
 pengeringan, 52
 pengiriman, 64
 pengolahan, 38, 54, 56, 63, 64, 72, 78, 93
 pengolahan cabai merah, 55
 pengolahan hasil, 51, 79
 pengolahan kakao, 52
 pengolahan lahan, 59, 63
 penguasaan lahan, 60, 63
 penyaluran, 58, 62, 78, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 96, 100, 101
 penyaluran pupuk, 86, 88, 89, 92, 96
 penyaluran sarana produksi bersubsidi., 58
 penyerapan tenaga kerja, 81
 penyuluh, 32, 83, 84, 85, 102
 penyuluh pertanian, 83, 84, 85, 102
 penyuluhan, 83, 84, 85, 102
 penyuluhan pertanian, 85, 102
 Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), 20, 86
 perbenihan, 4, 9, 20, 101
 perbenihan sayuran, 3, 19, 20
 perbibitan, 4, 10
 perdagangan komoditas, 3, 51
 perdesaan, 3, 35, 36, 37, 39, 45, 46, 47, 49, 60, 76, 77, 78, 79
 perencanaan, 61, 62, 64, 93, 95, 96, 100, 109
 perencanaan tanam, 7
 perizinan, 68
 perkebunan, 73, 82, 86
 perkebunan rakyat, 9
 perkembangan industri, 38, 107, 109
 perluasan areal lahan, 8
 perluasan areal pertanaman, 11
 perluasan tanaman, 9
 permintaan, 5, 6, 11, 25, 66, 67, 79
 permintaan ekspor, 67
 permintaan pangan, 86
 permintaan pasar, 8, 64, 66, 67
 modalan, 4, 41, 56, 62, 63, 65, 101
 perseroan terbatas (PT), 14
 pertanggungungan, 34, 35
 pertanian, 3, 5, 10, 11, 15, 28, 29, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 59, 62, 68, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 97, 101, 102, 107

pertanian bio-industri, 3, 15,
 16, 18, 19
 pertanian modern, 19
 pertanian terintegrasi, 48
 pertumbuhan ekspor, 67
 pertumbuhan produksi, 86,
 99
 pertumbuhan produksi
 jagung, 99
 pertumbuhan produksi
 kedelai, 99
 pertumbuhan sektor
 pertanian, 49, 80, 82
 perubahan ekonomi, 36
 perubahan iklim, 4, 6, 7, 28,
 98
 perubahan lingkungan, 4,
 36, 62
 perubahan struktur, 46, 76,
 78
 peserta asuransi, 33
 petambak, 86
 petani, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
 13, 14, 17, 18, 19, 21,
 22, 23, 24, 25, 26, 27,
 28, 29, 30, 31, 32, 33,
 34, 35, 39, 41, 42, 43,
 44, 48, 52, 53, 54, 55,
 56, 57, 58, 60, 61, 62,
 63, 65, 68, 76, 77, 79,
 82, 83, 85, 86, 87, 88,
 89, 90, 91, 92, 93, 94,
 95, 96, 98, 99, 100, 101,
 102, 103, 104, 105, 106
 petani gurem, 79
 petani modern, 11
 petani penangkar, 101
 peternak, 10, 30, 43, 108,
 109
 peternak mandiri, 10, 109
 peternak rakyat mandiri,
 108, 109
 peternak unggas, 107
 peternakan, 5, 73, 81, 107,
 109
plantlet, 21
 pola tanam, 9, 56
 pola tanam cabai, 56
policy paper, 39
 polis, 30, 33
 populasi sapi potong, 11
 potensi pasar, 72
 preferensi konsumen, 8, 62,
 64, 66, 67
 premi, 30, 31, 32, 34
 premi swadaya, 30
 prevalensi kemiskinan, 46,
 77
 produk domestik bruto
 (PDB) pertanian, 5, 47
 produk impor, 40
 produk pertanian, 52, 93, 97
 produk pertanian unggulan,
 3, 51, 52
 produk unggul lokal, 40
 produksi, 5, 6, 7, 9, 11, 19,
 20, 21, 22, 23, 24, 26,
 27, 29, 31, 32, 33, 35,
 42, 43, 51, 53, 57, 58,
 67, 68, 73, 74, 75, 77,
 78, 79, 86, 90, 92, 93,
 95, 96, 98, 99, 100, 101,
 103, 104, 105, 107, 108,
 109

produksi benih, 20, 22, 24,
26, 27, 101
produksi jagung, 99
produksi kedelai, 99
produksi padi, 7, 99
produksi pangan, 74, 75, 77,
86, 99, 100
produksi ternak, 10
produktivitas, 7, 8, 9, 11,
12, 33, 53, 57, 59, 74,
86, 94, 99, 101
produktivitas padi, 7
produktivitas usaha tani, 57
produsen, 20, 21, 23, 24,
25, 26, 27, 70, 72, 93,
100
produsen benih, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27
promosi produk, 65, 110
pupuk, 71, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 99, 100, 106, 107
pupuk anorganik, 90, 91, 92
pupuk bersubsidi, 86, 87,
88, 89, 91, 92, 93, 94,
100, 106, 107
pupuk organik, 88, 90, 92,
93
pupuk organik
terstandarisasi, 8

R

rantai pasok, 3, 20, 26, 51,
62, 63, 64, 66, 109
rehabilitasi, 9, 100, 110
rekomendasi kebijakan, 3, 4,
16, 17, 28, 36, 58, 73

resurvei, 37, 38
risiko usaha tani, 32
rumah tangga buruh, 37
rumah tangga nonpertanian,
37, 40, 41, 42, 45
rumah tangga pertanian, 3,
35, 37, 39, 40, 41, 42,
45, 76
Rusia, 70

S

sampling area, 74
sapi, 5, 9, 28
sapi potong, 5, 9
sarana dan prasarana, 4, 78,
79
segmen pasar, 8, 66, 67
sektor nonpertanian, 10, 50
sektor pertanian, 35, 45, 46,
47, 50, 68, 80, 81, 82
Selamatkan Rawa
Sejahterakan Petani
(Serasi), 3, 11, 12, 14
sentra produksi, 3, 51, 62,
63
sentralitas, 65
sertifikasi, 20, 25, 27, 52,
53, 54, 56
sertifikasi benih, 23
sertifikasi kakao, 53
sertifikasi organik, 54
sertifikasi prima, 54
sertifikat TDL, 22, 25
sertifikat UTZ, 52, 53, 54
sinergi, 4
Singapura, 68, 69
Sipadu, 52

skala usaha, 61, 87
 skenario kebijakan, 71
 skim subsidi, 43
 Solok, 21
 sosialisasi, 44
 SP36, 90, 95
 Spanyol, 69
 standarisasi produk, 65
 Statistik Pertanian (SP), 73
 74, 75
 statistik spasial, 74
 Strategi Induk
 Pembangunan Pertanian
 (SIPP), 15
strength, weakness,
 opportunity, and threat
 (SWOT), 29
 struktur pasar, 64
 struktur perekonomian, 60
 subsidi dan bantuan, 78
 subsidi harga *output.*, 43
 subsidi *input*, 43, 87, 91, 96,
 109
 subsidi pupuk, 86, 89, 91,
 93, 94, 95
 Sulawesi, 104
 Sulawesi Selatan, 12
 Sulawesi Tenggara, 29
 Sulawesi Utara, 21, 24
 Sumatera Barat, 21, 29, 71,
 72
 Sumatera Selatan, 11, 12,
 13, 16, 104
 sumber barang, 64
 sumber daya air, 58, 59
 sumber daya manusia, 73
 sumber daya pertanian, 3,
 35
 sumber daya peternakan, 9
 sumber karbohidrat, 41, 44
 sumber modal, 13
 sumber pembiayaan, 14
 Sumedang, 30
supplier, 25, 27
supply chain manajemen
 (SCM), 63, 64, 66, 109
supply komoditas, 8
supply-demand, 10
 surplus, 6, 51, 59
 surplus neraca
 perdagangan, 51
 survei antarsensus, 38
 survei dasar, 37, 38
 survei ekonomi, 37
 survei rumah tangga, 37
 survei *updating*, 37, 38
 survei wilayah desa, 37
 swadaya peternak, 31
 swasembada kedelai, 7
 swasembada pangan, 86

T

Taman Sains Pertanian
 (TSP), 3, 15, 16, 17, 18,
 90, 95
 Taman Teknologi Pertanian
 (TTP), 3, 15, 16, 17, 18
tuber, 20
 tambak ikan, 87
 tanaman pangan, 3, 5, 51,
 57, 58, 73, 75, 81, 86, 87
 tanaman perkebunan, 5, 81
 tarif impor, 7

tariff dan nontariff barrier, 8
tebu, 3, 5, 6, 11, 28, 29, 31,
32, 34
Tegal, 21
teknologi, 2, 6, 8, 9, 15, 18,
35, 36, 38, 43, 50, 52,
55, 57, 63, 65, 85, 89,
93, 97, 101, 102
teknologi bio-industri, 16
teknologi *booster*, 63
teknologi budi daya, 11
teknologi digital, 102
teknologi informasi, 10, 89,
102
teknologi organik, 52
teknologi pemupukan, 8
teknologi pengolahan, 55
teknologi rekomendasi, 8
telur, 10, 107, 108
Temanggung, 21
tenaga kerja, 9, 10, 37, 38,
50, 81, 98, 101, 102
tenaga penyuluhan, 83
terpadu, 48, 54, 65, 66, 109,
110
Thailand, 68
tingkat kebahagiaan, 40, 41,
42
tingkat kemiskinan, 46
tingkat kepuasan, 40
tingkat kesejahteraan, 39,
41
transformasi perdesaan, 79

transformasi pertanian, 10,
76, 77, 78, 79
transformasi struktural, 78
true shallot seed (TSS), 20,
23, 26
tumpang sari, 56

U

umbi, 20, 26
umbi-umbian, 41
umpan balik, 28
umur tanaman, 32
unit pengolahan hasil (UPH),
52
upah, 38
Upsus Pajale, 98, 99
urea, 87, 88, 90, 95
usaha nonpertanian, 79
usaha peternakan, 10
usaha tani, 37, 38, 78, 79,
86, 87, 103, 104, 105
usaha tani skala kecil, 6

V

varietas baru unggul (VUB),
9
Vietnam, 68, 69

Z

ZA, 90, 95

TEMUAN-TEMUAN POKOK DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DARI HASIL-HASIL PENELITIAN PSEKP TAHUN 2019

Setiap tahun PSEKP melakukan berbagai riset dalam upaya mempelajari dan merespons berbagai dinamika sosial ekonomi yang berlangsung secara nasional maupun internasional. Temuan-temuan studi ini merupakan sumber pengetahuan dan keilmuan sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yang sangat berharga karena menggunakan informasi yang kuat serta analisis yang dalam.

Buku ini merangkum temuan-temuan penting studi tersebut, untuk dipersembahkan kepada pembaca, baik dari kalangan birokrasi, akademisi maupun praktisi. Publikasi ini diharapkan akan memperluas sebaran temuan-temuannya, meningkatkan efektivitas program pembangunan secara umum, dan memberi sumbangan yang kuat kepada bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian di Indonesia.

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Jalan Tentara Pelajar No. 3B, Bogor

Telp. (0251) 8333964, 8325177, 8338717, Faks. (0251) 8314496

Email: pse@litbang.pertanian.go.id, publikasi_psekp@yahoo.co.id

Website: <http://pse.litbang.pertanian.go.id>